



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	24
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	74
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>78</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	78
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	78
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) .....	78
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	109
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	116
2.3 Akuntabilitas Kinerja .....	117
<b>BAB III TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>221</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>222</b>
4.1 Urusan Pendidikan .....	224
4.1.1 Jenis Layanan Dasar .....	225
4.1.2 Target Pencapaian dan Realisasi Pencapaian SPM.....	225
4.1.3 Realisasi.....	225
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	231
4.1.5 Dukungan Personil .....	232
4.1.6 Permasalahan dan Solusi .....	244
4.2 Urusan Kesehatan .....	246
4.2.1 Dinas Kesehatan.....	246
4.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	247
4.2.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM.....	247
4.2.1.3 Realisasi Pencapaian SPM .....	249
4.2.1.4 Alokasi Anggaran.....	252
4.2.1.5 Dukungan Personil .....	253
4.2.1.6 Permasalahan dan Solusi .....	254

4.2.2 RSUD .....	254
4.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	256
4.2.2.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM.....	257
4.2.2.3 Realisasi.....	257
4.2.2.4 Alokasi Anggaran.....	263
4.2.2.5 Dukungan Personil .....	266
4.2.2.6 Permasalahan dan Solusi .....	267
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	268
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	274
4.3.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM.....	274
4.3.3 Realisasi.....	274
4.3.4 Alokasi Anggaran.....	279
4.3.5 Dukungan Personil .....	280
4.3.6 Permasalahan dan Solusi .....	282
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	284
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	284
4.4.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM.....	284
4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM.....	285
4.4.4 Alokasi Anggaran.....	285
4.4.5 Dukungan Personil .....	286
4.4.6 Permasalahan dan Solusi .....	286
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	287
4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	287
4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	288
4.5.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM .....	289
4.5.1.3 Realisasi.....	290
4.5.1.4 Alokasi Anggaran.....	291
4.5.1.5 Dukungan Personil .....	291
4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi .....	292
4.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	292
4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	292
4.5.2.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana .....	293
4.5.2.3 Realisasi.....	294

4.5.2.4 Alokasi Anggaran.....	297
4.5.2.5 Dukungan Personil .....	298
4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi .....	299
4.6 Urusan Sosial .....	300
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	303
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....	303
4.6.3 Realisasi.....	304
4.6.4 Alokasi Anggaran.....	306
4.6.5 Dukungan Personil .....	307
4.6.6 Permasalahan dan Solusi .....	307
4.7 Program dan Kegiatan .....	308
4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan .....	308
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan .....	311
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum .....	312
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat .....	312
4.7.5 Program dan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	314
4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2021 .....	314
4.7.7 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung terkait pelayanan SPM Tahun 2021 .....	315
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>317</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>319</b>



## KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 disusun dalam rangka untuk memenuhi kewajiban Bupati Klungkung sebagai Kepala Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat. Laporan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021. Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini dapat disusun atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terkait baik dalam penyediaan, pengumpulan dan pengolahan data. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terkait. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klungkung dimasa yang akan datang.



Semarapura, 23 Maret 2022

**BUPATI KLUNGKUNG**

**I NYOMAN SUWIRTA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

##### 1.1.1. Penjelasan Umum

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, Indonesia. Dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kabupaten Karangasem, sebelah barat Kabupaten Gianyar dan sebelah selatan adalah Samudera India. Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya (112,16 Km<sup>2</sup>) terletak di pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 Km<sup>2</sup>) lagi merupakan kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten Kepulauan yang memiliki potensi sebagian besar di sektor perikanan laut dan pertanian.

Awal mula sejarah Kabupaten Klungkung bermula dari Kerajaan Klungkung yang didirikan oleh Ida I Dewa Agung Jambe pada Tahun 1686 dimana merupakan penerus Dinasti Gelgel. Kerajaan Gelgel pada saat itu merupakan pusat kerajaan di Bali. Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai puncak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke 14 – 17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel – Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Beberapa raja telah memerintah secara turun-menurun di Kerajaan Klungkung dan yang terakhir adalah Ida I Dewa Agung Gede Jambe (Ida I Dewa Agung Putra IV). Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli Tabanan, Jembrana, Denpasar dan kerajaan Klungkung sendiri. Terjadinya perang Puputan Klungkung ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di keraton



Semarapura. Pada masa pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida I Dewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April 1908, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Kerajaan Klungkung, Kejadian itu dikenal sebagai "Puputan Klungkung".

Pembentukan wilayah Kabupaten Klungkung adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana DATI (Daerah Tingkat) II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten, seiring dengan perjalanan waktu ibukota Kabupaten yakni Kota Klungkung diubah namanya menjadi Kota Semarapura dan diresmikan pada Tanggal 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1992 yang selanjutnya setiap 28 April yang ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura.

#### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan/kekhususan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemberian otonomi luas kepada Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2021 ini disusun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ruang lingkup Laporan ini meliputi : (1) capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas : (a) capaian kinerja makro, (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan (c) capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu : Bab I : Pendahuluan; Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Bab V : Penutup.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali dengan luas wilayah 31.278,19 Hektar atau 5,59% dari luas Propinsi Bali. Terletak 115o21'28"-115o43'37"BT dan 80o27'37"- 80o49'00"LS dengan batas-batas :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli dan wilayah Kabupaten Karangasem;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Selat Badung.

Secara fisik wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya atau sekitar 10.493,57 Ha terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya atau sekitar 20.784,62 ha lagi merupakan daerah kepulauan yaitu: Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.

Kabupaten Klungkung memiliki 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida dengan 59 desa/kelurahan, 241 dusun, 106 desa adat dan 393 banjar adat. Kecamatan Nusa Penida memiliki luas terbesar diantara kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 64,39%

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Klungkung per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :





Permukaan tanah umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah diatas 40% terjal seluas 16,47 km<sup>2</sup> atau 5,23%



dari luas kabupaten. Bukit yang ada di Kabupaten Klungkung bernama Bukit Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida.

Pulau Nusa Penida sebagian besar terdiri dari perbukitan dan dibatasi oleh laut, sehingga menjadi limitasi

bagi pengembangan daerahnya.

Ditinjau dari ketinggiannya, maka prosentase daerah yang kemiringan tanahnya datar/landai relatif kecil. Kebanyakan daerah-daerah di Pulau Nusa Penida berada pada ketinggian antara 100 m - 600 m dpal (di atas permukaan air laut). Daerah yang memiliki kemiringan 0 - 2 % hanya sekitar 13,08%.

## 2. Klimatologi

Kabupaten Klungkung seperti halnya kebanyakan daerah lain di Indonesia memiliki iklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim Kemarau yang dalam kondisi normal akan terjadi pada bulan April-Oktober, dan musim Penghujan yang biasanya terjadi pada musim Oktober-April, dengan temperatur udara berkisar antara 27 °C–30,9 °C.

Sedangkan di Pulau Nusa Penida sehubungan dengan letak geografis Pulau Nusa Penida yang dikelilingi oleh selat dan samudra berakibat pada tingkat kelembaban udara yang tinggi, rata-rata 84%, sementara dengan posisi yang berdekatan dengan Garis Katulistiwa maka penyinaran matahari untuk Kecamatan Nusa Penida sangat lama, dan hampir selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun.

Kondisi curah hujan di Kabupaten Klungkung secara keseluruhan masuk dalam kategori curah hujan ringan karena belum melebihi 600mm/blm. Curah hujan tersebut akan mempengaruhi kondisi kebencanaan dan jenis komoditi pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klungkung.



### 3. Morfologi

Morfologi daerah studi secara umum terdiri dari 2 bagian, yaitu : karst positif dan negatif sebagai berikut :

#### a. Karst Positif

Karst Positif dicirikan dengan pola perbukitan yang menonjol berupa bukit-bukit yang relatif rendah sampai tinggi, kemiringan lereng berkisar antara 27-60% dan pada beberapa tempat terdapat kemiringan 10-20% dan mendekati garis pantai (Samudera Indonesia) umumnya merupakan tebing terjal dengan kemiringan hampir 90°. Bukit-bukit menonjol tersebut mempunyai ketinggian antara 200 - 422 meter. Jarak antara bukit-bukit tersebut relatif berdekatan yang dihubungkan oleh satuan morfologi karst negatif berupa lembah.

#### b. Karst Negatif

Karst Negatif merupakan morfologi rendah (lembah antara tonjolan bukit-bukit), umumnya saling berhubungan membentuk pola pengaliran sungai dimana satu sama lain memperlihatkan kesejajaran (pararel) yang mengarah dari barat daya sampai timur laut dengan arah aliran langsung ke laut lepas. Semua sungai yang ada di daerah studi adalah musiman (*intermitten*) dengan lembah berbentuk "V" dengan percabangan "berorde 3" (memiliki percabangan sungai yang relatif sedikit) yang menunjukkan bahwa pembentukan karstnya masih relatif muda.

### 4. Geologi

Kondisi lingkungan Kabupaten Klungkung relatif aman, khususnya terhadap bahaya gunung berapi karena di Kabupaten ini tidak dijumpai adanya gunung api. Namun berdasarkan peta geologi, formasi Qva dapat menjadi daerah potensi bencana bila Gunung Agung di Kabupaten Karangasem menunjukkan aktivitasnya. Formasi geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Klungkung meliputi formasi Volkam Muda (Qva dan Qbb), Endapan Aluvium (Qal), Formasi Selatan (Msl), dan Formasi Ulakan (Mu).



Kondisi Geologi di Kabupaten Klungkung didominasi jenis batuan miosin seluas 22.119,12 Ha yang tersebar terbanyak di Kecamatan Nusa Penida, dan jenis batuan kwarter dengan luas 9.159,07 Ha yang dominan tersebar di wilayah klungkung daratan. Kondisi geologi mempengaruhi kerawanan bencana seperti erosi dan gerakan tanah.

Wilayah Kabupaten Klungkung yang seluas 31.278,19 Ha, sekitar sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2021, maka penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**LUAS LAHAN MENURUT PENGGUNAANYA**  
**DI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 (HA)**

Kecamatan Klungkung							
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1.	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	618,00	605,45	-	-	-	1.223,45
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lahan Sawah	618,00	605,45	-	-	-	1.223,45
No	Penggunaan Lahan						1.223,45
(1)	(2)						(3)
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
	a. Tegal/kebun						384,0
	b. Ladang/huma						
	c. Perkebunan						24,55
	d. Hutan rakyat						-
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						-
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						-
	Total Luas Lahan pertanian bukan sawah						408,55
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)						1.273,00
3	TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian						2.905,00
4	LUAS WILAYAH KECAMATAN						2.905,00
	Sumber Informasi						

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, 2021



Kecamatan Banjarangkan							
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>LAHAN PERTANIAN</b>						
1.1.	<b>Lahan Sawah</b>						
	a. Irigasi	997,75	640,62	140,70	175,56	-	<b>1.954,63</b>
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Lahan Sawah</b>	<b>997,75</b>	<b>640,62</b>	<b>140,70</b>	<b>175,56</b>	<b>-</b>	<b>1.954,63</b>
No	Penggunaan Lahan						Luas
(1)	(2)						(3)
1.2.	<b>Lahan Pertanian Bukan Sawah</b>						
	a. Tegal/kebun						1.328,00
	b. Ladang/huma						-
	c. Perkebunan						649,46
	d. Hutan rakyat						-
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-
	f. Hutan negara						
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						0,50
	<b>Total Luas Lahan pertanian bukan sawah</b>						<b>1.977,96</b>
2	<b>LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)</b>						<b>640,41</b>
3	<b>TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian</b>						<b>4.573,00</b>
4	<b>LUAS WILAYAH KECAMATAN</b>						<b>4.573,00</b>
	Sumber Informasi						

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, 2021



Kecamatan Nusa Penida								
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas	
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	<b>LAHAN PERTANIAN</b>							
1.1.	<b>Lahan Sawah</b>							
	a. Irigasi	-	-	-	-	-	-	
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-	
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-	
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah Lahan Sawah</b>	-	-	-	-	-	-	
No	Penggunaan Lahan						Luas	
(1)	(2)						(3)	
1.2.	<b>Lahan Pertanian Bukan Sawah</b>							
	a. Tegal/kebun						2.026,40	
	b. Ladang/huma						-	
	c. Perkebunan						3.924,80	
	d. Hutan rakyat						8.345,10	
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-	
	f. Hutan negara						-	
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-	
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						-	
	<b>Total Luas Lahan pertanian bukan sawah</b>						<b>14.296,30</b>	
2	<b>LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)</b>						<b>5.987,70</b>	
3	<b>TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian</b>						<b>20.284,00</b>	
4	<b>LUAS WILAYAH KECAMATAN</b>						<b>20.284,00</b>	
	<b>Sumber Informasi</b>							

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, 2021



Kecamatan Dawan								
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Total Luas	
		Ditanami Padi (ha)			Tidak ditanami Padi		(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	
		Satu Kali	Dua kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	LAHAN PERTANIAN							
1.1.	Lahan Sawah							
	a. Irigasi	230,00	310,05	-	53,66	-	593,71	
	b. Tadah hujan	-	-	-	-	-	-	
	c. Rawa Pasang surut	-	-	-	-	-	-	
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah Lahan Sawah</b>	230,00	310,05	-	53,66	-	593,71	
No	Penggunaan Lahan						Luas	
(1)	(2)						(3)	
1.2.	Lahan Pertanian Bukan Sawah							
	a. Tegak/kebun						637,6	
	b. Ladang/huma						-	
	c. Perkebunan						1.326,0	
	d. Hutan rakyat						657,0	
	e. Padang penggembalaan/padang rumput						-	
	f. Hutan negara							
	g. Sementara tidak diusahakan *)						-	
	h. Lainnya (tambak, kolam, empang dll)						-	
	<b>Total Luas Lahan pertanian bukan sawah</b>						2.620,6	
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)**)						523,7	
3	<b>TOTAL = Jumlah Lahan Sawah+Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+ Jumlah Lahan Bukan Pertanian</b>						3.738,0	
4	<b>LUAS WILAYAH KECAMATAN</b>						3.738,0	
	Sumber Informasi							

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, 2021

### c. Jumlah Penduduk


Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 221.293 Jiwa yang terdiri dari 110.704 jiwa penduduk laki-laki dan 110.589 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Klungkung dengan jumlah penduduk sebanyak 66.301 jiwa dan yang paling terendah berada di Kecamatan Dawan dengan jumlah penduduk sebanyak 43.455 Jiwa. Jumlah penduduk per jenis kelamin menurut kecamatan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel 1.3 dan diagram 1.1 berikut.



**Tabel 1.3**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**TAHUN 2021**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	NUSA PENIDA	32.457	31.840	64.297
2	BANJARANGKAN	23.663	23.577	47.240
3	KLUNGKUNG	32.889	33.412	66.301
4	DAWAN	21.695	21.760	43.455
<b>Jumlah</b>		<b>110.704</b>	<b>110.589</b>	<b>221.293</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2021



Berdasarkan mata pencaharian/jenis pekerjaan masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai Petani/Pekebun sebanyak 31.575 jiwa. Sedangkan kondisi penduduk yang Belum/Tidak Bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 63.136 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel 1.4 berikut :



**Tabel 1.4**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN**  
**PEKERJAAN TAHUN 2021**

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA	63.136
PETANI/PEKEBUN	31.575
KARYAWAN SWASTA	30.559
PELAJAR/MAHASISWA	28.643
MENGURUS RUMAH TANGGA	15.972
WIRASWASTA	15.896
BURUH HARIAN LEPAS	8.238
PEDAGANG	7.979
PEGAWAI NEGERI SIPIL	4.670
BURUH TANI/PERKEBUNAN	2.334
NELAYAN/PERIKANAN	1.409
GURU	1.358
PERDAGANGAN	1.305
PENSIUNAN	1.296
SOPIR	988
KARYAWAN HONORER	823
KEPOLISIAN RI	710
TUKANG KAYU	456
PERANGKAT DESA	390
KARYAWAN BUMN	352
INDUSTRI	338
TUKANG JAHIT	337
KONSTRUKSI	276
PERAWAT	255
TENTARA NASIONAL INDONESIA	191
PEMBANTU RUMAH TANGGA	183
PETERNAK	180
TRANSPORTASI	174
TUKANG BATU	144
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	143
BIDAN	132
DOKTER	129
PENDETA	104
MEKANIK	94
KARYAWAN BUMD	89
DOSEN	85
LAINNYA	52
SENIMAN	41
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	34
TUKANG LAS/PANDAI BESI	31
KEPALA DESA	22
PELAUT	18
BURUH PETERNAKAN	17
TABIB	15
APOTEKER	12



PENATA RAMBUT	11
WARTAWAN	10
TUKANG LISTRIK	10
PENGACARA	10
TUKANG CUKUR	9
ARSITEK	8
PARANORMAL	7
PENATA RIAS	6
NOTARIS	5
TUKANG SOL SEPATU	5
JURU MASAK	4
PIALANG	4
ANGGOTA DPRD PROVINSI	4
KONSULTAN	3
PENYIAR RADIO	3
TUKANG GIGI	3
PASTOR	2
PENELITI	1
PERANCANG BUSANA	1
ANGGOTA DPD	1
BUPATI	1
PARAJI	
<b>TOTAL</b>	<b>221.293</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2021

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pokok bagaimana manusia berpikir dan berperilaku dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang memadai diperlukan tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan sistem kurikulum berkualitas.

Penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan terbesar masih Belum/Tidak Sekolah yaitu 29,50% dan Belum Tamat SD/Sederajat 8,97%, SD/Sederajat sebesar 19,844%, Kabupaten Klungkung masih memiliki potensi penduduk yang memiliki pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi yang cukup besar yaitu sebesar 41,57%. Potensi tersebut setiap tahunnya akan terus berkembang seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi serta berkembangnya program pembiayaan/beasiswa bagi pendidikan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel 1.5 berikut :

**Tabel 1.5**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN**  
**TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	BULAN : DESEMBER 2021		
		L	P	L+P
1	Tidak/Belum Sekolah	31.629	33.644	65.273
	umur <6	8.913	8.419	17.332
	umur >=6	22.716	25.225	47.941
2	Belum Tamat SD/Sederajat	9.591	10.253	19.844
3	Tamat SD/Sederajat	19.298	24.894	44.192
4	SLTP/Sederajat	12.694	12.529	25.223
5	SLTA/Sederajat	27.441	21.562	49.003
6	Diploma I/II	3.215	1.508	4.723
7	Akademi Diploma III/Sarjana Muda	1.128	1.479	2.607
8	Diploma IV/Strata I	5.354	4.486	9.840
9	Strata II	339	224	563
10	Strata III	15	10	25
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>110.704</b>	<b>110.589</b>	<b>221.293</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2021

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Klungkung**

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang kedua paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali, yang meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa dan 6 (enam) kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Nusa Penida

Terdiri dari 16 Desa, yaitu : Desa Batukandik, Desa Batumadeg, Desa Batunungul, Desa Bunga Mekar, Desa Jungutbatu, Desa Kampung Toya Pakeh, Desa Klumpu, Desa Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Desa Lembongan, Desa Ped, Desa Pejukutan, Desa Sakti, Desa Sekartaji, Desa Suana dan Desa Tanglad.

2. Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, yaitu : Desa Aan, Desa Bakas, Desa Banjarangkan, Desa Bumbungan, Desa Getakan, Desa Negari, Desa Nyalian, Desa Nyanglan, Desa Takmung, Desa Tihingan, Desa Timuhun, Desa Tohpati dan Desa Tusan.

3. Kecamatan Klungkung terdiri dari 12 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu : Desa Akah, Desa Gelgel, Desa Jumpai, Desa Kamasan,





Desa Kampung Gelgel, Desa Manduang, Desa Satra, Desa Selat, Desa Selisihan, Desa Tangkas, Desa Tegak, Desa Tojan, Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Kanging, Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Klod, Kelurahan Semarapura Klod Kanging dan Kelurahan Semarapura Tengah.

4. Kecamatan Dawan terdiri dari 12 Desa, yaitu : Desa Besan, Desa Dawan Kaler, Desa Dawan Klod, Desa Pikat, Desa Pelsingahan, Desa Kusamba, Desa Kampung Kusamba, Desa Gunaksa, Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah, Desa Sulang dan Desa Pakseballi.

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah terdiri dari :
  - 1) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan perpustakaan;
- 8) Dinas Kebudayaan Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pertanahan;
- 12) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral;
- 14) Dinas Perhubungan Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 15) Dinas Ketenagakerjaan Tipe A meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, transmisi dan energi sumber daya mineral;



- 16) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 17) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 18) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;

5. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, dan penunjang Pendidikan dan pelatihan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan;
- 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipeologi B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang bencana;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

6. Kecamatan terdiri atas :

- 1) Kecamatan Banjarangkan Tipe A;
- 2) Kecamatan Dawan Tipe A;
- 3) Kecamatan Klungkung Tipe A;
- 4) Kecamatan Nusa Penida Tipe A.

Sedangkan Unit Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit



Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan adalah sebagai berikut :

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
  1. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal terdiri dari :
    - a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
    - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
  2. Satuan Pendidikan Non Formal sejenis yaitu UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
  1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan I;
  2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan II;
  3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung I;
  4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung II;
  5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan I;
  6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan II;
  7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida I;
  8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida II;
  9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida III;
  10. UPTD Instalasi Farmasi.
- (3) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Pengelolaan Pasar Kelas A;
- (4) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu UPTD Persampahan Kecamatan Nusa Penida Kelas B;
- (5) UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Semarajaya Kelas A;
- (6) UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Kelas A;
- (7) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan Kelas A;
- (8) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu UPTD Perbenihan Perikanan Kelas A;



- (9) UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Nusa Penida Kelas B;
- (10) UPTD pada Dinas Pariwisata yaitu UPTD Pengelolaan Wisata Nusa Penida Kelas A;

Selanjutnya untuk jumlah pegawai secara keseluruhan di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 adalah sesuai Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 berikut :

**Tabel 1.6**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KABUPATEN**  
**KLUNGKUNG TAHUN 2021**

NO	OPD	JUMLAH
1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	10
3	BAGIAN HUKUM	11
4	BAGIAN ORGANISASI	13
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	5
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	7
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	19
8	BAGIAN UMUM	30
9	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	11
10	SEKRETARIAT DPRD	26
11	INSPEKTORAT DAERAH	39
12	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	33
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	36
14	DINAS KESEHATAN	452
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	70
17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	94
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	115
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	32
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36
22	DINAS KETENAGAKERJAAN	28
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	62
24	DINAS PARIWISATA	51
25	DINAS KEBUDAYAAN	47
26	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1718
27	DINAS PERTANIAN	71
28	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	34
29	DINAS PERHUBUNGAN	78
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27



31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	98
32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37
33	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	24
34	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26
35	KECAMATAN KLUNGKUNG	74
36	KECAMATAN BANJARANGKAN	25
37	KECAMATAN DAWAN	15
38	KECAMATAN NUSA PENIDA	23
39	RSUD	370
<b>JUMLAH</b>		<b>3920</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Klungkung, 2021

**Tabel 1.7**  
**REKAPITULASI TENAGA NON ASN DI KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**TAHUN 2021**

No	Perangkat Daerah	APBD Kabupaten	BLUD Profesional	BOK/BOK Pusat	Honor	Jumlah Tenaga Non ASN
1	Kecamatan Banjarangkan	8	-	-	1	9
2	Kecamatan Dawan	11	-	-	3	14
3	Kecamatan Klungkung	16	-	-	2	18
4	Kecamatan Nusa Penida	13	-	-	-	13
5	Inspektorat Daerah	7	-	-	-	7
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	365	-	-	28	393
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	-	-	1	22
8	Dinas Kesehatan	364	-	28	4	396
9	Sekretariat DPRD	77	-	-	6	83
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17	-	-	1	18
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	91	-	-	-	91
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	-	-	-	17
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	203	-	-	10	213
14	Dinas Pariwisata	52	-	-	2	54
15	Dinas Kebudayaan	32	-	-	-	32
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	811	-	-	2	813





17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	22	-	-	1	23
18	Dinas Perhubungan	77	-	-	1	78
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	-	-	-	14
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	-	-	-	11
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12	-	-	-	12
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5	-	-	-	5
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	-	-	1	9
24	Dinas Ketenagakerjaan	9	-	-	1	10
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	-	-	1	7
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	26	-	-	1	27
27	Rumah Sakit Umum Daerah	39	571	-	14	624
28	Dinas Pertanian	57	-	-	-	57
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	157	-	-	1	158
30	Bagian Umum	73	-	-	1	74
31	Bagian Administrasi Pembangunan	5	-	-	-	5
32	Bagian Hukum	3	-	-	1	4
33	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	-	-	-	2
34	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	3	-	-	-	3
35	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia	2	-	-	-	2
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	-	-	-	12
37	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-
38	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-
39	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.648</b>	<b>571</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>3.330</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Klungkung, 2021

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung

Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun anggaran 2021 mempunyai anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.146.052.113.094,81 yang



terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 254.522.670.819,38, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 853.102.993.879,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 38.426.448.396,37 dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.366.911.875.199,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.018.895.328.253,00, Belanja Modal sebesar Rp. 214.608.469.372,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 10.897.767.252,00. Untuk rincian Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagaimana pada Tabel 1.8 dibawah ini:

**Tabel 1.8**  
**REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.183.916.126.333,00	1.146.052.113.094,81	96,80	1.104.882.392.581,69
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	265.150.668.394,00	254.522.670.819,38	95,99	220.891.875.118,99
4.1.1	Pajak Daerah	35.622.886.000,00	41.932.463.802,00	117,71	41.851.859.057,00
4.1.2	Retribusi Daerah	26.295.231.939,00	21.888.940.200,37	83,24	28.023.861.162,30
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.101.470.876,00	8.105.470.875,52	100,05	9.035.624.325,76
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	195.131.079.579,00	182.595.795.941,49	93,58	141.981.530.673,93
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	878.685.456.192,00	853.102.993.879,06	97,09	849.182.023.203,70
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	776.159.748.000,00	772.491.732.439,00	99,53	752.344.783.263,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	660.036.110.000,00	656.368.094.439,00	99,44	638.167.354.263,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	60.268.825.000,00	60.268.825.000,00	100,00	60.682.659.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	55.854.813.000,00	55.854.813.000,00	100,00	53.494.770.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.525.708.192,00	80.611.261.440,06	78,63	96.837.239.940,70
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	87.901.801.308,00	66.358.440.518,06	75,49	82.039.472.901,70
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	14.623.906.884,00	14.252.820.922,00	97,46	14.797.767.039,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	40.080.001.747,00	38.426.448.396,37	95,87	34.808.494.259,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	17.238.700,78	0,00	6.686.234.259,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40.080.001.747,00	38.409.209.695,59	95,83	28.122.260.000,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.366.911.875.119,00	1.154.190.154.291,90	84,44	1.076.807.999.095,50
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.018.895.328.253,00	938.286.447.194,87	92,09	847.851.445.584,50
5.1.1	Belanja Pegawai	564.037.859.079,00	542.315.524.932,00	96,15	456.846.779.202,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.034.358.056,00	368.553.400.279,87	87,54	364.938.750.818,50
5.1.3	Belanja Bunga	519.472.795,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	23.639.912.523,00	17.950.022.183,00	75,93	24.788.415.564,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.663.725.800,00	9.467.499.800,00	97,97	1.277.500.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	214.608.469.372,00	86.144.468.384,03	40,14	69.180.295.589,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	125.800.000,00	36.347.160,00	28,89	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.323.366.995,00	27.369.311.955,00	52,31	34.696.064.765,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.460.296.998,00	27.370.758.029,03	46,82	15.174.628.537,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.579.825.779,00	28.366.244.840,00	28,20	16.820.124.463,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.119.179.600,00	3.001.806.400,00	96,24	2.489.477.824,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	10.897.767.252,00	7.915.531.093,00	72,63	35.941.299.403,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.897.767.252,00	7.915.531.093,00	72,63	35.941.299.403,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	122.510.310.242,00	121.843.707.620,00	99,46	123.834.958.519,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.636.423.130,00	6.969.820.508,00	91,27	9.747.912.519,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	114.873.887.112,00	114.873.887.112,00	100,00	114.087.046.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(182.995.748.786,00)	(8.138.041.197,09)	4,45	28.074.393.486,19
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	182.995.748.786,00	68.623.953.340,00	37,50	40.549.559.853,76
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.623.953.340,00	68.623.953.340,00	100,00	40.199.559.853,76
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	114.221.795.446,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	182.995.748.786,00	68.623.953.340,00	37,50	40.549.559.853,76
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	60.485.912.142,91	0,00	68.623.953.339,95

Sumber : **SIMDA** Keuangan BPKPD Kabupaten Klungkung 2021





### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan **Jangka** Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan kelemahan yang tidak diatasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk tiap bidang adalah sebagai berikut :



## Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Secara umum, kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung masih tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Bali. Hal ini diakibatkan sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya partisipasi penduduk usia 7-18 tahun yang putus sekolah dalam mengikuti Pendidikan kesetaraan yang ditunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kesetaraan baru mencapai 99,68%. Kondisi ini diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kesetaraannya serta belum optimalnya sosialisasi program kepada masyarakat, serta perlu peningkatan Kerjasama dengan seluruh stakeholder.
- b) Masih belum optimalnya partisipasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Klungkung baru mencapai 64.31% yang tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Partisipasi Kasar Nasional 79.12%, hal ini disebabkan karena jumlah lembaga yang telah terakreditasi sebanyak 150 lembaga dari 239 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terdaftar.
- c) Akses dan kualitas pendidikan dasar yang belum merata, hal ini ditunjukkan dengan angka partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 yang belum seimbang (Sekolah Dasar = Angka Partisipasi Kasar : 100.70%; Angka Partisipasi Murni : 92.73%; Angka Partisipasi Sekolah : 93.36 %) (Sekolah Menengah Pertama = Angka Partisipasi Kasar : 111.54%; Angka Partisipasi Murni : 92.74%; 109.31%). Hal inilah yang menyebabkan jumlah sekolah yang telah terakreditasi A masih sedikit. Untuk Sekolah Dasar terakreditasi A adalah 41.91% dan Sekolah Menengah Pertama adalah 52.17%.
- d) Penyebaran guru yang kurang merata dan masih rendahnya kualitas guru hal ini ditunjukkan dengan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibawah 60%, disamping hal tersebut juga terdapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan



(PTK) yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1 sebanyak 88 orang untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan 17 orang untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

## 2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Angka Harapan Hidup belum optimal masih tertinggal dari daerah lain di Provinsi Bali.
- b) Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu masih berfluktuasi, dengan Angka Kematian Ibu cenderung meningkat.
- c) Kesenjangan dan belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan berupa Rumah Sakit, Pustu, Pusling dan Poliklinik.
- d) Belum dicapainya target rasio sejumlah tenaga kesehatan, yakni dokter umum, dokter gigi, tenaga kesehatan masyarakat, perawat, apoteker, sanitasi gizi, dan asisten apoteker.
- e) Meningkatnya angka prevalensi penyakit menular seperti tuberkulosis.
- f) Meningkatnya jumlah kematian akibat penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, diabetes dan penyakit pernafasan kronis.

## 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

Secara umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih menghadapi permasalahan belum optimalnya kualitas dan meratanya ketersediaan infrastruktur daerah. Infrastruktur pelayanan dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi belum optimal sehingga masih perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan industri pariwisata khususnya di Nusa Penida. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah belum tercapainya *universal access*



khususnya pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).

Permasalahan penting lainnya di bidang penataan ruang adalah percepatan penyediaan kebijakan tata ruang yang lengkap. Revisi Perda RTRW dan penyediaan perda RDTR/K, zonasi dan RTBL perlu dipercepat untuk mengantisipasi cepatnya tumbuh kembang Kawasan pasca dilaksanakannya Pembangunan Pelabuhan Segi tiga emas dan juga rencana pembangunan pusat kebudayaan di wilayah ex-galian C.

Upaya untuk mengatasi permasalahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya adalah :

a) Mendorong pemenuhan air minum melalui peningkatan SPAM baik di Klungkung Daratan dan Nusa Penida. Untuk SPAM perlu peningkatan kapasitas ketersediaan air minum dalam meningkatkan pelayanan disamping penataan sistem distribusinya agar lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan air limbah semakin mendesak dibenahi ditengah meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya Kawasan.

b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi yang mantap.

c) Mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

#### **4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Permasalahan yang dihadapi bidang perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

a) Masih ada warga yang menempati rumah tidak layak huni khususnya dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

b) Belum optimalnya fungsi infrastruktur Kawasan permukiman seperti drainase dan penanganan limbah domestik. Hal ini disebabkan belum seluruh rumah tangga memiliki septik tank sesuai standar.

c) Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik di kawasan pariwisata yang sudah berkembang, akibat belum



tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kawasan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

- d) Masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat (dilihat dari proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, baru mencapai 90,01%). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) baru 17 dari 59 desa yang ada.

## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

### **Masyarakat**

Permasalahan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

- a) Masih tingginya jumlah pelanggaran perda serta pelanggaran keamanan, ketertiban umum, dan keindahan
- b) Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat khususnya perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pada sub bidang bencana, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a) Belum optimalnya upaya pengurangan Indeks Risiko Bencana.
- b) Adanya pengaruh perubahan iklim global dan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan risiko bencana baru seperti kejadian tahun 2020 adalah pandemi COVID-19.

## **6. Sosial**

Permasalahan dibidang sosial yang paling mendasar adalah ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang valid. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meski sudah berjalan baik tetapi belum seluruhnya menjawab permasalahan ketepatan sasaran penyaluran program pemerintah. Disamping DTKS, data PMKS lainnya juga belum optimal dilakukan sehingga program kegiatan yang dirancang belum optimal menyentuh kebutuhan PMKS.



## Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Permasalahan dibidang tenaga kerja adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tahun 2021 pengangguran juga diperkirakan meningkat karena kejadian pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata di tahun 2020 akan masih belum pulih sepenuhnya di tahun 2021.

Pertumbuhan wirausaha baru juga belum optimal. Kondisi ini berakibat pada minimnya serapan tenaga kerja pada usaha baru yang dikembangkan. Serapan tenaga kerja yang melambat juga dipengaruhi oleh kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja masih belum optimal untuk bersaing di pasar kerja.

### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Klungkung masih tertinggal yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Klungkung yang masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya. Dilihat dari komponennya, maka ketertinggalan kualitas pembangunan perempuan masih di bidang Pendidikan dan ekonomi. Selain itu kesadaran gender juga perlu didorong khususnya dalam pembangunan daerah, karena pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis gender (PPRG) implementasinya belum optimal.

### 3. Pangan

Permasalahan di ketahanan pangan adalah masih belum optimalnya keragaman sumber pangan utama konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh beras. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan daerah, karena tergantung pada satu sumber bahan pangan.

Belum optimalnya ketahanan pangan juga diakibatkan oleh pemanfaatan pekarangan untuk menjadi sumber pangan keluarga belum optimal.

### 4. Pertanahan

Bidang pertanahan masih menghadapi permasalahan pensertifikatan tanah-tanah aset daerah yang belum optimal





diselesaikan. Kondisi ini disebabkan ketersediaan data yang menunjukkan penguasaan aset belum memadai tersedia.

## 5. Lingkungan Hidup

Untuk bidang lingkungan hidup menghadapi permasalahan diantaranya adalah meningkatnya volume sampah tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan daerah untuk mengelolanya. Kondisi ini disebabkan karena :

- a) Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) *Reduce Reuse Recycle* (3R) khususnya Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Desa, Bank Sampah.
- b) Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan (pada 6 kelurahan, 2 pasar dan 1 rumah sakit).
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pendekatan *Reduce Reuse Recycle* (3R).
- d) Belum optimalnya usaha/kegiatan penghasil Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (baru Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun).

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menghadapi permasalahan belum tertibnya administrasi kependudukan dalam urusan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA), dengan perhitungan jumlah anak di Kabupaten Klungkung sebanyak 54.635 jiwa, sedangkan yang sudah melakukan perekaman data Kartu Identitas Anak (KIA) per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 48.450 jiwa dengan total persentase sebesar 89 %.

Hal ini disebabkan karena belum optimalnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam urusan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA).



## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami permasalahan belum optimalnya pembangunan desa yang ditunjukkan desa yang ditetapkan sebagai desa mandiri belum lebih dari 50%. Permasalahan diakibatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal ditengah cepatnya perubahan kebijakan pengaturan desa, pembangunan ekonomi/lembaga ekonomi desa belum optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami permasalahan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Masih tingginya persentase pernikahan dini.
- c) Belum optimalnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang/Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

## 9. Perhubungan

Bidang perhubungan dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan diantaranya :

- a) Belum optimalnya sarana prasarana perhubungan laut dan darat seperti pelabuhan, marka jalan dan lampu penerangan jalan.
- b) Meningkatnya kepadatan lalu lintas di Nusa Penida akibat perkembangan pesat pariwisata.

## 10. Komunikasi dan Informatika

Di bidang komunikasi dan informatika permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya pada domain kebijakan SPBE dan domain tata kelola SPBE. Pada domain kebijakan, kelemahan terdapat pada kebijakan dasar SPBE dan masih banyak layanan e-gov yang sudah dilaksanakan belum memiliki dasar kebijakan. Sedangkan pada domain tata kelola kelemahan terdapat pada aspek kelembagaan dan aspek teknologi informasi komunikasi. Disamping itu,





pengembangan aplikasi e-gov yang tumbuh sangat cepat belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur pengelolaan data yang terpusat dan terhubung khususnya penyediaan server yang memadai. Hambatan lainnya, juga pada masalah jaringan internet yang belum stabil sehingga dapat mengganggu koneksi, khususnya saat ini dan ke depan yang lebih mengedepankan pertemuan daring sebagai bagian pencegahan dan penanggulangan Covid 19.

### **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang Koperasi dan UKM adalah:

- a) Belum optimalnya peran koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan di Kabupaten Klungkung. Banyaknya Lembaga perekonomian di desa dan pertumbuhan toko-toko berjejaring, menyebabkan koperasi sulit berkembang karena tingginya persaingan. Daya saing koperasi belum optimal menjawab persaingan tersebut baik dari segi permodalan, SDM pengelola dan kesadaran anggotanya.
- b) Perkembangan UMKM belum optimal. Tumbuh dan matinya UMKM masih sangat cepat, padahal UMKM sudah terbukti menjadi salah **satu** kunci penting dalam menggerakkan perekonomian. Permasalahan yang dihadapi UMKM dari masalah manajemen mutu, pemasaran dan permodalan.

### **12. Penanaman Modal**

Untuk bidang penanaman modal mengalami permasalahan belum optimalnya penanaman modal di Kabupaten Klungkung karena belum optimalnya penyusunan profil investasi daerah sehingga memudahkan akses investor dalam mendapatkan informasi penawaran investasi di Kabupaten Klungkung.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Bidang kepemudaan dan olahraga permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga Kabupaten Klungkung. Di sub bidang kepemudaan, daya saing dan kreativitas pemuda masih belum optimal yang ditunjukkan dari rendahnya jumlah wirausaha



muda. Organisasi kepemudaan belum menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda untuk memiliki keunggulan daya saing. Peningkatan pengangguran menunjukkan perkembangan pariwisata yang pesat banyak diisi tenaga luar Kabupaten. Pada sub bidang olahraga, sarana dan prasarana olahraga masih terbatas disamping pembinaan olahraga secara intensif sejak usia dini belum berjalan dengan baik.

#### **14. Statistik**

Untuk bidang statistik, permasalahan yang dihadapi adalah belum terlaksananya sistem pengelolaan data dengan baik. Sistem pengelolaan data belum terbangun dengan baik, sehingga proses penyediaan data masih belum sepenuhnya memenuhi kaidah-kaidah validitas dan reliabilitas data yang baik. Kesadaran dan pemahaman pentingnya data dan penggunaannya belum optimal sehingga ketersediaan data belum menjadi hal yang dirasakan urgensitasnya.

#### **15. Persandian**

Untuk bidang persandian, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah ketersediaan SDM persandian yang memiliki kompetensi persandian terbatas dan ketersediaan sarana dan prasarana persandian yang belum memadai.

#### **16. Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan adalah masih belum optimalnya upaya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan daerah. Pertunjukan kebudayaan masih belum banyak dan akses para praktisi ke pertunjukkan komersial di pariwisata belum optimal.

#### **17. Perpustakaan**

Bidang perpustakaan menghadapi permasalahan pada rendahnya budaya membaca buku masyarakat Kabupaten Klungkung. Hal ini disebabkan karena minimnya perpustakaan yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan SDM pengelola perpustakaan belum semua memiliki kompetensi



perpustakaan yang baik. Selain itu permasalahan yang paling mendasar adalah belum optimalnya budaya membaca pada masyarakat karena kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan tontonan. Di masa lalu pengajaran lebih banyak dilakukan melalui media tontonan, sehingga sampai saat ini budaya literasi masih rendah, khususnya pada usia sekolah.

## **18. Kearsipan**

Penyelenggaraan bidang kearsipan masih belum optimal karena permasalahan sebagai berikut :

- a) Pemahaman pegawai terhadap pengelolaan kearsipan yang baik masih rendah.
- b) Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai, khususnya dalam pengembangan arsip secara daring.
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan OPD belum memadai.

## **Urusan Pilihan**

### **1. Pariwisata**

Pandemi COVID 19 sangat berdampak pada kepariwisataan dimanapun termasuk di Kabupaten Klungkung. Pariwisata yang baru berkembang pesat di Nusa Penida secara drastis menjadi turun. Oleh karenanya permasalahan yang dihadapi di bidang pariwisata adalah dalam meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan yang sempat turun.

### **2. Pertanian**

Pertanian mengalami permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan belum optimalnya produktivitas petani karena kepemilikan lahan rendah, penerapan teknologi pertanian belum optimal, serta perkembangan pertanian yang ramah lingkungan (organik) belum optimal. Kondisi ini juga diperparah belum optimalnya sarana pertanian khususnya untuk pengairan lahan.

### **3. Perdagangan**

Permasalahan di bidang perdagangan adalah pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Klungkung meski sudah



meningkat, tetapi masih perlu mendapat penanganan khususnya pemenuhan sarana dan prasarana dan layanan pasar yang baik sehingga kenyamanan pasar semakin meningkat. Apalagi dengan adanya pandemi Covid 19 membuat pasar menjadi rentan sebagai kluster penularan Covid 19.

#### **4. Perindustrian**

Permasalahan di bidang perindustrian adalah rendahnya produktivitas usaha sektor perindustrian. Disamping itu, perkembangan industri saat ini pada sektor pemasaran, kualitas dan permodalan. Selain itu perlu dicermati perkembangan industri pengolahan dan industri kreatif khususnya dalam menampung tenaga kerja yang semula bekerja di sektor pariwisata.

#### **5. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan di bidang perikanan adalah adanya kecenderungan penurunan produksi perikanan dan hasil pengolahan produksi perikanan. Kondisi ini disebabkan karena dibidang perikanan tangkap, nelayan Klungkung secara budaya sulit berubah dari nelayan tradisional dan fokus pada pekerjaan nelayan sehingga kapasitas tangkap dan produksi garam sangat jauh tertinggal dibandingkan nelayan di wilayah lainnya yang sudah professional. Belum optimalnya akses produksi perikanan ke industri pariwisata dan pengembangan budidaya rumput laut belum optimal khususnya dalam pengembangannya karena terdesak oleh pariwisata.

### **Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang**

#### **1. Administrasi Pemerintahan**

Di bidang administrasi pemerintahan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyelenggaraan reformasi birokrasi masih dinilai dalam tataran formal belum sepenuhnya dirasakan hasilnya oleh masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Kemenpan RB dalam hasil evaluasi PMRB Kabupaten Klungkung Tahun 2019. Perubahan budaya kerja dan manajemen perubahan



- belum optimal mendorong perubahan birokrasi pemerintah Kabupaten Klungkung menjadi profesional, bersih dan melayani.
- b) Harmonisasi peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi sangat cepat.
  - c) Peran bagian dalam meningkatkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan sehingga respon terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan segera teridentifikasi dan dicari solusinya.

## **2. Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan dibidang perencanaan pembangunan daerah secara umum adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diindikasikan masih adanya output yang direncanakan tidak tercapai dengan baik. Hal ini diakibatkan belum optimalnya manajemen perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu sistem informasi manajemen yang holistik dan integratif, khususnya di aspek pengelolaan data dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selain belum optimalnya manajemen perencanaan pembangunan daerah, juga lemahnya kapabilitas SDM dalam menyusun perencanaan yang lebih progresif, kreatif dengan sasaran dan target kinerja yang terukur.

## **3. Keuangan**

Di bidang pengelolaan keuangan daerah masih terdapat permasalahan belum optimalnya pengelolaan aset (barang milik daerah) dan belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini diindikasikan masih adanya catatan-catatan pada hasil pemeriksaan atas LPKD oleh BPK yang didominasi pada temuan aspek aset. Pemahaman SDM pengelola keuangan perangkat daerah tentang penganggaran dan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan juga perlu mendapat perhatian, karena masih sering terjadi kesalahan penganggaran (rekening belanja tidak sesuai). Di bidang pendapatan



permasalahan yang dihadapi diantaranya masih belum optimalnya penerimaan PAD seperti pada PBB P2, serta sumber-sumber PAD lainnya diluar Kesehatan. Sumber PAD terbesar masih bersumber pada pendapatan BLUD RSUD, sedangkan sektor pariwisata yang menjadi unggulan masih dalam proses pemulihan akibat terjadinya pandemi COVID 19.

#### **4. Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**

Untuk bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya indeks profesionalitas ASN khususnya pada aspek kompetensi dan disiplin ASN.

#### **5. Penelitian dan Pengembangan**

Di bidang kelitbangan beberapa permasalahan diantaranya adalah belum optimalnya kualitas hasil kelitbangan khususnya dalam upaya menjadikan kelitbangan sumber pertimbangan kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Kondisi ini diakibatkan SDM dan anggaran yang terbatas.

#### **6. Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi bidang pengawasan diantaranya masih ditemukannya beberapa ketidakpatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan dan kurang optimalnya kapasitas penyelenggara khususnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan secara terus menerus.

#### **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dari Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang





diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

**”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”**

**Klungkung Yang Unggul** merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

**Klungkung yang Sejahtera** merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui



pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

**Klungkung yang Unggul dan Sejahtera** mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

**Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera** mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai **“PANCA SANTI”** yang pelaksanaannya dilandasi semangat **“GEMA SANTI”** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali



sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahtraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah sebagaimana dalam tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi dan Tujuan RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
<b>Terwujudnya Klungkung Yang Unggul Dan Sejahtera</b>	1. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya	1.1. Lestarnya kebudayaan daerah	Cakupan budaya daerah yang dilestarikan (%)	22,34%	26%
	2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	2.1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	75,13
	3. Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.	3.1. Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,29%	3,00%
		3.2. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju pertumbuhan PDRB	5,34%	6,00%
	4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.	4.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	54	61
		4.2. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	n/a	80,1
	5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	5.1. Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	60	45
		5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	80	89

Sumber : Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023



Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini.



Tabel 2.2  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN				REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	
<b>Visi Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera</b>											
1	<b>Misi : Memperkuat dan meningkatkan Eksistensi adat dan Budaya</b>										
	<b>Tujuan : Lestarinya Kebudayaan di Kabupaten Klungkung</b>										
	<b>Indikator Tujuan : Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera</b>			<b>Persentase (%)</b>	<b>22,34 persen</b>	<b>23,5 persen</b>	<b>24 persen</b>	<b>24,5 persen</b>	<b>25 persen</b>	<b>26 persen</b>	<b>26 persen</b>
	<b>Sasaran :</b>										
	1 Berkembangnya Budaya di Kabupaten Klungkung	Persentase Budaya yang berkembang	Persentase (%)	79 persen	79 persen	79 persen	79 persen	79 persen	79 persen	82 persen	82 persen
	2 Terlindunginya Budaya di Kabupaten Klungkung	Jumlah Budaya yang terlindungi	Persentase (%)	25 objek	25 objek	25 objek	25 objek	27 objek	27 objek	27 objek	27 objek
	3 Termemanfaatkannya Budaya di Kabupaten Klungkung	Persentase budaya yang bertambah pemanfaatannya	Persentase (%)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2	<b>Misi 2 : Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan daya saing</b>										
	<b>Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>										
	<b>Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>			<b>Persentase (%)</b>	<b>70,13 persen</b>	<b>71,13 persen</b>	<b>72,13 persen</b>	<b>73,13 persen</b>	<b>74,13 persen</b>	<b>75,13 persen</b>	<b>75,13 persen</b>
	<b>Sasaran :</b>										
	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,94 tahun	12,95 tahun	12,96 tahun	12,97 tahun	12,98 tahun	13 tahun	13 tahun	13 tahun
	2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,45 tahun	70,82 tahun	71,10 tahun	71,37 tahun	71,65 tahun	71,93 tahun	71,93 tahun	71,93 tahun
	3 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7,48 tahun	7,60 tahun	7,80 tahun	8,00 tahun	8,20 tahun	8,40 tahun	8,40 tahun	8,40 tahun
4 Meningkatkan daya saing masyarakat	paritas daya beli	Persentase (%)	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	
3	<b>Misi 3 : Memperkuat Perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan</b>										
	<b>Tujuan : Menurunnya angka Kemiskinan dari 6,29 persen menjadi 3 persen</b>										
	<b>Indikator Tujuan : 1 Prosentase Penduduk Miskin</b>			<b>Persentase (%)</b>	<b>6,29 persen</b>	<b>4,91 persen</b>	<b>4,34 persen</b>	<b>3,84 persen</b>	<b>3,39 persen</b>	<b>3 persen</b>	<b>3 persen</b>
	<b>Sasaran :</b>										





NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	(tujuan/impact/ outcome)			REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
	1 Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks pangan	indeks	80 Indeks	80,33 Indeks	80,34 Indeks	80,35 Indeks	80,36 Indeks	80,37 Indeks	80,37 Indeks
	2 Meningkatnya kemandirian PMKS	cakupan PPKS mandiri	Persentase (%)	41 pesen	45 pesen	49 pesen	53 pesen	57 pesen	60 pesen	60 pesen
	<b>3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial melalui kesetaraan Gender</b>	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	tahun	7,46 tahun	7,52 tahun	7,63 tahun	7,72 tahun	7,81 tahun	7,89 tahun	7,89 tahun
		Pengangguran perempuan	orang	249 orang	231 orang	215 orang	202 orang	195 orang	183 orang	183 orang
	<b>4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial terhadap Anak-anak</b>	Capaian Kabupaten layak anak tingkat madya	Persentase (%)	20 persen	40 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	<b>5 Meningkatnya Kemandirian Desa</b>	Persentase desa berstatus swasembada	Persentase (%)	7 persen	7 persen	23 persen	32 persen	41 persen	53 persen	53 persen
	<b>Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang</b>	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), dan LPP (1,1)	Persentase (%)	95,84 persen	97,86 persen	97,90 persen	98,00 persen	98,56 persen	98,86 persen	98,86 persen
<b>Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6 % setiap tahun</b>										
<b>Indikator tujuan: Perumbuhan PDRB</b>			<b>Laju Pertumbuhan PDRB</b>	<b>5,34 persen</b>	<b>6 persen</b>	<b>6 persen</b>	<b>6 persen</b>	<b>6 persen</b>	<b>6 persen</b>	<b>6 persen</b>
<b>Sasaran :</b>										
	<b>1 Meningkatnya Nilai PDRB sektor Industri Perdagangan</b>	Nilai PDRB sektor Perdagangan	rupiah	689.455 juta rupiah	748.429 juta rupiah	695.585 juta rupiah	668.577 juta rupiah	670.623 juta rupiah	672.669 juta rupiah	672.669 juta rupiah
	<b>2 Meningkatnya Nilai PDRB sektor Lap Usaha jasa Akomodasi</b>	Nilai PDRB lap Akomodasi terhadap PDRB	rupiah	720.255 juta rupiah	774.028 juta rupiah	858.939 juta rupiah	722.922 juta rupiah	722.879 juta rupiah	722.836 juta rupiah	722.836 juta rupiah
		Persentase PAD dari sektor Pariwisata	rupiah	14,25%	14,60%	3,35%	0,43%	7,06%	9,81%	9,81%
	<b>3 Meningkatnya nilai PDRB sektor Perikanan</b>	rupiah	0 rupiah	1.838.079 juta rupiah	1.911.842 juta rupiah	1.902.152 juta rupiah	2.012.004 juta rupiah	2.080.955 juta rupiah	2.149.907 juta rupiah	2.149.907 juta rupiah
	<b>4 Meningkatnya PDRB sektor Pertanian</b>	Nilai PDRB sektor Pertanian	rupiah	0 rupiah	0 rupiah	0 rupiah	0 rupiah	0 rupiah	0 rupiah	0 rupiah
	<b>5 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Klungkung</b>	PMA	US\$	3.000 US Dolar	565.621 US Dolar	659.891 US Dolar	754.161 US Dolar	848.431 US Dolar	942.701 US Dolar	942.701 US Dolar
	<b>6 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Klungkung</b>	PMDN	Milyr	0,65 Milyar Rupiah	1,05 Milyar Rupiah	1,23 Milyar Rupiah	1.402,00 Milyar Rupiah	1.577,00 Milyar Rupiah	1.752,00 Milyar Rupiah	1.752,00 Milyar Rupiah
<b>4</b>	<b>Misi 4 : Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Santun, dan Inovatif dengan menjaga Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik</b>									
<b>Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Profesional , Responsif, Transparan, santun dan Inovatif</b>										
<b>Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi</b>			<b>Persen</b>	<b>54 persen</b>	<b>55 persen</b>	<b>56 persen</b>	<b>58 persen</b>	<b>60 persen</b>	<b>61 persen</b>	<b>61 persen</b>



NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	(tujuan/impact/ outcome)			REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
<b>Sasaran :</b>										
	1 Tercapainya Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Capaian IKU Kabupaten	Persen	-	65 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	85 persen
	2 Terpenuhiya Kebutuhan Kebijakan Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan kebijakan Daerah	persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen
	Terwujudnya Organisasi Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Kematangan Penataan Perangkat Daerah								
	3 Terwujudnya Pegawai ASN berkinerja Tinggi	Indek Profesionalitas ASN	Indeks	62,7 Indeks	62,7 Indeks	62,7 Indeks	63,7 Indeks	63,8 Indeks	64 Indeks	64 Indeks
	4 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,40 Indeks	3,45 Indeks	3,50 Indeks	3,55 Indeks	3,60 Indeks	3,65 Indeks	3,65 Indeks
	5 Terwujudnya Tata Pemerintahan yang dinamis	Indeks SPBE	indeks	2,10 Indeks	2,10 Indeks	2,10 Indeks	2,10 Indeks	2,60 Indeks	3,10 Indeks	3,10 Indeks
	6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Poin	66 poin	66 poin	68,2 poin	71 poin	73,4 poin	76 poin	76 poin
	7 Terwujudnya Persepsi Pelayanan Publik	indeks Persepsi Pelayanan Publik	indeks	3,34 Indeks	3,34 Indeks	3,35 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,39 Indeks	3,39 Indeks
5	<b>Misi 5 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan Hidup</b>									
	<b>Tujuan : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang simbang</b>									
	<b>Indikator tujuan : Indeks ketimpangan Insfrastuktur</b>		<b>indeks</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<b>Sasaran</b>									
	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Baku Mutu air	persen	5,026 persen	5,026 persen	5,026 persen	5,026 persen	5,026 persen	5,026 persen	5,026 persen
	2 Terwujudnya Layanan Perhubungan yang berkualitas	Angka Kecelakaan	persen	42 persen	40 persen	37 persen	33 persen	30 persen	25 persen	25 persen
		Load Factor Angkutan Laut	persen	75 persen	83,37 persen	85 persen	87 persen	88 persen	90 persen	90 persen
		Load Factor Angkutan Darat	persen	60 persen	70 persen	75 persen	75 persen	80 persen	80 persen	80 persen
		Perolehan nilai wahanan tata nugraha	poin	60 Nilai WTN	90 Nilai WTN	90 Nilai WTN	90 Nilai WTN	90 Nilai WTN	90 Nilai WTN	90 Nilai WTN
	3 Meningkatnya Infrastruktur memadai sesuai Tata ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan infrastruktur	persen	64,41 persen	64,41 persen	64,50 persen	66,10 persen	67,80 persen	69,49 persen	69,49 persen

Sumber : Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023



Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep *good governance*. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk Pemerintah Kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2021 pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat terakomodir serta terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2021, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung  
Perubahan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	24,50
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,13
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,84
4	Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif,	Indeks Reformasi Birokrasi	58



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
	Transparan, Santun dan Inovatif		
6	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik Yang Mantap	Indeks Demokrasi Daerah	78,1
7	Berkurangnya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	50
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	87

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021



c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 2.4

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Klungkung

KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
	Misi 1 : Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya				8.868.674.765,00		12.666.152.502,00		11.524.236.005,00		11.500.166.055,00		11.450.562.873,00		56.009.792.200,00			
	Tujuan 1.1 : Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	22,34	23,5	8.868.674.765,00	24,00	12.666.152.502,00	24,50	11.524.236.005,00	25,00	11.500.166.055,00	26,00	11.450.562.873,00	26,00	56.009.792.200,00			
	Sasaran 1.1.1 : Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	n/a	18,89%	8.868.674.765,00	38,41%	12.666.152.502,00	58,41%	11.524.236.005,00	78,89%	11.500.166.055,00	100,00%	11.450.562.873,00	100,00%	56.009.792.200,00			
2	16	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 Persen	17	485.542.514,00	18,00	1.375.955.314,00	19,00	757.797.966,00	20,00	554.965.966,00	21,00	566.812.966,00	21,00	3.741.074.726,00	Disbudpora
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Lestari (diregistrasi dan lestari)	3,00 situs	5	309.475.952,00	7,00	1.153.553.504,00	9,00	777.054.208,00	12,00	935.445.908,00	15,00	938.211.908,00	15,00	4.113.741.480,00	Disbudpora
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Kesenian yang lestari	9,00 kesenian	10	3.791.446.279,00	11,00	3.807.127.333,00	12,00	4.067.174.829,00	13,00	4.056.005.779,00	14,00	4.085.655.779,00	14,00	19.807.409.999,00	Disbudpora
2	16	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah budaya tak benda yang lestari	0,00 Kelompok	88	4.282.210.020,00	179,00	6.329.516.351,00	273,00	5.922.209.002,00	372,00	5.953.748.402,00	471,00	5.859.882.220,00	471,00	28.347.565.995,00	Disbudpora
	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						313.974.462.792,67		333.228.317.399,46		296.416.676.875,03		288.491.492.114,03		359.916.119.023,03		1.592.027.068.204,22	
	Tujuan 2.1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	71,13	313.974.462.792,67	72,13	333.228.317.399,46	73,13	296.416.676.875,03	74,13	288.491.492.114,03	75,13	359.916.119.023,03	75,13	1.592.027.068.204,22			
	Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,45	70,82	231.339.464.248,67	71,10	265.004.074.178,95	71,37	229.090.477.236,03	71,65	222.753.611.025,03	71,93	290.926.022.534,03	71,93	1.239.113.649.222,71			
1	2	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	indeks reformasi birokrasi	57,26 Persen	65,04	3.269.197.664,00	68,36	19.338.630.109,00	72,96	15.820.057.283,36	76,55	9.013.258.818,33	77,16	25.064.292.640,36	77,16	72.505.436.515,05	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM di Kabupaten	100,00 Persen	100	35.883.226.344,67	100	1.434.432.137,00	100	1.330.285.697,67	100	1.396.710.697,67	100	1.462.944.697,67	100	41.507.599.574,68	Dinas Kesehatan



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase status gizi baik	80,00 persen	82	424.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82	424.050.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase RT yang ber PHBS	84,00 persen	90	851.011.600,00	91	802.523.673,00	92	937.565.332,00	93	983.857.332,00	94	1.032.959.832,00	94	4.607.917.769,00	Dinas Kesehatan
1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	insiden rate dbd	51,00 persen	51	1.456.772.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1.456.772.900,00	Dinas Kesehatan
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas yang terakreditasi utama	2,00 puskesmas	4	1.241.210.792,00	3	1.728.538.050,00	2	1.728.538.050,00	4	1.728.538.050,00	3	1.728.538.050,00	3	8.155.362.992,00	Dinas Kesehatan
1	2	32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	100,00 Persen	100	318.619.200,00	100	518.293.500,00	100	818.813.700,00	100	859.943.225,00	100	903.253.225,00	100	3.418.922.850,00	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	2	35	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	cakupan pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	100,00 Persen	100	752.489.070,00	100	1.182.441.835,00	100	1.192.441.835,00	100	1.202.441.835,00	100	1.214.441.835,00	100	5.544.256.410,00	Dinas Kesehatan
				cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				cakupan pelayanan penderita ODGJ berat sesuai standar	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	2	36	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan	cakupan pelayanan rawat jalan	15,00 Persen	15	41.663.069.849,00	15	31.275.605.011,00	15	25.644.750.855,97	15	27.257.722.760,00	15	28.830.629.082,00	15	154.671.777.557,97	Dinas Kesehatan
				cakupan pelayanan rawat inap	1,50 persen	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
				cakupan pelayanan rujukan	10,00 persen	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10		
				Cakupan IKS	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	2	38	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	universal coverage	104,00 persen	0	0	100	32.707.772.697,40	100	32.707.772.647,40	100	32.023.750.347,40	100	32.017.953.147,40	100	129.457.248.839,60	Dinas Kesehatan
1	2	40	Program Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase semua terduga TBC dapat pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persen	100	0	100	1.417.165.650,00	100	1.574.849.450,00	100	1.653.622.775,00	100	1.736.377.725,00	100	6.382.015.600,00	Dinas Kesehatan
				Persentase semua masyarakat beresiko HIV dapat pemeriksaan HIV sesuai standar	100,00 persen	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		





KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
1	2	41	Program Pencegahan Penyakit Menular	UCI desa	100,00 persen	100	0	100	98.800.000,00	100	31.292.700,00	100	32.912.700,00	100	34.532.700,00	100	197.538.100,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida I	90,00 persen	90	2.537.784.000,00	90	3.149.142.400,00	90	3.171.173.800,00	90	3.193.876.200,00	90	3.234.654.200,00	90	15.286.630.600,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida II	90,00 Persen	90	766.592.000,00	90	1.062.040.000,00	90	1.016.365.000,00	90	1.714.944.600,00	90	1.726.539.000,00	90	6.286.480.600,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	90,00 Persen	90	1.706.301.600,00	90	2.188.200.000,00	90	2.219.300.000,00	90	2.251.599.200,00	90	2.284.604.400,00	90	10.650.005.200,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Dawan 1	90,00 Persen	90	2.055.729.899,00	90	2.024.714.950,00	90	2.051.034.799,63	90	2.067.038.199,63	90	2.076.239.999,60	90	10.274.757.847,86	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	90,00 Persen	90	1.581.352.600,00	90	1.670.332.200,00	90	1.993.877.300,00	90	2.021.545.200,00	90	2.048.628.000,00	90	9.315.735.300,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	90,00 Persen	90	2.475.021.500,00	90	2.740.148.000,00	90	2.692.942.500,00	90	2.685.743.000,00	90	2.677.303.000,00	90	13.271.158.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Nusa Penida III	90,00 Persen	90	2.032.840.500,00	90	2.090.160.000,00	90	2.205.707.000,00	90	2.235.903.000,00	90	2.266.742.000,00	90	10.831.352.500,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan I	90,00 Persen	90	2.356.176.800,00	90	2.381.696.800,00	90	2.357.986.800,00	90	2.352.235.800,00	90	2.346.529.800,00	90	11.794.626.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja UKM Puskesmas Banjarangkan II	90,00 persen	90	2.004.491.200,00	90	2.021.181.000,00	90	1.987.120.000,00	90	2.010.764.800,00	90	2.035.732.800,00	90	10.059.289.800,00	Dinas Kesehatan
1	2	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi	20,00%	20,75	507.602.485,00	21,5	507.602.485,60	22,25	507.602.485,00	23	507.602.485,00	23	507.602.485,00	23	2.538.012.425,60	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan LOS (6-9 hr)	100,00%	100	100.000.000,00	100	171.695.900,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	1.021.695.900,00	Rumah Sakit Umum Daerah
				Cakupan GDR perseribu	44,00%	44		44	44	44	44	44	44	44	44			
				Cakupan NDR perseribu	24,00%	24		24	24	24	24	24	24	24	24	24		
				Cakupan MMR karena perdarahan	1,00%	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan pemenuhan standarisasi pelayanan rumah sakit	100,00%	100	0	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	100	140.000.000,00	100	504.100.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	80,00%	81	64.155.924.245,00	82	77.072.957.780,95	83	46.840.000.000,00	84	40.210.000.000,00	85	80.797.373.915,00	85	309.076.255.940,95	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase tidak ada kejadian tidak diduga dan kejadian potensi cedera	80,00%	80	200.000.000,00	80	660.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	1.000.000.000,00	80	3.860.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outco me)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
1	2	33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS	94,07%	95	63.000.000.000,00	95,5	76.650.000.000,00	96	78.915.000.000,00	96,5	83.966.500.000,00	97	93.483.150.000,00	97	396.014.650.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
				Indek Kepuasan Pelanggan	82,27%	82		82,5		83		83,5		84		84		
			<b>Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat</b>	<b>Angka Rata-rata Lama Sekolah</b>	<b>7,46</b>	<b>7,6</b>	<b>79.039.942.380,00</b>	<b>7,80</b>	<b>62.855.872.250,51</b>	<b>8,00</b>	<b>62.239.975.519,00</b>	<b>8,20</b>	<b>61.029.839.519,00</b>	<b>8,40</b>	<b>63.906.729.519,00</b>	<b>8,40</b>	<b>329.072.359.187,51</b>	
				<b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>	<b>12,94</b>	<b>13</b>		<b>13,25</b>		<b>13,80</b>		<b>14,00</b>		<b>14,20</b>		<b>14,20</b>		
1	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi	20,49%	20,49	5.183.325.642,00	20,75	5.171.331.759,00	21	5.139.331.759,00	21,25	5.139.331.759,00	21,5	5.139.331.759,00	21,5	25.772.652.678,00	Dinas Pendidikan
1	1	15	Program Pelayanan Anak Usia Dini	Persentase PAUD Terakreditasi	43,75 persen	46	11.974.430.350,00	49	8.432.970.903,00	52	8.289.512.400,00	55	7.277.912.400,00	58	9.853.392.400,00	58	45.828.218.453,00	Dinas Pendidikan
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD dan SMP Dengan Akreditasi A	56,54%	58	25.780.498.306,00	60	12.349.542.905,00	64	12.405.412.466,00	68	12.205.412.466,00	72	12.505.412.466,00	72	75.246.278.609,00	Dinas Pendidikan
1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga Dikmas Terakreditasi	12,00%	14	786.053.500,00	16	822.343.000,00	18	738.934.500,00	20	738.934.500,00	22	738.934.500,00	22	3.825.200.000,00	Dinas Pendidikan
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Berijazah Minimal S1	100,00%	100	11.173.272.282,00	100	0	100	0	100	0	100	0	100	11.173.272.282,00	Dinas Pendidikan
1	1	25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar penerima SPM	98,00%	100	22.880.000.000,00	100	23.375.000.000,00	100	23.375.000.000,00	100	23.375.000.000,00	100	23.375.000.000,00	100	116.380.000.000,00	Dinas Pendidikan
1	1	26	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	41,97%	43	0	44	978.575.132,00	45	928.822.602,00	46	928.822.602,00	47	928.822.602,00	47	3.765.042.938,00	Dinas Pendidikan
1	1	27	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Persentase Guru Dikdas Bersertifikat Pendidik	56,54%	58	0	59	11.269.648.551,51	60	10.968.556.892,00	61	10.968.556.892,00	62	10.968.556.892,00	62	44.175.319.227,51	Dinas Pendidikan
2	17	16	Program Penyelenggaraan Perpustakaan	Jumlah kunjungan pemustaka di daerah	786.247,00 kunjungan	836.247,00	1.262.362.300,00	886.247,00	456.460.000,00	936.247,00	394.404.900,00	986.247,00	395.868.900,00	1.036.247,00	397.278.900,00	1.036.247,00	2.906.375.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			<b>Sasaran 2.1.3 : Meningkatkan daya saing masyarakat</b>	<b>Tingkat pengangguran Terbuka</b>	<b>0,94</b>	<b>1,14</b>	<b>3.595.056.164,00</b>	<b>1,06</b>	<b>5.368.370.970,00</b>	<b>0,98</b>	<b>5.086.224.120,00</b>	<b>0,92</b>	<b>4.708.041.570,00</b>	<b>0,86</b>	<b>5.083.366.970,00</b>	<b>0,86</b>	<b>23.841.059.794,00</b>	
2	13	22	Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pemuda dan Atlet yang berprestasi di Tingkat Kabupaten	115,00 Orang	817	2.062.140.164,00	836	2.375.023.020,00	856	2.869.345.370,00	874	2.369.510.820,00	897	2.683.653.220,00	897	12.359.672.594,00	Disbudpora
2	1	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	37,50%	55,7	990.851.000,00	55,7	1.932.312.767,00	59,7	1.345.790.750,00	60,9	1.345.790.750,00	62,3	1.345.790.750,00	62,3	6.960.536.017,00	Disperinaker
2	1	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan norma dan peraturan perundang-undangan	88,80%	90,9	139.253.000,00	93,2	159.753.000,00	95,4	275.526.000,00	97,6	303.079.000,00	100	333.383.000,00	100	1.210.994.000,00	Disperinaker



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
2	1	18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terdata yang Disertifikasi	5,83%	8,54	266.014.000,00	9,15	767.140.483,00	9,75	448.006.000,00	10,36	527.350.000,00	10,97	542.087.000,00	10,97	2.550.597.483,00	Disperinaker
3	8	17	Program Transmigrasi Regional	Persentase kuota transmigran yang terpenuhi	100,00%	100	136.798.000,00	100	134.141.700,00	100	147.556.000,00	100	162.311.000,00	100	178.453.000,00	100	759.259.700,00	Disperinaker
			Misi 3 : Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan			70.042.539.857,93		59.008.462.044,53		57.257.197.964,36		70.500.668.219,12		70.581.753.719,12		327.390.621.805,06		
			Tujuan 3.1: Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin	6,29	4,91	20.832.132.324,00	4,34	20.943.421.180,19	3,84	15.938.785.908,00	3,39	19.636.119.488,48	3,00	18.710.398.238,48	3,00	96.060.857.139,15	
			Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	41	45	13.483.372.592,80	49,00	12.311.390.936,02	53,00	7.316.881.426,80	57,00	11.202.730.822,80	60,00	10.269.461.822,80	60,00	54.583.837.601,22	
1	6	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi DinsosP3A	14,83 persen	16,06	775.222.012,80	17,29	555.916.309,30	18,52	1.173.738.166,80	19,82	4.806.375.292,80	21,05	3.888.154.292,80	21,05	11.199.406.074,50	DinsosPPPA
1	6	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar	29,80 Persen	49,8	1.246.793.830,00	51,8	1.090.530.768,36	53,8	1.354.238.202,00	55,8	1.565.559.910,00	57,8	1.578.609.910,00	57,8	6.835.732.620,36	DinsosPPPA
				Persentase Penurunan Anak Terlantar	60,00 Persen	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Penurunan Lanjut Usia Terlantar	60,00 Persen	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100,00 Persen	100		100		100		100		100		100		
				Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	100,00 Persen	100		100		100		100		100		100		
1	6	25	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan Fakir Miskin	0,93 Persen	2,3	7.445.671.100,00	4	7.217.279.300,00	2,8	378.170.800,00	2,9	465.520.800,00	3,41	437.422.800,00	3,41	15.944.064.800,00	DinsosPPPA
1	6	26	Program Pemberdayaan Pilar- Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Cakupan Partisipasi Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial	65,00 Persen	70	4.015.685.650,00	75	3.447.664.558,36	80	4.410.734.258,00	85	4.365.274.820,00	90	4.365.274.820,00	90	20.604.634.106,36	DinsosPPPA
				Cakupan Partisipasi Lembaga Terhadap Nilai Kepahlawanan	100,00 Lembaga	100		100		100		100		100		100		
			Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	249	231	786.025.400,00	215,00	498.436.500,00	202,00	911.417.400,00	195,00	922.812.400,00	183,00	922.797.400,00	183,00	4.041.489.100,00	
				Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,46	7,52		7,63		7,72		7,81		7,89		7,89		
2	2	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	Jumlah Kasus KDRT	12,00 Kasus	18	786.025.400,00	16	498.436.500,00	14	911.417.400,00	12	922.812.400,00	10	922.797.400,00	10	4.041.489.100,00	DinsosPPPA



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
	Gender dan Anak																	
	Sasaran 3.1.3 : Terpenuhinya hak anak	Capaian Kriteria kabupaten Layak Anak Terpenuhi	20%	40%	565.348.300,00	60%	381.833.500,00	80%	537.977.800,00	100%	544.882.800,00	100%	547.302.800,00	100%	2.577.345.200,00			
2	2	20	Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan Kecamatan Layak Anak	0,00 Persen	25	565.348.300,00	50	381.833.500,00	75	537.977.800,00	100	544.882.800,00	100	547.302.800,00	100	2.577.345.200,00	DinsosPPPA
				Cakupan Desa dan Kelurahan Layak Anak	0,00 Persen	25		50		75		100		100		100		
	Sasaran 3.1.4 : Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	7	15	3.172.896.650,82	23,00	4.698.522.717,32	32,00	4.148.993.262,68	41,00	3.783.107.262,68	53,00	3.794.503.262,68	53,00	19.598.023.156,18			
2	7	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	indek revormasi birokrasi perangkat daerah	16,00 persen	17	615.709.678,52	18	579.873.662,98	19	639.680.290,38	20	636.680.290,38	21	636.680.290,38	21	3.108.624.212,64	Dinas PMDPPKB
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	persentase lembaga ekonomi yang sehat dan berkembang	82,60 persen	83	1.273.200.040,00	0	0	0	0	0	0	0	83	1.273.200.040,00	Dinas PMDPPKB	
2	7	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100,00 persen	100	123.513.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100	123.513.000,00	Dinas PMDPPKB	
2	7	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa dengan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	60,00 persen	65	1.140.843.982,30	70	1.971.497.052,34	75	1.402.952.681,70	80	1.021.452.681,70	85	1.051.462.681,70	85	6.588.209.079,74	Dinas PMDPPKB
2	7	20	Program Pengembangan Potensi Desa	persentase potensi yang dikerjasamakan	3,39 persen	5	19.629.950,00	0	0	0	0	0	0	0	5	19.629.950,00	Dinas PMDPPKB	
2	7	21	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	Jumlah desa dengan kerjasama, lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik	0,00 desa	2	0	2	2.147.152.002,00	2	2.106.360.290,60	2	2.124.974.290,60	2	2.106.360.290,60	2	8.484.846.873,80	Dinas PMDPPKB
	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	95,84	97,86	2.824.489.380,38	97,90	3.053.237.526,85	98,00	3.023.516.018,52	98,56	3.182.586.203,00	98,86	3.176.332.953,00	98,86	15.260.162.081,75	DPMDDPPKB		
2	8	15	Program Keluarga Berencana	Peserta KB Baru	0,00 orang	175	2.312.890.492,24	180	2.353.323.104,00	185	2.309.890.492,24	190	2.468.060.676,72	195	2.468.060.676,72	195	11.912.225.441,92	Dinas PMDPPKB
2	8	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	menurunnya ASFR	44,00 anak	40	511.598.888,14	39	699.914.422,85	38	713.625.526,28	37	714.525.526,28	36	708.272.276,28	36	3.347.936.639,83	Dinas PMDPPKB
	Tujuan 3.2 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB	5,34	6	49.210.407.533,93	6,00	38.065.040.864,34	6,00	41.318.412.056,36	6,00	50.864.548.730,64	6,00	51.871.355.480,64	6,00	231.329.764.665,91			
	Sasaran 3.2.1 : Meningkatkan	PMA (US\$)	3.000	565.621	2.146.906.110,00	659.891	2.336.870.452,00	754.161	3.398.598.034,00	848.431	3.637.132.034,00	942.701	3.902.661.034,00	942.701	15.422.167.664,00			



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
	investasi daerah	PMDN (Rp)	650.000	1.051.131.146		1.226.319.671		1.401.508.195.629		1.576.696.720.082		1.751.885.244.536		1.751.885.244.536				
2	12	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	100	869.315.960,00	100	541.564.579,00	100	715.256.872,00	100	676.481.872,00	100	681.981.872,00	100	3.484.601.155,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	19	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan	Cakupan pengaduan yang diselesaikan	100,00%	100	123.322.800,00	100	184.352.152,00	100	340.850.152,00	100	398.301.152,00	100	348.326.152,00	100	1.395.152.408,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,00%	100	250.381.500,00	100	338.979.902,00	100	403.529.902,00	100	468.379.902,00	100	554.854.902,00	100	2.016.126.108,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	21	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Klungkung	100,00%	100	470.537.850,00	100	482.774.500,00	100	1.004.708.000,00	100	1.163.092.000,00	100	1.312.096.000,00	100	4.433.208.350,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	22	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Cakupan investasi yang direalisasikan	100,00%	100	108.957.000,00	100	178.964.000,00	100	215.284.000,00	100	235.189.000,00	100	235.389.000,00	100	973.783.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	23	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A sesuai SOP	100,00%	100	180.318.000,00	100	312.573.319,00	100	336.845.108,00	100	297.939.108,00	100	341.539.108,00	100	1.469.214.643,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	24	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Terselenggaranya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B sesuai SOP	100,00%	100	133.211.000,00	100	279.226.000,00	100	363.688.000,00	100	379.313.000,00	100	410.038.000,00	100	1.565.476.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	9	Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase EBT yang berfungsi	100,00%	50	10.862.000,00	75	18.436.000,00	75	18.436.000,00	75	18.436.000,00	75	18.436.000,00	75	84.606.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Sasaran 3.2.2 : Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,13	8,13	31.409.825.108,00	8,13	26.154.681.456,91	8,13	29.417.507.391,00	8,13	29.368.614.391,00	8,13	29.613.276.141,00	8,13	145.963.904.487,91	
				Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,33	9,46%		9,51%		9,56%		9,62%		9,67%		9,72%		
				Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	14,44	0,158125		0,16		0,17		0,18		0,19		0,19		
2	11	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata- Rata Capaian Output Kegiatan	100,00 Persen	100	1.276.569.512,00	100	1.576.889.440,00	100	1.218.689.440,00	100	1.310.589.440,00	100	1.310.589.440,00	100	6.693.327.272,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
2	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang tertib administrasi dan terlegalisasi	0,00 unit	25	383.405.450,00	25	848.922.950,00	25	848.922.950,00	25	412.532.950,00	25	412.532.950,00	125	2.906.317.250,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya menjadi sehat	30,00 unit	5	660.178.000,00	5	732.061.500,00	5	686.474.200,00	5	686.474.200,00	5	686.474.200,00	55	3.451.662.100,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	11	19	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase peningkatan SHU Koperasi	15,00 persen	17	679.984.500,00	19	284.426.500,00	20	303.135.500,00	21	414.900.500,00	22	414.900.500,00	22	2.097.347.500,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	6	20	Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Persentase bapokting tersedia cukup di Pasar Klungkung	100,00 persen	100	17.933.220.477,00	100	10.899.711.564,00	100	13.283.653.628,00	100	13.516.378.628,00	100	13.516.378.628,00	100	69.149.342.925,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	7	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00 nilai	15	797.819.716,00	16	404.683.333,43	17	655.152.000,00	18	693.285.000,00	19	735.232.000,00	19	3.286.172.049,43	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	7	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Rumah Tangga Baru	461,00 IKM	466	434.702.500,00	471	137.008.832,00	476	525.990.000,00	481	578.589.000,00	486	636.447.500,00	486	2.312.737.832,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	2	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00%	18	1.191.989.968,00	19	999.902.158,48	20	1.172.774.494,00	21	895.019.158,00	22	895.019.158,00	22	5.154.704.936,48	Dinas Pariwisata
3	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Saat Promosi	75,00 persen	75	4.403.143.008,00	80	6.085.150.258,00	85	6.395.150.258,00	90	6.335.150.258,00	95	6.535.150.258,00	95	29.753.744.040,00	Dinas Pariwisata
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan Destinasi Pariwisata Sesuai Standar	10,34 Persen	10,34	2.047.959.650,00	40	1.695.005.114,00	50	1.952.155.114,00	70	2.150.285.450,00	100	2.095.141.700,00	100	9.940.547.028,00	Dinas Pariwisata
3	2	17	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisata Yang Ditindaklanjuti	100,00 persen	100	833.976.152,00	100	0	100	0	100	0	100	0	100	833.976.152,00	Dinas Pariwisata
3	2	18	Program Sumber Daya Pariwisata	Cakupan Desa Wisata Dengan Pokdarwis Aktif	65,00 Persen	65	766.876.175,00	70	912.622.075,00	75	912.622.075,00	85	912.622.075,00	90	912.622.075,00	90	4.417.364.475,00	Dinas Pariwisata
3	2	19	Program Industri Pariwisata	Cakupan Industri Pariwisata Sesuai Standar	75,00 Persen	75	0	85	1.578.297.732,00	90	1.462.787.732,00	95	1.462.787.732,00	100	1.462.787.732,00	100	5.966.660.928,00	Dinas Pariwisata
			<b>Sasaran 3.2.3 : Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah</b>	<b>Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)</b>	<b>1.122.399,55</b>	<b>1.195.330,95</b>	<b>13.577.487.492,93</b>	<b>1.228.598,88</b>	<b>7.571.431.560,43</b>	<b>1.259.157,64</b>	<b>6.206.951.261,36</b>	<b>1.288.402,37</b>	<b>15.226.812.667,64</b>	<b>1.313.221,05</b>	<b>15.299.669.034,64</b>	<b>1.313.221,05</b>	<b>57.882.352.017,00</b>	
3	3	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	17,50%	17,5	1.462.468.253,00	18	1.283.410.090,99	18,5	1.125.073.103,14	19	1.683.468.991,46	20	1.702.314.399,12	20	7.256.734.837,71	Dinas Pertanian
3	3	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Luas tanam yang menerapkan teknologi pertanian	4.306,00 Ha	4.444,00	1.121.909.646,12	4.582,00	509.314.055,12	4.720,00	387.164.055,12	4.858,00	1.446.083.208,90	5.000,00	1.448.180.146,12	5.000,00	4.912.651.111,38	Dinas Pertanian





KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah (Pertanian/Perkebunan)	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.		
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.				
		Produksi hasil olahan pertanian	12,00 Jenis	14		15		17		19		21		21			
3	3	19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan pemenuhan prasarana dan sarana pertanian	100,00%	100	2.759.800.986,09	100	1.368.551.146,12	100	1.235.526.531,74	100	7.251.435.439,64	100	7.663.111.094,76	100	20.278.425.198,35	Dinas Pertanian
3	3	21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kesakitan ternak	8,80%	10	857.966.146,12	10	588.931.146,12	10	268.740.146,12	10	909.155.146,12	10	845.938.146,12	10	3.470.730.730,60	Dinas Pertanian
3	3	24 Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase peningkatan populasi sapi	0,50%	0,5	1.325.674.127,36	0,5	971.060.945,24	0,5	851.854.695,24	0,5	1.325.446.051,36	0,5	1.317.446.051,36	0,5	5.791.481.870,56	Dinas Pertanian
			Produksi hasil olahan peternakan	1,00 Jenis	1		2		3		4		5		5		
3	3	26 Program Pengendalian Pembangunan Pertanian	Persentase rekomendasi pembangunan pertanian yang ditindaklanjuti	90,00%	90	147.828.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90	147.828.500,00	Dinas Pertanian
3	3	27 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persentase daging ternak yang ASUH	100,00%	100	97.303.500,00	100	72.354.000,00	100	48.330.000,00	100	107.562.000,00	100	107.562.000,00	100	433.111.500,00	Dinas Pertanian
3	3	32 Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh dan kelompok tani berprestasi di tingkat provinsi	1,00 kandidat	1	2.490.552.542,24	1	410.417.631,84	1	216.168.160,00	1	766.201.528,16	1	901.416.528,16	6	4.784.756.390,40	Dinas Pertanian
3	1	23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai tambah produksi olahan perikanan	5.000,00 Rp/Kg	6.000,00	788.697.500,00	6.100,00	735.820.000,00	6.200,00	780.614.561,00	6.300,00	910.001.372,00	6.400,00	683.303.591,00	6.400,00	3.898.437.024,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	1	26 Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	2.511,00 ton	2.300,00	2.525.286.292,00	2.352,00	1.631.572.545,00	2.403,00	1.293.480.009,00	2.455,00	827.458.930,00	2.508,00	630.397.078,00	2.508,00	6.908.194.854,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		<b>Sasaran 3.2.4 : Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan</b>	<b>Skor PPH</b>	<b>85,4</b>	<b>86</b>	<b>2.076.188.823,00</b>	<b>88,00</b>	<b>2.002.057.395,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.295.355.370,00</b>	<b>92,00</b>	<b>2.631.989.638,00</b>	<b>94,00</b>	<b>3.055.749.271,00</b>	<b>94,00</b>	<b>12.061.340.497,00</b>	
2	3	9 Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100,00%	100	1.560.446.644,00	100	1.244.462.195,00	100	1.555.893.614,00	100	1.875.365.504,00	100	2.165.461.230,00	100	8.401.629.187,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	3	16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya peningkatan ketahanan pangan	0,00 Laporan	1	515.742.179,00	1	757.595.200,00	1	739.461.756,00	1	756.624.134,00	1	890.288.041,00	1	3.659.711.310,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		<b>Misi 4 : Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik</b>				<b>108.347.540.202,00</b>		<b>103.400.265.291,41</b>		<b>115.276.568.969,51</b>		<b>127.790.308.684,49</b>		<b>128.324.527.181,00</b>		<b>583.139.210.328,41</b>	



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.		
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.				
	Tujuan 4.1 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks reformasi birokrasi	54	55	95.993.756.976,00	56,00	90.980.358.824,04	58,00	96.302.421.281,51	60,00	108.842.072.595,49	61,00	106.711.574.717,00	61,00	498.830.184.394,04		
	Sasaran 4.1.1 :Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	63,54	66	83.098.242.800,00	68,20	76.155.629.576,50	71,00	81.098.742.370,78	73,40	93.593.618.684,78	76,00	91.627.685.806,28	76,00	425.573.919.238,34		
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12,00 Nilai	12	220.624.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	220.624.000,00	Bagian Pemerintahan	
4	1	33	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	100,00 100	100	1.013.440.000,00	100	950.466.086,76	100	1.139.140.000,00	100	1.139.140.000,00	100	5.381.326.086,76	Bagian Pemerintahan	
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12,00 Jumlah	12	303.055.900,00							16	303.055.900,00	Bagian Hukum dan HAM	
4	1	26	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	3.067,00 Peraturan	588	978.813.500,00	588	1.114.380.325,00	588	1.275.862.518,00	588	1.220.144.325,00	6.007,00	5.809.344.993,00	Bagian Hukum dan HAM	
				Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.	100,00 persen	100		100		100		100	100				
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14,00 Jumlah	14	271.979.464,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	271.979.464,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4	1	63	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	90,00%	100	3.415.447.500,00	100	3.507.892.220,76	100	3.381.973.164,00	100	4.314.564.264,00	100	18.959.591.412,76	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	17,00 point	17	632.329.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	632.329.900,00	Bagian Hubungan Masyarakat	
4	1	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan Tamu Daerah	100,00 Persen	100	5.818.635.600,00	100	4.337.523.789,00	100	5.439.361.500,00	100	5.361.361.500,00	100	26.297.173.889,00	Bagian Hubungan Masyarakat	
				Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	100,00 persen	100		100		100		100	100				
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	12,00 jumlah	12	150.097.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	150.097.400,00	Bagian Perekonomian	
4	1	47	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100,00 jumlah	100	924.584.832,00	100	895.135.982,00	100	918.487.368,00	100	940.587.368,00	100	4.644.162.918,00	Bagian Perekonomian	
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9,00 persen	12	3.442.744.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	3.442.744.093,00	Bagian Administrasi Pembangunan	
4	1	16	Program Peningkatan Pelayanan	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan	100,00 persen	100	477.699.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	477.699.904,00	Bagian Administrasi Pembangunan	



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
		Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	aspirasi masyarakat															
4	1	56	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	100,00 persen	100	63.655.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	63.655.550,00	Bagian Administrasi Pembangunan
4	1	80	Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pembangunan Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	n/a	n/a	100	898.060.317,00	100	853.027.567,00	100	1.678.450.870,00	100	1.854.736.870,00	100	5.284.275.624,00	Bagian Administrasi Pembangunan	
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10,00 Point	11	350.568.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	350.568.583,00	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	56	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3,15 indeks	3,2	863.042.292,00	3,25	620.857.500,00	3,3	830.323.542,00	3,35	820.323.542,00	3,4	820.323.542,00	3,4	3.954.870.418,00	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	indek reformasi birokrasi perangkat daerah	19,00 point	12	1.304.915.800,00	13	4.348.853.266,64	14	5.598.231.026,00	15	4.812.561.068,00	16	4.868.422.260,00	16	20.932.983.420,64	Bagian Umum
4	1	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	100,00 persen	100	3.632.033.692,00	100	4.959.845.251,00	100	5.133.685.499,58	100	7.150.195.021,58	100	7.100.184.946,58	100	27.975.944.410,74	Bagian Umum
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19,00 Nilai	19	387.596.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	387.596.768,00	Bagian Organisasi
4	1	46	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	8,00 Nilai	10	310.269.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	310.269.000,00	Bagian Organisasi
4	1	58	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target-Target Tahapan Reformasi Birokrasi	80,00 Persen	80	100.718.400,00	82	1.357.921.064,00	85	988.212.337,00	87	987.650.413,00	90	987.032.296,00	90	4.421.534.510,00	Bagian Organisasi
4	1	59	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	12,00 Nilai	12	481.586.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	481.586.400,00	Bagian Organisasi
4	1	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Indek Reformasi Birokrasi	95,00%	95	718.510.608,00	95	718.820.608,00	95	819.470.608,00	95	819.470.608,00	95	819.470.608,00	95	3.895.743.040,00	Sekretariat DPRD
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	95,00 Persen	95	3.472.983.160,00	95	3.486.182.884,00	95	3.476.696.536,00	95	3.411.110.536,00	95	3.413.920.536,00	95	17.260.893.652,00	Sekretariat DPRD
4	1	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	95,00%	95	25.753.931.300,00	95	22.650.397.711,00	95	25.693.540.245,00	95	28.568.568.720,00	95	25.427.896.852,00	95	128.094.334.828,00	Sekretariat DPRD



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
4	1	69	Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100,00%	100	990.921.672,00	100	993.561.672,00	100	603.561.672,00	100	603.561.672,00	100	603.561.672,00	100	3.795.168.360,00	Sekretariat DPRD
4	1	70	Program Peningkatan Kinerja DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas	95,00%	95	2.331.245.020,00	95	2.333.645.320,00	95	2.483.645.320,00	95	2.483.645.320,00	95	2.483.645.320,00	95	12.115.826.300,00	Sekretariat DPRD
4	2	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00 Persen	18	1.284.807.164,00	19	1.489.788.056,24	19	1.214.098.800,00	20	1.332.208.080,00	21	1.379.890.100,00	21	6.700.792.200,24	Inspektorat
4	2	18	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	85,00 Persen	86	1.548.701.900,00	88	1.410.324.732,00	90	1.677.168.900,00	92	1.682.382.300,00	95	1.682.349.300,00	95	8.000.927.132,00	Inspektorat
4	2	19	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	jumlah OPD dengan nilai SAKIP A	38,00 OPD	38	257.809.000,00	38	219.983.632,00	38	203.409.000,00	38	203.409.000,00	38	203.409.000,00	38	1.088.019.632,00	Inspektorat
4	2	20	Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih	Persentase Capaian RAD PPK	66,00 persen	70	639.995.300,00	75	484.313.432,00	80	647.565.300,00	85	647.565.300,00	90	647.565.300,00	90	3.067.004.632,00	Inspektorat
4	3	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00 Poin	18	524.167.100,00	19	635.081.552,00	20	878.073.816,00	21	592.416.792,00	22	575.521.668,00	22	3.205.260.928,00	Baperlitbang
4	3	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan kualitas baik	0,00 persen	100	565.254.000,00	100	238.293.250,00	100	309.338.000,00	100	310.618.000,00	100	357.503.000,00	100	1.781.006.250,00	Baperlitbang
4	3	34	Program Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan PD koordinasi bidang PSDAIK dengan kualitas baik	0,00 persen	100	487.252.500,00	100	391.959.500,00	100	502.906.000,00	100	505.978.000,00	100	506.218.000,00	100	2.394.314.000,00	Baperlitbang
4	3	36	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah Rata-rata Capaian Output Kegiatan RKPD	0,00% 86,45%	100 90	1.291.294.000,00	100 90	930.920.500,00	100 90	1.061.119.000,00	100 90	1.064.009.000,00	100 90	1.130.819.000,00	100 90	5.478.161.500,00	Baperlitbang
4	4	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00 Poin	18	1.287.113.072,00	19	1.119.928.571,20	19,3	1.158.104.555,80	20	1.252.522.882,80	21	1.357.653.250,80	21	6.175.322.332,60	BPKPD
4	4	17	Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100,00 Persen	100	541.990.000,00	100	556.613.000,00	100	523.819.490,00	100	577.545.580,00	100	636.068.218,00	100	2.836.036.288,00	BPKPD
4	4	19	Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah	Persentase Serapan terhadap Anggaran Kas	0,00 Persen	50	368.046.500,00	55	261.779.000,00	60	411.027.000,00	65	411.027.000,00	70	411.027.000,00	70	1.862.906.500,00	BPKPD



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
4	4	20	Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah	Jumlah Ketetapan Pendapatan Daerah	3200,00%	3.237,00	640.375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.237,00	640.375.000,00	BPKPD
4	4	21	Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan PAD	91,56 persen	100	887.999.945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	887.999.945,00	BPKPD
4	4	23	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD	93,80 Persen	100	715.045.000,00	100	680.387.291,20	100	828.855.560,20	100	869.200.833,20	100	911.563.369,20	100	4.005.052.053,80	BPKPD
4	4	24	Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	100,00 Persen	100	840.175.000,00	100	560.005.000,00	100	717.149.100,00	100	788.863.515,00	100	867.749.861,50	100	3.773.942.476,50	BPKPD
4	4	25	Program Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	0,00 Persen	0	0	100	797.858.943,00	100	820.660.521,00	100	876.760.519,00	100	829.700.521,00	100	3.324.980.504,00	BPKPD
4	4	26	Program Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	Persentase realisasi penerimaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	0,00 persen	0	0	100	773.772.711,20	100	914.762.187,20	100	1.031.728.620,20	100	1.083.682.029,20	100	3.803.945.547,80	BPKPD
4	5	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi PD	100,00%	100	453.007.646,00	100	266.033.704,00	100	324.020.274,00	100	648.734.355,00	100	648.816.545,00	100	2.340.612.524,00	BKPSDM
4	5	15	Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara	Persentase Penerbitan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100,00 100	100	504.313.325,00	100	304.393.925,00	100	320.000.000,00	100	714.748.500,00	100	717.248.500,00	100	2.560.704.250,00	BKPSDM
4	5	16	Program Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Cakupan jabatan terisi sesuai kompetensi	100,00%	100	116.862.000,00	100	71.677.250,00	100	99.992.000,00	100	133.256.300,00	100	140.006.500,00	100	561.794.050,00	BKPSDM
4	5	17	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Disiplin Pegawai	100,00%	100	338.531.000,00	100	200.382.960,00	100	200.382.960,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	1.339.296.920,00	BKPSDM
4	5	18	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Cakupan jabatan terisi sesuai kompetensi	100,00%	100	1.033.088.550,00	100	567.054.606,00	100	1.073.340.800,00	100	1.094.111.750,00	100	1.094.111.750,00	100	4.861.707.456,00	BKPSDM
4	6	16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai jabatan	100,00%	100	4.597.033.164,00	100	4.637.572.065,00	100	3.392.799.693,00	100	4.534.295.120,00	100	4.461.666.060,00	100	21.623.366.102,00	BKPSDM
4	7	15	Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase ketersediaan hasil kelitbang untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	10,00 persen	23,34	1.481.737.450,00	36,66	1.265.353.588,00	50	1.354.927.450,00	63,33	1.354.927.450,00	76,66	1.354.927.450,00	76,66	6.811.873.388,00	Baperlitbang
2	18	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi	n/a	19,8	386.174.546,00	20	323.408.028,50	20,3	577.669.784,00	20,6	819.589.930,00	21	736.220.576,00	21	2.843.062.864,50	Dinas Kearsipan dan



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perpustakaan		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
		Persentase rata-rata capaian output kegiatan	94,00 persen	95		0		0		0		0		95				
2	18	19	Program Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah OPD yang tertib arsip	3,00 OPD	2	133.308.400,00	2	52.326.000,00	2	243.755.500,00	2	235.400.600,00	2	243.389.900,00	13	908.180.400,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	4	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Desa adat yang difasilitasi data tanah ulayat	46,00%	57	181.178.400,00	68	183.178.400,00	79	221.463.444,00	89	242.731.104,00	100	244.731.104,00	100	1.073.282.452,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Informasi Birokrasi Perangkat Daerah	95,00 Presen	95	910.154.000,00	95	808.559.000,00	95	723.547.120,00	95	1.733.796.632,00	95	1.428.662.144,00	95	5.604.718.896,00	Diskominfo
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar	95,00 Presen	95	1.651.654.000,00	95	2.742.061.382,00	95	1.698.157.571,00	95	4.419.651.500,00	95	5.475.095.500,00	95	15.986.619.953,00	Diskominfo
2	10	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	90,00%	90	623.808.000,00	90	602.836.000,00	90	196.522.000,00	90	467.487.294,00	90	411.998.300,00	90	2.302.651.594,00	Diskominfo
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia	70,00 Persen	70	87.124.500,00	70	177.122.500,00	70	150.812.821,00	70	199.222.500,00	70	177.122.500,00	70	791.404.821,00	Diskominfo
2	15	15	Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah	Persentase Kebocoran Data Rahasia	5 Persen	5	308.812.000,00	5	229.117.000,00	5	18.074.821,00	80	238.095.000,00	5	229.117.000,00	5	1.023.215.821,00	Diskominfo
			<b>Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>3,34</b>	<b>3,35</b>	<b>12.895.514.176,00</b>	<b>3,37</b>	<b>14.824.729.247,54</b>	<b>3,38</b>	<b>15.203.678.910,73</b>	<b>3,39</b>	<b>15.248.453.910,71</b>	<b>3,40</b>	<b>15.083.888.910,72</b>	<b>3,40</b>	<b>73.256.265.155,70</b>	
2	6	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi	19,00 nilai	19	1.097.624.947,00	19,94	915.322.469,08	20,5	1.055.511.600,00	21	794.985.600,00	21,5	765.985.600,00	21,5	4.629.430.216,08	Disdukcapil
2	6	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data	100,00 persen	100	182.001.500,00	100	411.078.500,00	100	270.478.500,00	100	309.478.500,00	100	285.478.500,00	100	1.458.515.500,00	Disdukcapil
2	6	16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100,00 Persen	100	526.432.000,00	100	843.704.000,00	100	925.898.000,00	100	1.115.424.000,00	100	1.060.424.000,00	100	4.471.882.000,00	Disdukcapil
2	6	17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90,00 persen	95	197.606.000,00	100	738.696.000,00	100	312.796.000,00	100	312.796.000,00	100	312.796.000,00	100	1.874.690.000,00	Disdukcapil
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	95,00 persen	100	856.481.550,00	100	644.988.538,72	100	671.716.821,73	100	689.297.104,73	100	2.727.757.387,74	100	5.590.241.402,92	Kecamatan Klungkung
4	1	64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95,00 persen	95	297.714.950,00	95	305.418.950,00	95	312.770.950,00	95	328.550.950,00	95	325.450.950,00	95	1.569.906.750,00	Kecamatan Klungkung
4	1	65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 persen	80	46.603.600,00	80	43.969.600,00	80	45.249.600,00	80	47.249.600,00	80	47.249.600,00	80	230.322.000,00	Kecamatan Klungkung





KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
4	1	66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	90,00 persen	90	275.520.500,00	90	266.588.500,00	90	266.588.500,00	90	266.588.500,00	90	266.588.500,00	90	1.341.874.500,00	Kecamatan Klungkung
4	1	67	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kaja	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100	364.676.606,00	100	685.281.114,87	100	694.600.671,74	100	703.920.228,61	100	713.239.785,48	100	3.161.718.406,70	Kelurahan Semarapura Kaja
4	1	68	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kangin	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di kelurahan	100,00 persen	100	369.958.166,00	100	775.611.069,53	100	694.939.879,07	100	704.268.688,60	100	713.597.498,13	100	3.258.375.301,33	Kelurahan Semarapura Kangin
4	1	73	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kauh	Rata-rata capaian kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	100,00 Persen	100	418.422.369,00	100	727.905.327,71	100	738.420.162,43	100	838.934.997,14	100	759.449.831,85	100	3.483.132.688,13	Kelurahan Semarapura Kauh
4	1	74	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Tengah	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	100,00 Persen	100	516.571.388,00	100	739.723.132,69	100	753.093.165,38	100	766.463.198,07	100	779.833.230,76	100	3.555.684.114,90	Kelurahan Semarapura Tengah
4	1	75	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	100,00 Persen	100	413.164.536,00	100	748.884.480,88	100	849.987.617,77	100	771.090.754,65	100	782.193.891,54	100	3.565.321.280,84	Kelurahan Semarapura Klod
4	1	76	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di Kelurahan	100,00 Persen	100	429.550.752,00	100	745.325.898,30	100	756.329.244,61	100	767.332.590,91	100	868.335.937,22	100	3.566.874.423,04	Kelurahan Semarapura Klod Kangin
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00 Point	15	968.963.216,00	15,5	1.104.979.833,76	16	896.583.060,00	16,5	2.873.358.060,00	17	666.358.060,00	17	6.510.242.229,76	Kecamatan Banjarangkan
4	1	64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	95,00 Persen	95	604.038.000,00	96	2.160.234.700,00	98	660.233.700,00	99	660.233.700,00	100	660.233.700,00	100	4.744.973.800,00	Kecamatan Banjarangkan
4	1	65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00 Persen	100	51.203.000,00	100	28.819.000,00	100	28.819.000,00	100	28.819.000,00	100	28.819.000,00	100	166.479.000,00	Kecamatan Banjarangkan
4	1	66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	75,00 Persen	100	221.301.500,00	100	193.260.500,00	100	193.260.500,00	100	193.260.500,00	100	193.260.500,00	100	994.343.500,00	Kecamatan Banjarangkan
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95,00%	95	788.068.300,00	0	785.200.106,00	0	893.449.476,00	0	879.817.476,00	0	924.457.476,00	190	4.270.992.834,00	Kecamatan Nusa Penida
4	1	64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan yang Dikoordinasikan	100,00%	100	818.528.500,00	100	500.101.869,04	100	741.096.500,00	100	754.038.500,00	100	757.533.500,00	100	3.571.298.869,04	Kecamatan Nusa Penida



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
4	1	65	Kecamatan															
4	1	65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	100	54.265.000,00	100	14.592.000,00	100	28.892.000,00	100	29.442.000,00	100	30.442.000,00	100	157.633.000,00	Kecamatan Nusa Penida
4	1	66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi	100,00%	100	316.706.200,00	100	142.960.794,96	100	110.671.100,00	100	110.811.100,00	100	112.111.100,00	100	793.260.294,96	Kecamatan Nusa Penida
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15,00 point	16	1.002.424.596,00	17	724.395.862,00	18	2.724.605.862,00	19	724.605.862,00	20	724.605.862,00	20	5.900.638.044,00	Kecamatan Dawan
4	1	64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikordinasikan	95,00%	95	1.866.888.000,00	95	366.888.000,00	95	366.888.000,00	95	366.888.000,00	95	366.888.000,00	95	3.334.440.000,00	Kecamatan Dawan
4	1	65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00%	100	23.326.000,00	100	23.326.000,00	100	23.326.000,00	100	23.326.000,00	100	23.326.000,00	100	116.630.000,00	Kecamatan Dawan
4	1	66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	58,00%	67	187.473.000,00	75	187.473.000,00	83	187.473.000,00	92	187.473.000,00	100	187.473.000,00	100	937.365.000,00	Kecamatan Dawan
			<b>Tujuan 4.2 : Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap</b>	<b>Indeks demokrasi daerah</b>	<b>n/a</b>	<b>76,1</b>	<b>12.353.783.226,00</b>	<b>77,10</b>	<b>12.419.906.467,37</b>	<b>78,10</b>	<b>18.974.147.688,00</b>	<b>79,10</b>	<b>18.948.236.089,00</b>	<b>80,10</b>	<b>21.612.952.464,00</b>	<b>80,10</b>	<b>84.309.025.934,37</b>	
			<b>Sasaran 4.2.1 : Meningkatkan kesadaran berdemokrasi</b>	<b>Tingkat partisipasi pemilih (Pilleg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)</b>	<b>74,57</b>	<b>74,7</b>	<b>820.614.196,00</b>	<b>75,10</b>	<b>670.289.764,20</b>	<b>76,70</b>	<b>873.481.194,00</b>	<b>77,50</b>	<b>928.559.044,00</b>	<b>78,90</b>	<b>1.096.763.544,00</b>	<b>78,90</b>	<b>4.389.707.742,20</b>	
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	100,00 Persen	90	484.805.796,00	0	450.846.664,20	0	556.467.094,00	0	597.494.944,00	0	736.125.444,00	90	2.825.739.942,20	Badan Kesbangpolimas
				Indeks reformasi birokrasi	0,00 Point	0		15		16		17		18		18		
4	1	49	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan potensi konflik sara	25,00 Persen	38	122.752.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38	122.752.450,00	Badan Kesbangpolimas
4	1	50	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemilih perempuan menggunakan hak pilih dalam pemilu	77,42 Persen	72,7	213.055.950,00	0	119.454.650,00	0	189.006.650,00	0	192.706.650,00	0	209.830.650,00	72,7	924.054.550,00	Badan Kesbangpolimas
				Persentase partisipasi pemilih pemula	0,00 Persen	0		80,05		0		0		80,1		80,1		
4	1	78	Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Menurunnya jumlah kasus kenakalan remaja	0,00 kasus	0	0	6	99.988.450,00	4	128.007.450,00	3	138.357.450,00	2	150.807.450,00	2	517.160.800,00	Badan Kesbangpolimas



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
	<b>Sasaran 4.2.2 : Menurunkan potensi konflik</b>	<b>Angka Potensi Konflik sosial</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>1.110.490.300,00</b>	<b>17,00</b>	<b>964.720.700,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1.033.390.200,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.051.960.200,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1.071.925.200,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5.232.486.600,00</b>			
4	1	54	Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik	persentase penanganan konflik sosial	88,00 Persen	18,51	998.485.800,00	37,03	0	44,44	0	55,56	0	77,78	0	77,78	998.485.800,00	Badan Kesbangpolim as
4	1	55	Program Penanganan Masalah Sosial Masyarakat	Penurunan kasus narkoba pada generasi muda	30,00 Persen	42,86	112.004.500,00	0	0	0	0	0	0	0	42,86	112.004.500,00	Badan Kesbangpolim as	
4	1	77	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	0,00 Persen	0	0	84,97	171.461.300,00	85,4	234.415.300,00	85,83	244.615.300,00	86,25	257.815.300,00	86,25	908.307.200,00	Badan Kesbangpolim as
				Persentase desa adat yang memiliki pararem lepas anti narkoba	0,00 Persen	0	0	15	0	20	0	25	0	30	0	30	0	
4	1	79	Program Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Persentase penanganan konflik sosial	0,00 Persen	0	0	37,03	793.259.400,00	44,44	798.974.900,00	55,56	807.344.900,00	77,78	814.109.900,00	77,78	3.213.689.100,00	Badan Kesbangpolim as
	<b>Sasaran 4.2.3 : Menurunnya tingkat risiko bencana</b>	<b>Indeks Resiko Bencana (%)</b>	<b>181,6</b>	<b>172,04</b>	<b>6.842.527.150,00</b>	<b>167,42</b>	<b>6.626.239.767,17</b>	<b>163,94</b>	<b>10.790.839.548,00</b>	<b>160,45</b>	<b>11.147.130.099,00</b>	<b>156,96</b>	<b>13.615.276.974,00</b>	<b>156,96</b>	<b>49.022.013.538,17</b>			
1	5	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi	16,85%	18,25	898.551.850,00	19,65	1.092.922.405,17	21,05	1.129.562.550,00	22,45	1.105.462.550,00	23,85	1.105.462.550,00	23,85	5.331.961.905,17	BPBD
1	5	23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase korban terdampak yang dipulihkan	0,00%	100	293.200.000,00	100	564.460.000,00	100	328.300.000,00	100	346.400.000,00	100	346.400.000,00	100	1.878.760.000,00	BPBD
1	5	24	Program Pengurangan Resiko Bencana	Indeks kapasitas	0,00 persen	20	1.243.831.900,00	0	0	0	0	0	0	0	20	1.243.831.900,00	BPBD	
1	5	25	Program Penanganan Darurat Bencana	Cakupan kasus KLB yang direspon kurang dari 24 jam	0,00%	100	2.062.170.000,00	100	1.116.146.790,00	100	1.219.945.200,00	100	1.068.955.200,00	100	1.068.955.200,00	100	6.536.172.390,00	BPBD
				Cakupan kasus Darurat bencana yang direspon kurang dari 24 jam	0,00%	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1	5	26	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	0,00 Persen	0	0	100	1.743.256.000,00	100	2.111.716.000,00	100	2.335.006.000,00	100	2.335.006.000,00	100	8.524.984.000,00	BPBD
1	5	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten /Kota	100,00%	100	2.344.773.400,00	100	2.109.454.572,00	100	6.001.315.798,00	100	6.291.306.349,00	100	8.759.453.224,00	100	25.506.303.343,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	<b>Sasaran 4.2.4 : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Perda</b>	<b>531</b>	<b>360</b>	<b>3.580.151.580,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4.158.656.236,00</b>	<b>330,00</b>	<b>6.276.436.746,00</b>	<b>310,00</b>	<b>5.820.586.746,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.828.986.746,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25.664.818.054,00</b>			



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
	perundang-undangan																	
1	5	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase rata-rata capaian output kegiatan	100,00%	100	1.198.972.051,00	100	1.210.252.260,00	100	1.681.257.217,00	100	2.129.407.217,00	100	2.137.807.217,00	100	8.357.695.962,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penegakkan Perda	100,00%	100	274.942.129,00	100	355.510.304,00	100	524.942.129,00	100	524.942.129,00	100	524.942.129,00	100	2.205.278.820,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan TindakKriminal	Cakupan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	100,00 persen	100	1.870.096.400,00	100	2.325.268.922,00	100	3.700.096.400,00	100	2.796.096.400,00	100	2.796.096.400,00	100	13.487.654.522,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Desa dengan Linmas Aktif	31,00%	31	236.141.000,00	31	267.624.750,00	31	370.141.000,00	31	370.141.000,00	31	370.141.000,00	31	1.614.188.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Misi 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup				148.475.326.104,08		150.647.298.443,87		171.835.998.253,48		186.796.092.522,08		244.673.193.976,00			
			Tujuan 5.1 : Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks ketimpangan infrastruktur	60	55	130.415.304.420,08	54,00	132.591.335.137,87	50,00	152.812.074.965,48	47,00	167.088.037.726,08	45,00	224.658.251.680,00	45,00	807.565.003.929,51	
			Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	60,00%	64,41%	130.415.304.420,08	66,10%	132.591.335.137,87	67,80%	152.812.074.965,48	69,49%	167.088.037.726,08	71,19%	224.658.251.680,00	71,19%	807.565.003.929,51	
1	3	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	90,00%	90	711.269.250,00	0	667.423.440,00	0	876.498.875,00	0	987.908.875,00	0	1.080.498.875,00	90	4.323.599.315,00	Dinas PUPRPKP
				Indeks reformasi birokrasi dinas PUPRPKP	0,00 nilai	16		17		18		19		20	20			
1	3	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	7,75 persen	7,8	7.341.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	7.341.650.000,00	Dinas PUPRPKP
1	3	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai	90,91 persen	91	179.252.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91	179.252.000,00	Dinas PUPRPKP



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.				
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.						
1	3	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	48,51 persen	55	6.865.104.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	6.865.104.345,00	Dinas PUPRPKP
1	3	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air bersih	78,98 persen	79,6	5.584.452.956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,6	5.584.452.956,00	Dinas PUPRPKP
1	3	28	Program Pengendalian Banjir	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	52,46 persen	52,6	2.469.084.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,6	2.469.084.000,00	Dinas PUPRPKP
				Persentase tebing sungai dalam kondisi baik	1,60 persen	1,65		0	0	0	0	0	0	0	1,65				
1	3	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase penduduk yang berakses infrastruktur	2,25%	2,54	727.707.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,54	727.707.500,00	Dinas PUPRPKP
1	3	32	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan peraturan penataan ruang di Kabupaten Klungkung	85,00%	87	379.772.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	379.772.250,00	Dinas PUPRPKP
1	3	33	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan	1,96%	2	240.031.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	240.031.750,00	Dinas PUPRPKP
1	3	35	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	70,89 persen	74	80.875.218.843,00	75	55.228.804.764,00	76	47.008.714.763,00	77	43.255.624.006,00	78	77.686.644.607,00	78	304.055.006.983,00	Dinas PUPRPKP	
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	100,00 persen	100		100		100		100		100		100			
1	3	36	Program Pengembangan Keciaptakaryaan	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	5.000,00 jiwa	0	1.302,00	45.169.504.865,00	1.250,00	16.755.563.376,00	1.200,00	14.105.128.446,00	1.300,00	50.440.714.152,00	10.052,00	126.470.910.839,00	Dinas PUPRPKP		
				Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	7,75%	0	7,85		7,9		7,95		8						
1	3	37	Program Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi tata ruang (ITR) kabupaten melalui peta analog dan peta digital	0,00%	0	0	100	885.554.000,00	100	965.554.000,00	100	485.554.000,00	100	535.554.000,00	100	2.872.216.000,00	Dinas PUPRPKP	
1	3	38	Program Pengembangan Bina Konstruksi	Cakupan terpenuhinya standar jasa konstruksi	0,00%	0	0	65	1.422.324.751,00	70	3.115.449.501,00	75	1.861.576.031,00	80	4.435.449.501,00	80	10.834.799.784,00	Dinas PUPRPKP	
1	3	39	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kab dalam kondisi baik	48,51%	0	0	59	7.139.062.581,00	63	8.368.015.388,00	67	9.588.479.618,00	71	8.671.515.388,00	71	33.767.072.975,00	Dinas PUPRPKP	
				Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	52,46%	0	52,7		52,8		52,9		53						
				Persentase tebing sungai dalam kondisi baik	1,60%	0	1,7		1,75		1,8		1,85						



KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah yang layak huni	94,28 persen	95,48	1.546.295.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,48	1.546.295.100,00	Dinas PUPRPKP
1 4 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pelayanan sanitasi	96,00 persen	96,5	280.630.152,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,5	280.630.152,00	Dinas PUPRPKP
1 4 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase penanganan kawasan kumuh	100,00 persen	100	63.271.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	63.271.500,00	Dinas PUPRPKP
1 4 21	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah yang layak huni	94,28%	0	0	96,35	757.879.358,00	97,08	5.902.181.454,00	97,82	2.155.973.272,00	98,55	6.130.686.452,00	98,55	14.946.720.536,00	98,55	14.946.720.536,00	Dinas PUPRPKP
2 9 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	0,00 persen	17,5	1.234.877.849,00	18	1.294.543.884,00	18,5	1.282.109.627,00	19	1.326.624.283,00	20	1.421.979.176,00	20	6.560.134.819,00	20	6.560.134.819,00	Dinas Perhubungan
2 9 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan (%)	25,00%	30	1.729.645.116,00	45	2.350.673.779,00	75	40.348.996.107,48	95	59.492.245.643,08	100	39.968.532.439,00	100	143.890.093.084,56	100	143.890.093.084,56	Dinas Perhubungan
2 9 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load faktor angkutan darat (%) Load faktor angkutan laut (%)	60,00 persen 75,00 persen	70 83,37	11.326.334.709,08	75 85	9.183.078.623,87	75 87	19.271.734.156,00	80 88	24.308.623.456,00	80 90	24.333.623.456,00	80 90	88.423.394.400,95	80 90	88.423.394.400,95	Dinas Perhubungan
2 9 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Derajat Kejenuhan Lalu-lintas (%)	50,00 Persen	50	8.362.341.000,00	48	7.988.645.792,00	46	8.233.784.820,00	44	8.584.934.820,00	42	8.833.784.820,00	42	42.003.491.252,00	42	42.003.491.252,00	Dinas Perhubungan
2 9 25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan angka kecelakaan (%)	42,00 Persen	40	498.366.100,00	37	503.839.300,00	33	683.472.898,00	30	935.365.276,00	25	1.119.268.814,00	25	3.740.312.388,00	25	3.740.312.388,00	Dinas Perhubungan
	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>	<b>Indeks kualitas lingkungan</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>18.060.021.684,00</b>	<b>86,00</b>	<b>18.055.963.306,00</b>	<b>87,00</b>	<b>19.023.923.288,00</b>	<b>88,00</b>	<b>19.708.054.796,00</b>	<b>89,00</b>	<b>20.014.942.296,00</b>	<b>89,00</b>	<b>94.862.905.370,00</b>	<b>89,00</b>	<b>94.862.905.370,00</b>	
	<b>Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara</b>	<b>Baku Mutu Air</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>18.060.021.684,00</b>	<b>7,00</b>	<b>18.055.963.306,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19.023.923.288,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19.708.054.796,00</b>	<b>7,00</b>	<b>20.014.942.296,00</b>	<b>7,00</b>	<b>94.862.905.370,00</b>	<b>7,00</b>	<b>94.862.905.370,00</b>	
2 5 9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi	100,00 persen 18,00 nilai	100 18	2.770.678.342,00	100 18	2.602.432.754,00	100 18	2.433.193.540,00	100 18	2.435.793.540,00	100 18	2.443.293.540,00	100 18	12.685.391.716,00	100 18	12.685.391.716,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 5 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras	100,00 persen	100	7.662.028.464,00	100	6.644.045.792,00	100	7.959.366.916,00	100	8.581.458.524,00	100	8.802.246.024,00	100	39.649.145.720,00	100	39.649.145.720,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2 5 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	59,00 persen	59	329.586.386,00	59	442.254.608,00	59	380.367.608,00	59	386.567.608,00	59	391.567.608,00	59	1.930.343.818,00	59	1.930.343.818,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan





KODE	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP.			
				Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.					
2	5	25	Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH	Persentase pengaduan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan yang diselesaikan	90,00 persen	90	7.189.228.092,00	90	8.257.729.752,00	90	8.137.810.072,00	90	8.185.060.072,00	90	8.256.660.072,00	90	40.026.488.060,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
3	4	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Taman Hutan Raya Kabupaten	34,00 Ha	34	108.500.400,00	34	109.500.400,00	34	113.185.152,00	34	119.175.052,00	34	121.175.052,00	34	571.536.056,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
<b>Total</b>								<b>649.708.543.721,68</b>		<b>658.950.495.681,27</b>		<b>652.310.678.067,38</b>		<b>685.078.727.594,72</b>		<b>814.946.156.772,15</b>		<b>3.460.994.601.835,36</b>

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klungkung 2018



#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Dokumen Perencanaan Tahunan yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam mendukung pencapaian sasaran, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 tersebut telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Bali.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 mengacu pada regulasi yang berlaku terutama dua regulasi di atas. Sebagai bentuk pendekatan tematik, sudah dirumuskan tema pembangunan untuk tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, serta Reformasi pada Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Sistem Ketahanan Bencana”. Tema ini dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2021 terdiri dari :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Pariwisata
3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi. Seni dan Budaya
5. Penguatan Infrastruktur
6. Kesehatan dan Pendidikan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2021 terdiri dari :

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 ini telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Keterkaitan Arah Kebijakan Ekonomi dalam  
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten  
Klungkung Tahun 2021

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Daerah	
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	P3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	K3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	P2	Pariwisata	K3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	P6	Kesehatan dan Pendidikan	K1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	K1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P1	Pangan, Sandang dan Papan	K3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	P5	Penguatan Infrastruktur	K2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	P7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	K4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Sumber : RKPD Kabupaten Klungkung, 2021

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hubungan antara prioritas daerah tahun 2021 dengan tujuan dan sasaran beserta target tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 4.5  
Hubungan antara Prioritas Daerah dengan Tujuan dan Sasaran  
Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda ( <i>tangible</i> ) dan tak benda ( <i>intangible</i> )	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	58,41%	
				Cakupan Budaya benda yang lestari	58,82%	
		Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,37 tahun	
				Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8 tahun
					Angka Harapan Lama Sekolah	13,8 tahun
Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,98%				
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	67,8%	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku mutu air	61,2	
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	53%	
			Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	202	
				Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,72 tahun	
			Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	80%	
			Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	32%	
			Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98%	
			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	754.161
		PMDN (Milyar Rp)			1.402,00	
		Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat		Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,13%	
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10%		
Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	17%					



				Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.259.158
			Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,21
4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, transparan, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	71
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,38
		Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	76,7
			Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	15
			Menurunkan tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	163,94
			Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	330

Sumber : RKPD Kabupaten Klungkung, 2021





### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.



Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, SDM, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing didalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat dari penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara akan pemenuhan hak dasarnya agar terpenuhi supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri kedepannya, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat didalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.



## **b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 34).



## BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klungkung Tahun 2021 menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Mikro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,73	71,75	0,03%
2	Angka Kemiskinan	4,87	5,64	15,81%
3	Angka Pengangguran	5,42	5,35	-1,29%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-6,35	-0,23	96,38%
5	Pendapatan Per Kapita	40.970,58	40.593,15	-0,92%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gni Ratio)	0,3575	0,346	-3,22%

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung 2021

### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

#### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	95	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.706	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.706	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	324	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	409	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	183	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan	71	Dinas Pendidikan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	158	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1946	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	436	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	16641	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8989	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1177	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	567	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1174	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	658	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	272	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	177	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	331	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	174	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	708	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	376	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	134	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki	22	Dinas Pendidikan	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	195	Dinas Pendidikan	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	149	Dinas Pendidikan	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	441	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	441	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	28	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	37	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	30	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	61,61%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	5	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Ibu hamil)	10	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil)	111	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Persalinan)	5	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	93	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Bayi baru lahir)	100,00%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	93	Dinas Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan Balita)	5	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	109	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan anak usia dasar)	2	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	27	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Skrining)	7	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	162	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Hipertensi)	1	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	37	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM)	2	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	149	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ)	-	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC)	4	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	29	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV)	12	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	31	Dinas Kesehatan	
	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	422,39	Dinas PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	124.090,38	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	27,47	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	26.400,47	Dinas PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	16.680,48	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	56%	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	56%	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	32%	Dinas PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-	Dinas PUPR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	5	Dinas PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	5	Dinas PUPR	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	56.955	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak ada	Dinas PUPR	tidak ada kegiatan pembangunan tangki septiktank ipal komunal
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Tidak ada	Dinas PUPR	belum ada sistem terpusat
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	78%	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0%	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	98%	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	14%	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	49%	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0%	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	47%	Dinas PUPR	Tahun 2020 adalah tahun awal terbentuknya TABG dan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					penerbitan SLF
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	29	Dinas PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	Dinas PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	46	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	46	Dinas PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	453.804	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yg dibangun	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	3.722	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	5.148	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	0,060	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	107	Dinas PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Dinas PUPR	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	Dinas PUPR	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	DPMPTSP	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	DPMPTSP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	DPMPTSP	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPMPTSP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	
	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	454,54	Dinas PUPR	Belum adanya pendataan terkait jumlah rumah Kabupaten Klungkung saat ini hanya memiliki peta luasan kawasan terdampaknya
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2	Dinas PUPR	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	10	Dinas PUPR	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	44,944 ha	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PUPR	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	10,25	Dinas PUPR	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	15 kk	Dinas PUPR	Refocusing anggaran
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5,36	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah di kab/kota	56.423	Dinas PUPR	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	536	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah tidak layak huni	3.753	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada	Dinas PUPR	
		Rasio rumah dan KK	103%	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah pembangunan baru	112	Dinas PUPR	Refocusing anggaran
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	36	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	821	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1027	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	867	Dinas PUPR	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	6	Dinas PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	782	Dinas PUPR	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	5	Dinas PUPR	
		Jumlah pengembang yang	2	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terregistrasi			
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	2	Dinas PUPR	
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	154	Satpolpp	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.785	Satpolpp	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	65	Satpolpp	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpolpp	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6	Satpolpp	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	207	Satpolpp	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	70%	Satpolpp	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0,09%	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD	Refocusing Anggaran
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD	Di anggarkan pada tahun 2021
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.07%	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,07%	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	-	BPBD	Pusdalops berada di Provinsi
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	-	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	BPBD	Tidak ada KLB di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0%	Satpolpp	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Satpolpp	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Satpolpp	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	35	Satpolpp	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Kec. Klungkung dan Kec. Nusa Penida	Satpolpp	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Satpolpp	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada	Satpolpp	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	79 unit	Satpolpp	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	16	Satpolpp	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak ada	Satpolpp	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak ada	Satpolpp	
	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	2.154	Dinas Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	70	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	90	Dinas Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	90	Dinas Sosial	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	53	Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di	Tidak ada	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		rumah singgah/ shelter			
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	142	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	84	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	142	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	36	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	52%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	12%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase LPK yang terakreditasi	56%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah penganggur yang dilatih	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase penyerapan lulusan	49%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	46%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	9%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	7%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Data tingkat produktivitas total	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah	17%	Dinas	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	66%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah mogok kerja	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan PHK	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	28	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	816	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	387	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	yang di sahkan hanya berdasarkan Peraturan Perusahaan
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada sistem online
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Di refocusing
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	467	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	7%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada pendataan di tahun 2020
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak ada	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada LTSA
	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	15	Dinas Sosial	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	15	Dinas Sosial	belum dilaksanakan evaluasi akibat refocusing anggaran
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama	Tidak ada	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Sosial	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Dinas Sosial	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas Sosial	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Tidak ada	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	Dinas Sosial	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas Sosial	
	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tersalurk an	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengacu pada Permendag No 57 tahun 2017
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tersalurk an	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kegiatan penyusunan dilaksanakan Tahun 2021
		Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada Daerah rawan pangan
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan	tdk ada daerah



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pangan dan Perikanan	rentan rawan pangan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen Izin membuka tanah	100%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen Izin membuka tanah	Tidak ada	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA :14,62 IKU : 35,12 ITH :14,50	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedia	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	0%	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100%	Disdukcapil	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerbitan akta perceraian	100%	Disdukcapil	
		Penerbitan akta kematian	100%	Disdukcapil	
		Penyajian data kependudukan	600%	Disdukcapil	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Dinas PMDPPKB	tidak ada desa tertinggal
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	163	Dinas PMDPPKB	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas PMDPPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23	Dinas PMDPPKB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	11	Dinas PMDPPKB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	Dinas PMDPPKB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	285	Dinas PMDPPKB	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas PMDPPKB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	45%	Dinas PMDPPKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Tidak ada	Dinas PMDPPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	33%	Dinas PMDPPKB	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	2 Desa 1 Kelurahan	Dinas PMDPPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	25%	Dinas PMDPPKB	
	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	92%	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0%	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	0%	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	392%	Dinas Perhubungan	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tersedia	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	97%	Dinas komunikasi dan Informatika	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	97%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	42%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	10%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	11%	Dinas komunikasi dan Informatika	Belum ada yang memiliki sertifikat
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Tidak ada	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	72%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	101 jumlah Koperasi yang wajib dinilai dari 117 Koperasi yang aktif (karena belum 3 tahun)
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	57%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	15%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0%	Dinas Koperasi, UKM dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tidak ada insentif
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	88	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.412	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	129.284,4 22.015	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	96	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat	Tidak ada	Dinas	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Olahraga	pelatihan kewirausahaan		Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak ada	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Tidak ada	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tidak ada	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Tidak ada	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Tidak ada	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	Porsenijar
	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadada variabel sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	Dinas komunikasi dan Informatika	Belum pernah dilakukan karena belum ada regulasi pemerintah daerah yang mengatur kegiatan tersebut untuk dilaksanakan
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan	0%	Dinas komunikasi dan Informatika	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah			
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%	Dinas komunikasi dan Informatika	Kegiatan kontra pengindraan belum pernah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klungkung
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0%	Dinas komunikasi dan Informatika	di Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah
	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	2	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	3	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data		Dinas Kebudayaan dan Olahraga	Tidak ada cagar budaya yang diberikan izin keluar kabupaten( surat Pernyataan)
		Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi	2	Dinas	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Kebudayaan dan Olahraga	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	387 koleksi	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	-	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya	-	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 Orang	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,442%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,078%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					peraturan perundangan yang berlaku
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi SIKN belum siap di gunakan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2772	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Untuk tahun 2020 belum di anggarkan
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan	100%	Dinas	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang operasional		Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak ada RTP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada RTP budidaya perikanan di klungkung yang luasnya di atas 2 hektar (Mengacu pada Permen KKP NO, 12/Men/2007 tentang perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Luas lahan dibawah 2 hektar dikecualiakan dari izin
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	150	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	205.700 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	13	Dinas Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	39	Dinas Pariwisata	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	36	Dinas Pariwisata	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3,876	Dinas Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak ada	Dinas Pariwisata	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak ada	Dinas Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0%	Dinas Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0%	Dinas Pariwisata	
	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	55	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	35	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	144%	Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%	Dinas Pertanian	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0%	Dinas Pertanian	
	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Dinas Penanaman modal dan PTSP	Tidak ada ESDM di Kabupaten Klungkung
	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. - B. 100%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Kabupaten Klungkung TIDAK terdapat Pusat Perbelanjaan . Terkait dengan toko swalayan, bukti dukungnya yaitu data toko swalayan sampai tahun 2020
		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a. 100% b. - c. -	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat satu bukti terkait dengan permohonan STPW untuk waralaba dari waralaba



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					dalam negeri. Sedangkan untuk waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, tidak terdapat bukti dukung pengajuannya a. Bidang Perdagangan telah melakukan kegiatan monitoring izin waralaba pada tahun 2020 (bukti dukung kegiatan monitoring terlampir)
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	SIUP Bahan Berbahaya dikeluarkan oleh Provinsi. Terkait dengan pengawasan distribusi bahan berbahaya, bidang perdagangan telah melakukan kegiatan pengawasan distribusi bahan berbahaya tahun 2020. Bukti dukung terlampir
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Penerbitan SKA dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA), yaitu di Provinsi dan Kabupaten Gianyar. Terkait dengan kegiatan ekspor, bidang perdagangan telah melakukan pendataan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					terhadap pelaku usaha ekspor. Bukti dukung terlampir, yaitu data realisasi ekspor Kabupaten Klungkung
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Bukti dukung terlampir, yaitu data pembangunan pasar rakyat sampai tahun 2020. Terdapat 4 pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, yaitu Pasar Galiran, Pasar Semarapura, Pasar Kusamba, dan Pasar Mentigi
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	bukti dukung & dasar penurunan rumus persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok terlampir
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	101%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi terdiri dari Tim, kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat. Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dilaksanakan oleh Provinsi. Ketidadaan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disebabkan oleh ketiadaan anggaran dari Provinsi, terkait dengan honor dan perjalanan ke lokasi.
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	23 %	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	57%	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perindustria n dan TK	Untuk izin perkuasan kawasan industri merupakan kewenangan provinsi
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	25%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0%	Dinas Perindustria n dan TK	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0,78%	Dinas Perindustria n dan TK	
	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penatapannya	-	Dinas Perindustria n dan TK	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Dinas Perindustria n dan TK	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	Dinas Perindustria n dan TK	Tidak ada penduduk transmigrasi



### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	86 %	Dinas Pendidikan	
		Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	109%	Dinas Pendidikan	
		tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	100%	Dinas Pendidikan	
		tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	86%	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota	0,280%	Dinas Kesehatan	
		tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	80%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,83%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	98%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94,15	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,03%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61,33%	Dinas Kesehatan	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,53%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,73%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	79,80%	Dinas Kesehatan	
		Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	100,00%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1%	Dinas PUPR	Bukan Kewenangan Kabupaten
		Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	56%	Dinas PUPR	Bukan Kewenangan Kabupaten
		Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	56%	Dinas PUPR	
		Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73%	Dinas PUPR	
		Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98%	Dinas PUPR	
		Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas PUPR	
		Mengukur tingkat kemantapan jalan	88%	Dinas PUPR	
		Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	Dinas PUPR	
		Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan	100%	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas PUPR	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%	Dinas PUPR	Tidak ada program relokasi
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	52%	Dinas PUPR	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7%	Dinas PUPR	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2%	Dinas PUPR	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	6%	Satpol PP dan Damkar	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	201	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	150	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11 Orang	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP dan Damkar	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	Satpol PP dan Damkar	
	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	4%	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	Dinas Sosial	
	KETENAGAKER	Persentase kegiatan yang	100%	Dinas	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	JAAN	dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	14%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	66%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	57%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1%	Dinas Sosial	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,01%	Dinas Sosial	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0%	Dinas Sosial	
	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Absentee			
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKA :14,62 IKU :35,12 ITH :14,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	89%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	98%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	89%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Kepemilikan akta kelahiran	95%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Peningkatan Desa Tertinggal	0%	Dinas PMDPPKB	Tidak ada desa tertinggal
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	Dinas PMDPPKB	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28%	Dinas PMDPPKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	88%	Dinas PMDPPKB	
	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	60,5%	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	16%	Dinas Perhubungan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	97%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	85%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	4%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-91%	DPMPTSP	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0%	Dinas Budpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	0%	Dinas Budpora	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0%	Dinas Budpora	
	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	38%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	78%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	KEBUDAYAAN	Terlestariannya Cagar Budaya	33%	Dinas Budpora	
	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,42%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Belum mendapatkan penilaian



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	51,33	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	18.171,8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-97%	Dinas Pariwisata	Akibat pandemi covid 19
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	804%	Dinas Pariwisata	Akibat pandemi covid 19
		Tingkat Hunian Akomodasi	3 %	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	35,59%	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,41%	Dinas Pariwisata	
	PERTANIAN	Persentase tingkat produktivitas pertanian	713%	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-28%	Dinas Pertanian	
	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	DPMPSTSP	Tidak ada ESDM di kab klungkung
	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	91%	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur,	23%	Dinas Koperasi	





No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		UMKM dan Perdagangan	
	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	6%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	105%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	41%	BPKPD	
		Rasio PAD	3.007.009	BPKPD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	



No	FungsiPenunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	11%	BPKPD	
		Opini Laporan Keuangan	6 Kali WTP 3 Kali WDP	BPKPD	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	Bagian PBJ	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	206%	Bagian PBJ	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	46%	Bagian PBJ	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	264%	BPKSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24%	BPKSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23%	BPKSDM	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	91%	BPKPD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	71%	BPKPD	
		Assets Management	Ya	BPKPD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5%	BPKPD	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	BPKPD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83%	BPKPD	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep



inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung  
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap (%)
1	2	3	4	5	6
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	55,36	33,48	60,48
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,13	71,75	98,11
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,84	5,64	53,13
4	Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6,00	-0,23	-3,83
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	58,00	58,62	101,07
6	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap	Indeks Demokrasi Daerah	78,10	77,59	99,35
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	50,00	21,01	157,98
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	87,00	63,09	72,52
Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran					82,13

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 8 sasaran dengan 8 indikator



kinerja dan capaian rata-rata kinerja sasaran adalah 82,13%. Dari 8 sasaran tersebut terdapat 2 sasaran dengan capaian diatas 100%, 5 sasaran dengan capaian dibawah 100 persen, dan 1 sasaran dengan capaian kurang dari nol/minus.

Analisa atas capaian indikator – indikator sasaran ini adalah sebagai

### **Sasaran 1** **Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah**


berikut:

Bukti perkembangan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari warisan budaya tak benda dan benda yang terus dapat dilestarikan sehingga dapat lestari sampai ke generasi berikutnya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak bersifat kebendaan. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya. Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat Kabupaten Klungkung merupakan bentuk warisan budaya tak benda. Mengetahui, menyadari dan mengenali adalah cara yang bisa dilakukan sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tak benda tersebut.

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan tak benda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya takbenda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara

pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2021 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung, 2022

**Gambar Cakupan Budaya Yang Lestari, 2019-2023 dan Capaian RPJMD**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 sebesar 60,48 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 55,36 dan terealisasi sebesar 33,48. Jika dilihat dari trend Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan, dimana sebelumnya Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2020 sebesar 85,94 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2021 adalah 35,35 persen.

Pengembangan budaya di masa pandemi covid-19 mengalami banyak hambatan. Hal tersebut terjadi karena pengembangan budaya pada umumnya dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan berbasis komunitas. Akulturasi budaya sangat cepat terwujud dengan pertemuan orang, sementara pertemuan orang adalah hal yang dihindari saat pandemi covid-19. Penyebarluasan budaya melalui media online dapat terlaksana dengan baik, namun pewarisan budaya mengalami hambatan mengingat pewarisan budaya memerlukan interaksi antara yang mewariskan dan yang menerima. Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 pelaksanaan AKsiku (Atraksi Melestarikan Seni Kebudayaan Kabupaten Klungkung) dilaksanakan berupa Belajar Bersama di Museum (BBM), Lomba Jauk Manis, Mekendang Tunggal, Mebapang Barong, dan atraksi lainnya.
2. Penyebarluasan budaya melalui media online seperti sosialisasi cagar budaya dan sosialisasi terkait kegiatan – kegiatan pelestarian budaya benda di





Museum Semarajaya.

3. Penyelenggaraan bulan Bahasa Bali merupakan suatu kebijakan yang sangat mendukung lestari dan berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Klungkung. Penyelenggaraan bulan bahasa bali yang menyasar siswa di sekolah-sekolah membantu pelestarian bahasa bali mulai dari generasi muda.
4. Penelusuran, pendataan, pencatatan dan penetapan budaya-budaya asli Kabupaten Klungkung baik berupa budaya benda maupun budaya tak benda dilakukan secara intensif. Penetapan enam kebudayaan Kabupaten Klungkung sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan RI yaitu : kain tenun cepuk (2021), barong nong-nong kling (2021), dewa masraman (2021), caru mejaga-jaga (2021) , wayang klasik kamasan (2020) dan tari baris jangkang Nusa Penida (2020).
5. Penelusuran budaya benda yang tersebar ke luar daerah, ditandai dengan diterimanya benda pusaka berupa mata tombak dan keris peninggalan Perang Puputan Klungkung 1908 dari Ketua Yayasan Westerlaken, Belanja di Puri Agung Klungkung tepat di hari peringatan Puputan Klungkung ke-112 dan HUT Kota Semarapura ke-28 pada tanggal 28 April 2020.

Dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2021 didukung oleh faktor internal dan eksternal diantaranya:

1. Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, membuat dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendorong penggunaan bahasa bali dan busana adat bali di seluruh lapisan masyarakat.
2. Adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung.
3. Penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa suku dan agama membantu adanya akulturasi budaya yang melahirkan budaya baru.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan interaksi sosial dalam masa pandemi covid-19 membatasi upaya-upaya pengembangan dan pelestarian budaya yang berbasis komunitas. Kurangnya interaksi mengurangi upaya pewarisan budaya yang sangat membutuhkan pertemuan langsung dan tak jarang melibatkan kontak fisik.



Salah satu contoh yang dapat diambil adalah pewarisan budaya menari tradisional yang dalam upaya pelestariannya membutuhkan interaksi langsung dan dengan kontak fisik.

2. Belum intensifnya pendataan, pengkajian, dan pendaftaran kekayaan budaya secara valid.
3. Kerjasama pengembangan budaya dengan para pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya sering mengalami hambatan disebabkan belum tercetusnya komitmen bersama pengelolaan budaya berupa cagar budaya.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:

**Tingkat Efisiensi  
Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah  
Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Budaya yang lestari (%)	55,36	100	0,55	33,48	97	0,35	-0,38	Tidak Efisien
<b>Jumlah</b>	55,36	100	0,55	33,48	97	0,35	-0,38	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah sebesar -0,38 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah dicapai dengan Tidak Efisien. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2021 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah  
Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	482.472.000,00	439.390.234,00	43.081.766,00	91,07
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.457.040.884,00	1.442.706.400,00	14.334.484,00	99,02
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.425.524.000,00	3.299.511.200,00	126.012.800,00	96,32
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	768.000,00	768.000,00	-	100,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.660.000,00	1.660.000,00	-	100,00
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.324.889.808,00	1.306.831.008,00	18.058.800,00	98,64
Jumlah	<b>6.692.354.692,00</b>	<b>6.490.866.842,00</b>	<b>201.487.850,00</b>	<b>96,99</b>

Sumber : Simda Keuangan, 18 Pebruari 2022.

Pada tahun 2021, Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah didukung dengan 6 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.692.354.692 dan terealisasi sebesar Rp. 6.490.866.842 dan sisa anggaran sebesar Rp. 201.487.850,00 atau terealisasi sebesar 96,99 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Sekda Klungkung menyerahkan hadiah lomba pada kegiatan AKSIKU 2021



Perayaan Bulan Bahasa Bali tahun 2021 di Desa Akah



Bupati Klungkung mengikuti sidang penetapan WBTB 2021 secara daring


## Sasaran 2 Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada

umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan standardisasi nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Capaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:



Sumber : [bps.baliprov.go.id](https://bps.baliprov.go.id), 21 Pebruari 2022


**Gambar Indeks Pembangunan Manusia, 2019-2023 dan Capaian RPJMD**

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 73,13 point. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada website [bps.baliprov.go.id](https://bps.baliprov.go.id) untuk penyediaan data perencanaan pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 adalah sebesar 71,75 point atau tercapai sebesar 98,11 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa 2018-2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung telah tercapai sebesar 95,50 persen. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung menunjukkan tren meningkat, untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai





berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kab. Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional, 2015-2021**

Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pembangunan manusianya.

Untuk memotret kemajuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan serta status pencapaian pembangunan manusia tersebut. Dari 9 Kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang berada di urutan ke 7 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali dari sisi status pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022



**Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional, 2019-2021**

Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada pada posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung masih berada di bawah angka Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk melihat pencapaian pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari status pencapaiannya, namun juga dilihat dari pertumbuhan pembangunan manusia itu sendiri. Untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali dari tahun 2020 ke tahun 2021**

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada periode tahun 2020 ke tahun 2021 adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar dengan pertumbuhan di atas 0,30 poin. Dari periode tahun 2020 ke tahun 2021, IPM Pemerintah Kabupaten Klungkung hanya tumbuh sebesar 0,02 poin. Pertumbuhan IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2021 masih dibawah pertumbuhan IPM Bali.

Untuk mengetahui secara rinci mengenai fokus utama yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup


Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari





suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori diharapkan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung khususnya bidang kesehatan dapat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung disajikan pada grafik sebagai berikut.




Sumber : [bps.baliprov.go.id](https://bps.baliprov.go.id), 21 Pebruari 2022

**Gambar Angka Harapan Hidup (Tahun), 2015-2021**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung sebesar 70,11 tahun dan meningkat menjadi 71,41 tahun di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di sisi kesehatan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Angka Harapan Hidup Nasional. Untuk memperoleh perbandingan regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, gambar di bawah ini menyajikan perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali sebagai berikut:



Sumber : [bps.baliprov.go.id](https://bps.baliprov.go.id), 21 Pebruari 2022

**Gambar** Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (tahun), 2018-2021

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Angka harapan hidup tertinggi ada di Kabupaten Badung yang mencapai 75,18 tahun pada tahun 2021 dan terendah ada di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 70,56 tahun di tahun 2021. AHH Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 mencapai 71,41 tahun berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Bali yang sebesar 72,24 tahun dan juga berada dibawah Angka Harapan Hidup Nasional yang sebesar 71,57 tahun.

Dalam usaha meningkatkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.



3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Keberhasilan meningkatkan Angka Harapan Hidup di tengah pandemi covid-19 yang tengah mewabah di seluruh dunia memerlukan strategi khusus yang tidak biasa diterapkan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 merupakan tahun tantangan kedua bagi dunia kesehatan dalam tetap mendukung peradaban manusia di tengah pandemic covid-19. Dalam tahun 2021, strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.  
Protokol kesehatan standar dalam masa pandemi covid-19 menjadi suatu keharusan bagi seluruh fasilitas layanan kesehatan. Untuk itu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung disiapkan untuk menangani pasien dengan protokol kesehatan yang memadai sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 serta memberikan kesembuhan bagi pasien yang terinfeksi.
2. Penambahan sarana dan prasarana perawatan pasien covid-19.  
Bencana yang disebabkan oleh virus sars cov-19 telah memaksa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk penanganan pasien terdampak. Jumlah orang sakit akibat virus tersebut yang jumlahnya meningkat, harus direspon dengan penyediaan sarana dan prasarana perawatan yang memadai.
3. Meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif.  
Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengubah strategi pembangunan bidang kesehatan dengan lebih menguatkan upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif. Sosialisasi protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan, penggunaan masker, pembatasan jarak fisik serta berbagai gaya hidup sehat semakin banyak dilakukan. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui jajarannya di bidang kesehatan menyadari bahwa langkah-langkah promotif dan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah-langkah kuratif (penyembuhan).



#### 4. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan “KRIS 118”. KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek *time management* sebagai implementasi *time saving is life and limb saving* yang mengandung unsur kecepatan atau *quick respons* dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi *basic life suport* (BLS) dan *advance life suport* (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan. Dalam masa pandemi covid-19, tim reaksi cepat AGD KRIS 118 merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien yang terinfeksi covid-19. Penjemputan pasien di rumah dilakukan untuk memastikan pasien dtangani dengan penanganan yang memadai di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya di masa pandemi, tim AGD KRIS menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

5. Pelayanan Kesehatan *Door to Door* atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.

#### 6. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

Peningkatan pelayanan di rumah sakit berupa penyediaan sarana dan prasarana terkait penanggulangan virus covid-19, peningkatan pelayanan lain



dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesehatan dengan cara kuratif. Selain itu, seluruh komponen didalam Rumah Sakit Umum Daerah juga aktif mempromosikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.

#### 7. Pemenuhan *Universal Health Coverage*

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Bencana covid-19 secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mengarah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pada tahun 2021, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat tajam dibanding bidang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu pengungkit yang baik untuk peningkatan layanan kesehatan yang berdampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung.
3. Bantuan perbekalan kesehatan yang diterima dari masyarakat baik komunitas maupun sektor privat dalam masa pandemi covid-19 menunjukkan tingginya toleransi masyarakat pada upaya penanggulangan bencana akibat virus tersebut. Kerjasama dengan masyarakat tersebut menjadi suatu faktor pendukung dalam upaya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

1. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi DORKESMAS (Datangi Obati Rawat Kesehatan Masyarakat)
2. TOP 99 Inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.
3. Penghargaan PASTIKA AWYA PARIWARA, dianugerahkan kepada 10 daerah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan/peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung
4. Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik 2018
5. Kabupaten dengan Universal Health Coverage diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah
7. Kabupaten dengan capaian pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II





Tahun 2018 tertinggi di Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



**Bupati Klungkung menerima bantuan tempat cuci tangan**



**Bupati Klungkung Vaksinasi Covid-19**




**Bupati Klungkung meninjau persiapan ruang isolasi**



**Desinfeksi pasar di masa pandemi**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Dibawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2014 sampai dengan 2021.






Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar** Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2014-2021

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 mencapai angka 8,14 tahun, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 6,90 tahun . Namun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar** Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2018-2021



Berdasarkan gambar di atas, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung berada di urutan 6 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di Kota Denpasar dan terendah di Kabupaten Karangasem.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 mengharuskan bidang pendidikan yang selama ini melakukan pembelajaran secara tatap muka harus beralih ke metode daring dengan berbagai kendalanya seperti : kurangnya akses siswa/orang tua siswa pada teknologi baik dari sisi keterampilan penggunaan teknologi, perangkat maupun internet; ketersediaan waktu orang tua dalam mendampingi anak belajar secara daring; kemampuan anak dalam memahami materi pelajaran melalui metode daring; kurangnya penguatan atau pendalaman yang dapat dilakukan dalam pembelajaran secara daring; pengawasan terhadap anak-anak dalam mengakses internet dan berbagai kendala lain.
2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas daratan dan kepulauan mempengaruhi pemerataan kualitas pendidikan yang dipicu oleh terbatasnya akses di beberapa sekolah di kepulauan. Keterbatasan akses tersebut juga mencakup akses terhadap internet, perangkat dan transportasi.
3. Kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan merupakan fokus baru yang belum tergarap, hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lulusan sekolah. Dalam suasana pandemi covid-19 di tahun 2020, pendanaan untuk bidang pendidikan berbanding terbalik dengan bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat ditunda mengalami refocusing termasuk pemeliharaan gedung sekolah, penambahan bahan ajar, fasilitasi penegerian TK, pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan terhadap masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal dan berbagai kegiatan lain mendapat pengurangan anggaran.
4. Kemiskinan menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan dan membatasi harapan anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemiskinan juga menjadi masalah baru dalam pendidikan di masa pandemi covid-19 karena membatasi akses terhadap sarana dan prasarana belajar daring.
5. Perubahan fokus pemenuhan kebutuhan selama pandemi.  
Banyak sektor terpengaruh pandemi covid-19. Perekonomian tumbuh negatif. Tingkat pengangguran meningkat tajam. Hal tersebut menurunkan



pendapatan yang berdampak pada berbagai sisi kehidupan, terutama tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga. Fokus utama pemenuhan kebutuhan beralih ke kebutuhan dasar kehidupan seperti pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi tersisihkan. Hal tersebut juga mempengaruhi sisi lain dari dunia pendidikan seperti : penutupan usaha-usaha pendidikan seperti kursus, les dan privat yang biasanya menjadi pendidikan tambahan selain di sekolah bagi siswa.

Kabupaten Klungkung merupakan satu diantara kabupaten lain di Indonesia yang harus menyiapkan strategi-strategi baru dalam tetap mewujudkan kualitas pendidikan yang memadai dalam situasi pandemi covid-19. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Mengalihkan proses pembelajaran dari tatap muka ke proses pembelajaran daring.

Untuk tetap menjaga agar penyebaran virus tidak sampai membentuk klaster-klaster baru di dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan untuk menerapkan proses pembelajaran daring dengan berbagai kekurangan dan kelebihan.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan antar siswa yang dapat dilaksanakan dengan metode daring.
3. Menerapkan protokol kesehatan di sekolah bagi sekolah yang melaksanakan beberapa kegiatan yang mengharuskan adanya tatap muka baik dengan orang tua siswa maupun siswa.
4. Memberikan bantuan kuota internet bagi siswa untuk dapat belajar daring. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa, menggantikan bantuan akses transportasi sekolah yang sebelumnya diberikan pada siswa berupa angkutan siswa gratis.
5. Mengalihkan belanja-belanja operasional sekolah yang sebelumnya untuk sarana dan prasarana gedung menjadi pemenuhan kebutuhan belajar daring.
6. Memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap tenaga pendidik agar dapat mengajar secara optimal melalui metode daring
7. Menghimbau tenaga pendidik dan satuan pendidikan untuk saling berbagi bahan-bahan ajar dalam format daring.
8. Penerimaan siswa baru dilakukan secara daring di Kecamatan Klungkung dan penerimaan siswa di kecamatan lain dilakukan dengan menerapkan sistem penempatan siswa menggunakan rayon atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal siswa. Hal tersebut selain menjamin kedekatan pelayanan dengan siswa juga untuk mengurangi kesenjangan sebaran siswa di sekolah yang bertempat di desa dan di perkotaan. Isu bahwa sekolah di perkotaan lebih berkualitas



daripada sekolah di pedesaan telah menyebabkan sebaran siswa di sekolah yang berlokasi di wilayah pedesaan menjadi jarang/sedikit dan di sekolah perkotaan justru terlampau padat/berlebihan.

9. Meningkatkan minat dan budaya baca yang dilakukan dengan semakin meningkatkan tingkat kunjungan ke perpustakaan dan menggalakkan rencana aksi **GEMA ARCA**. Gema Arca (Gerakan Masyarakat Gemar Membaca) adalah suatu rencana aksi yang bertujuan untuk mengkampanyekan gemar membaca di kalangan masyarakat. Rencana aksi Gema Arca direalisasikan dengan penyediaan perpustakaan daerah, perpustakaan di desa-desa, perpustakaan di sekolah-sekolah dan juga penyediaan perpustakaan dalam bentuk mobil keliling yang menyediakan layanan perpustakaan di tempat-tempat keramaian di Kabupaten Klungkung. Dalam masa pandemi, penyediaan perpustakaan keliling tidak dilakukan. Layanan perpustakaan lebih banyak diarahkan ke perpustakaan digital. Perpustakaan digital dilakukan dengan layanan bacaan dan peminjaman buku secara online melalui [www.sipuspa.klungkungkab.go.id](http://www.sipuspa.klungkungkab.go.id) Perpustakaan digital juga melayani pendaftaran anggota secara online.
10. Kegiatan perlombaan seni dialihkan dari metode tatap muka ke metode daring, dan dilaksanakan hanya untuk beberapa cabang seni terutama yang dapat dilakukan secara daring.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di situasi pandemi, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendapat dukungan sebagai berikut:

1. Kemudahan belajar daring adalah adanya akses yang luas terhadap berbagai bahan ajar yang mudah diperoleh dalam jaringan internet. Hal tersebut meningkatkan keragaman pengajaran yang diterima siswa, meskipun di sisi lain sebagian siswa tidak dapat mengaksesnya.
2. Pengawasan siswa beralih ke pengawasan tingkat keluarga yang lebih mendekatkan interaksi siswa dan orang tua. Hal tersebut menumbuhkan pemahaman bahwa pendidikan terhadap anak tidak hanya diberikan dan ditentukan oleh sekolah namun lebih banyak pada tingkat keluarga.
3. Sektor privat dan masyarakat juga memberikan bantuan belajar daring yang menjadi suatu faktor pendukung terwujudnya peningkatan akses pendidikan di masa pandemi.

Dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Klungkung meraih prestasi diantaranya:

1. Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Cabang Olahraga Bulutangkis Tunggal Putra
2. Juara I Nasional Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Cabang Lomba Cerpen
3. Juara III Nasional Pemilihan Guru SD Berprestasi



## DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar



Layanan perpustakaan online kab klungkung



Sekda Kab. Klungkung menerima Bantuan Kartu Internet



Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah


### c. Pengeluaran Per Kapita

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index*(ppp) atau sering disebut pengeluaran per kapita. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk



mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjukkan pada gambar berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Februari 2022

**Gambar** Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten Klungkung,Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2016-2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 11.287.000 Per orang Per Tahun. Angka tersebut berada di atas angka pengeluaran per kapita penduduk secara nasional yang sebesar Rp. 11.156.000 per orang per tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Provinsi Bali yang sebesar Rp. 13.820.000 per orang per tahun. Jika diamati, pada tahun 2021, secara nasional, regional bali dan lokal Kabupaten Klungkung terdapat penurunan pengeluaran per kapita penduduk. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penghasilan penduduk per orang.

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar berikut meyajikan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018-2021





Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar** Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2018-2021

Capaian kinerja pengeluaran per kapita per tahun per orang Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Denpasar dan terendah ada di Kabupaten Karangasem. Pengeluaran Per Kapita sedikit banyak dipengaruhi oleh pekerjaan penduduk di Kabupaten Klungkung. Jenis pekerjaan menentukan besaran penghasilan penduduk, dan besaran penghasilan mempengaruhi pengeluaran per kapita. Semakin tinggi penghasilan penduduk, jumlah yang dikeluarkan untuk kehidupan menjadi lebih tinggi. Sebagai gambaran, berikut disajikan data penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan pekerjaan pada tahun 2021.

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021


1.	Belum/Tidak Bekerja	61.184	28,23
2.	Pelajar/Mahasiswa	30.390	14,02
3.	Pertanian/Pertenakan/Perikanan	31.370	14,47
4.	Perdagangan	7.885	3,63
5.	Industri	333	0,15
6.	Perangkat desa	388	0,17
7.	Kontruksi	272	0,12
8.	PNS	4.661	2,15
9.	Swasta	31.523	14,50
10.	Wiraswasta	15.816	7,20
11.	Lainnya	32.865	15,16
	<b>Total</b>	<b>216.687</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 22 Pebruari 2022



Mata pencaharian masyarakat Klungkung didominasi pertanian/peternakan/ perikanan sebesar 31.370 jiwa atau sebesar 14,47%. Kondisi penduduk yang belum/ tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 61.184 jiwa atau sebesar 28,23%. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Klungkung masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 58,87% sedangkan sisanya adalah belum/ tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.


Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

**Gambar** Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2018-2021

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung sejumlah 1,41% di tahun 2018 meningkat menjadi 5,42% di tahun 2020 dan turun menjadi 5,35% pada tahun 2021. Sedangkan untuk Provinsi Bali dari 1,37% pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,63% di Tahun 2020 dan menurun menjadi 5,37% di Tahun 2021.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

**Gambar Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021**

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 berada di peringkat lima. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Denpasar yang mencapai 7,02% dan yang terendah di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 1,80%.

Pada tahun 2021, daya beli masyarakat menurun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Klungkung salah satunya disebabkan oleh bencana pandemi covid-19 yang memaksa sektor-sektor perekonomian terpaksa ditutup, tak terkecuali sektor pariwisata. Kabupaten Klungkung termasuk salah satu wilayah yang menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata. Selain ditutupnya sektor pariwisata di dalam daerah Bali, pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada sektor pariwisata diluar negeri juga menambah peningkatan pengangguran.
2. Meningkatnya jumlah usaha kecil yang terdampak covid-19  
Selain pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, pengangguran akibat usaha yang ditutup juga memunculkan pengangguran dari pemilik usaha tersebut. Pemilik usaha menjadi tidak memiliki pekerjaan, dan untuk memulai usaha baru memerlukan permodalan dan situasi yang kondusif.
3. Refocusing anggaran juga mengakibatkan ditundanya program fasilitasi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, program peningkatan kompetensi teknis berupa pelatihan-pelatihan serta sertifikasi tenaga kerja serta pelatihan wirausaha baru menjadi terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa strategi yang ditujukan pada tenaga kerja Kabupaten Klungkung, diantaranya:

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada tenaga kerja yang terdampak covid-19. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus yang membantu tenaga kerja.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada pelaku wirausaha.
3. Pembinaan terhadap wirausaha yang telah ada.

Dalam meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan sebagai berikut:

1. Sebagian kecil tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka usaha kecil untuk membantu peningkatan pendapatan. Hal tersebut membantu penggerakan perekonomian sekitarnya.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah membantu adanya peluang pekerjaan seperti padat karya dan pelaksanaan paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi  
Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,13	100	0,73	71,75	76	0,94	0,29	Efisien
<b>Rata - Rata</b>	73,13	100	0,73	71,75	76	0,94	0,29	Efisien

Sumber : data diolah



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing adalah sebesar 0,29 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran**  
**Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**  
**Tahun 2021**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.990.344.830,00	69.332.825.384,00	3.657.519.446,00	94,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38.691.376.000,00	36.026.705.246,00	2.664.670.754,00	93,11
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.227.999.544,00	14.361.222.462,00	866.777.082,00	94,31
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	79.697.600,00	79.397.600,00	300.000,00	99,62
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.261.912,00	126.496.712,00	2.765.200,00	97,86
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.637.600,00	7.637.600,00	-	100,00
Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Bereksprosi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	372.679.044,00	346.281.520,00	26.397.524,00	92,92
Peningkatan Pelayanan BLUD	229.697.812.562,00	196.278.336.732,00	33.419.475.830,00	85,45
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.834.900.684,00	32.934.720.916,00	97.900.179.768,00	25,17
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.340.000,00	14.150.000,00	190.000,00	98,68
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.811.000,00	166.932.200,00	2.878.800,00	98,30
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.193.999.796,00	128.962.591.550,00	16.231.408.246,00	88,82
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.660.806.582,00	1.227.188.346,00	433.618.236,00	73,89
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	37.526.113.282,00	32.573.520.446,00	4.952.592.836,00	86,80
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	353.467.700,00	303.453.480,00	50.014.220,00	85,85
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	19.564.200,00	19.266.800,00	297.400,00	98,48
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	660.000,00	660.000,00	-	100,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	349.560.800,00	289.738.226,00	59.822.574,00	82,89



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Kota				
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	931.258.200,00	820.039.650,00	111.218.550,00	88,06
Jumlah	674.258.251.336	513.878.124.870	60.380.126.466,00	76,21

Sumber : Slmda Keuangan, 18 Pebruari 2022

Pada tahun 2021, Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan 20 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 674.258.251.336 dan terealisasi sebesar Rp. 513.878.124.870 dan sisa anggaran sebesar Rp. 160.380.126.466,00 atau terealisasi sebesar 76,21 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pelayanan pendidikan non formal dan informal. Selain Dinas Pendidikan, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung juga mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan pekan olahraga dan seni pelajar tingkat kecamatan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mendukung dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar tingkat Kabupaten serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan dalam memberikan pelayanan perpustakaan daerah, desa dan kecamatan maupun perpustakaan keliling untuk mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Klungkung.

### Sasaran 3 Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% Menjadi 3%

Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena isu yang kompleks. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di negara berpenduduk 240 juta orang ini. Isu ketimpangan ekonomi sudah ramai dibicarakan di Indonesia sejak 1970-an. Ramai muncul kajian dan pemikiran mencari ramuan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa menciptakan pemerataan, yang akhirnya mengurangi ketimpangan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini






menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

Berangkat dari pentingnya mendukung program nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian target indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% tahun 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut:






Sumber : *bps.baliprov.go.id*, 21 Pebruari 2022

**Gambar Persentase Penduduk Miskin (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 3,84 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah 5,64 persen. Untuk melihat capaian kinerja penurunan kemiskinan ini perlu dilihat trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Gambar berikut menyajikan trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.



Sumber :

*bps.baliprov.go.id*, 21 Pebruari 2022


**Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2015-2021**

Jika dilihat dari trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung terus mengalami penurunan, dimana sebelumnya Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2015 sebesar 6,91 persen turun menjadi 4,87 persen di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,64%. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,71 persen di tahun 2021. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk miskin tidak melewati target yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Persentase



Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.





Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar** *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2018-2021*

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung berada di posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem dengan 6,78 persen dan terendah ada di Kabupaten Badung dengan 2,62 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung masih berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 4,53 persen, namun masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,71 persen. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Klungkung, karena dengan jumlah penduduk yang sedikit, persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali.

Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Adapun perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.




Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar** Perkembangan Garis Kemiskinan (ribu rupiah) Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2020 dan Perbandingannya dengan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung paling rendah diantara Kabupaten/kota di Bali. Hal ini menunjukkan biaya hidup di Klungkung masih lebih murah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, karena terjaganya inflasi. Pada tahun 2014, garis kemiskinan Kabupaten Klungkung baru mencapai Rp 253,72 ribu meningkat menjadi Rp 342,04 ribu di tahun 2021 dan merupakan yang terendah di Bali.



Distribusi pendapatan digunakan untuk melihat bagaimana sebaran penduduk yang menikmati pendapatan di suatu daerah. Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Februari 2022

**Gambar Perbandingan Distribusi Pendapatan 40% penduduk pendapatan terendah Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2014-2020 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2021**


Distribusi pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014, distribusinya mencapai 19,98% menurun menjadi 17,85% di tahun 2020 dan sedikit masih diatas capaian Provinsi Bali. Dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Bali, maka distribusi pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah berada di peringkat terbawah dari 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Distribusi yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Buleleng yang mencapai 22,95%.

Gini Ratio juga merupakan salah satu alat untuk melihat sebaran kemiskinan di suatu wilayah. Seberapa besar ketidakmerataan pembagian pendapatan di suatu wilayah. Semakin besar semakin buruk ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah. Gini ratio Kabupaten Klungkung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014-2017, gini ratio Kabupaten Klungkung selalu berada di bawah gini ratio Provinsi Bali. Pada tahun 2018 gini ratio Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan menjadi 0,39 dan untuk pertama kali berada di atas capaian Provinsi Bali yang mencapai 0,38. Mulai tahun 2020, Gini ratio Kabupaten Klungkung kembali berada di bawah gini ratio Provinsi Bali. Pada tahun 2020, gini ratio Kabupaten klungkung berada pada angka 0,36 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 0,35 dibawah angka rata-rata Provinsi Bali yang bernilai 0,37 pada tahun 2020 dan 0,38 pada tahun 2021. Meskipun



demikian, Kabupaten Klungkung mencatatkan ketimpangan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

Adapun perkembangan gini ratio Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Pebruari 2022

**Gambar Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali Tahun 2014-2021 dan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2021**

Dalam usaha mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Pandemi Covid 19 yang berkepanjangan telah meningkatkan pengangguran terbuka sehingga mengakibatkan munculnya klaster-klaster kemiskinan baru.
2. Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.
3. Inflasi harga bahan pangan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.
4. Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :
  - a. Data *by name by address* penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.
  - b. Profil kemiskinan *by name by address* yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.



Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Kondisi Kemiskinan

Secara berkala dilakukan kegiatan Bedah Desa yang merupakan kegiatan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan di Desa sekaligus memastikan penanganan atas kemiskinan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.

2. Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (Gema Taskin) melalui pemberian bantuan bedah rumah, Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan capaian sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Bedah Rumah dan Rehab Rumah

Bantuan bedah rumah sebagaimana dsajikan dalam tabel.

Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah di Kabupaten Klungkung  
Tahun 2010-2020

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
1	2010	116	-	-	-	116	Bedah Rumah
2	2011	180	-	-	-	180	Bedah Rumah
3	2012	179	-	2	-	181	Bedah Rumah
4	2013	123	-	2	-	125	Bedah Rumah
5	2014	110	10	248	BPD 10	368	Bedah Rumah
6	2015	110	23	173	Yayasan Indah Berbagi(2), Pos Bali(3), Gerakan Koperasi(1), dan Bansos Bupati(2), BPD 15	306	Bedah Rumah
7	2016	89	15	175	BPD 15	279	Bedah Rumah
8	2017		10	198	BPD 8, Gangga 2	208	Bedah Rumah
				<b>373</b>		<b>373</b>	<b>Rehab Rumah</b>
9	2018	37	15	<b>80</b>	<b>15 BPD</b>	132	<b>Bedah Rumah</b>
						<b>47</b>	<b>Rehab Rumah</b>
10	2019	<b>243 (BKK Badung)</b>	-	<b>109</b>			<b>Bedah Rumah</b>



NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.  <i>Rehab Rumah</i>
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA  219	KETERANGAN BANTUAN CSR		
11	2020	-	-	-	-	Tidak Ada karena refocusing anggaran	
12	2021	-	2	109	Dana Operasional Bupati	111 Bedah Rumah	
		-	2	189	Dana Operasional Bupati	191 Rehab Rumah	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.187</b>	<b>77</b>	<b>1.924</b>		<b>3.188</b>	

Sumber :Dinas SosialPPPA, 2022

- b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) = 8.560 KPM (Tahun 2020 sebanyak 7.579 KPM)
  - c. Program Keluarga Harapan PKH = 5.972 KK (Tahun 2020 sebanyak 3.780 KK)
  - d. Bantuan Sembako kepada Penyandang Disabilitas, untuk tahun 2021 sebanyak 50 paket dan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 532 paket.
  - e. Bantuan Tongkat ketiak, untuk tahun 2021 sebanyak 6 buah dan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 31 buah.
  - f. Bantuan Alat Bantu Dengar, untuk tahun 2021 sebanyak 8 buah dan sampai tahun 2021 sebanyak 40 buah.
  - g. Bantuan Kursi Roda, untuk tahun 2021 sebanyak 34 buah dan sampai tahun 2021 sebanyak 177 buah
  - h. Bantuan Sembako kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), untuk tahun 2021 sebanyak 40 paket dan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 273 paket.
3. Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.
- Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.

#### 4. Menurunkan Angka Pengangguran


Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, upaya pengurangan angka pengangguran juga dilakukan dengan menggalakkan program transmigrasi ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya.

#### 5. Peningkatan Peran Serta Perempuan.

Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga.

#### 6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Status Desa di Kabupaten Klungkung yang di dominasi Desa Maju dan Desa Mandiri. Gambar dibawah menyajikan status Desa di Kabupaten Klungkung berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 yang dirilis Kementerian Desa sebagai berikut:



Sumber : Indeks Desa Membangun, Website Kementerian Desa, 2022

**Gambar Status Desa di Kabupaten Klungkung (desa), 2019-2021**



Dari data diatas dapat dilihat, bahwa sebanyak 2 desa menyanggah status desa Berkembang (Desa Pejukutan dan Desa Sekartaji), 16 desa dengan status maju, dan 35 desa dengan status mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% sebagai berikut:



Tingkat Efisiensi  
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%  
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,84	100	26,04	5,64	78	13,85	-0,47	Tidak Efisien
<b>Jumlah</b>	3,84	100	26,04	5,64	78	13,85	-0,47	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% adalah sebesar -0,47 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% dicapai dengan efisien. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%  
Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.139.300,00	22.749.300,00	1.390.000,00	94,24
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.500.000,00	122.694.000,00	2.806.000,00	97,76
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	31.956.900,00	29.196.900,00	2.760.000,00	91,36
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	13.810.200,00	13.800.200,00	10.000,00	99,93
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.658.700,00	49.958.700,00	1.700.000,00	96,71
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	117.824.400,00	113.752.400,00	4.072.000,00	96,54
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	43.093.700,00	22.443.700,00	20.650.000,00	52,08
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.648.400,00	2.448.400,00	4.200.000,00	36,83
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	703.063.808,00	431.732.158,00	271.331.650,00	61,41
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	566.400.000,00	566.400.000,00	-	100,00
Pengendalian dan Pendistribusian	2.644.316.000,00	1.023.184.910,00	1.621.131.090,00	38,69



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	621.277.894,00	543.722.494,00	77.555.400,00	87,52
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	681.911.986,00	623.840.844,00	58.071.142,00	91,48
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	789.305.712,00	728.839.894,00	60.465.818,00	92,34
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	24.292.900,00	15.329.200,00	8.963.700,00	63,10
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	614.225.804,00	332.363.812,00	281.861.992,00	54,11
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	527.461.390,00	507.125.804,00	20.335.586,00	96,14
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	316.430.000,00	182.191.036,00	134.238.964,00	57,58
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.495.761.096,00	4.351.554.828,00	144.206.268,00	96,79
Jumlah	12.399.078.190	9.683.328.580	2.715.749.610,00	78,10

Sumber : Smda Keuangan, 18 Pebruari 2022

Pada tahun 2021, Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% didukung dengan 19 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 12.399.078.190 dan terealisasi sebesar Rp. 9.683.328.580 dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.715.749.610,00 atau terealisasi sebesar 78,10 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.



**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kursi roda



Bupati Klungkung menyerahkan bantuan kepada warga terdampak covid-19



Penyerahan BLT pada warga terdampak covid-19



Pemantauan Pelaksanaan Bedah Rumah

**Sasaran 4**  
**Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun**

Sampai saat ini telah menjadi perdebatan hangat oleh berbagai pihak mengenai mana yang lebih penting, pertumbuhan ataukah pemerataan ekonomi. Terlepas dari mana yang lebih penting, yang pasti pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output (barang dan jasa) dalam suatu perekonomian suatu daerah dalam jangka satu tahun. Jadi intinya jika ada peningkatan jumlah produk barang dan jasa barulah perekonomian suatu daerah dikatakan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.




Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Keadaan politik suatu negara mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dimana kondisi politik yang stabil dan baik akan memberikan kenyamanan bagi para individu dan mendukung kinerja dalam produksi. Dengan demikian individu akan bebas berinovasi dan mengembangkan segala potensinya dengan leluasa. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Kompleksitas permasalahan perekonomian di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6% setiap tahun yang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB. Capaian target indikator sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6% setiap tahun pada tahun 2021 disajikan pada



grafik sebagai berikut:




Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

**Gambar** Laju Pertumbuhan PDRB (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah -0,23 persen yang capaiannya sebesar -3,83 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD tercapai sebesar -3,83 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Klungkung menurut harga berlaku mencapai 8,53 trilyun Rupiah. Nilai PDRB di tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 8,45 trilyun Rupiah. Kenaikan secara nominal ini tentunya merupakan sinyal positif di tengah upaya restrukturisasi pada masa pandemi.




Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD



**Gambar PDRB Kab Klungkung (Rp. T), 2016-2021**

Di lain pihak meskipun meningkat dari sisi nilai berlaku pertumbuhan ekonomi Klungkung tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di tahun ini tercatat turun -0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai PDRB menurut harga konstan tercatat mengalami penurunan dari 5,61 triliun Rupiah menjadi 5,60 triliun Rupiah.

Pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi di Klungkung tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Bali yang seluruhnya mengalami penurunan. Penurunan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Bangli dan Karangasem yang secara struktur ekonomi mirip dengan Klungkung. Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lain se Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

**Gambar Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota se Provinsi Bali, 2021**

Salah satu hal yang mendorong ekonomi Klungkung lebih cepat pulih dibandingkan dengan wilayah lain adalah karena selama tahun 2021, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi Klungkung mengalami kenaikan.






Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

**Gambar Pertumbuhan PDRB Per Lapangan Usaha, 2021**

Di tengah pandemi yang belum selesai tercatat beberapa lapangan usaha mengalami kenaikan dalam pertumbuhannya. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi yang meningkat hingga 5,48 persen. Proyek pembangunan yang berlangsung di Klungkung telah ikut mengerek naik pertumbuhan sektor bangunan ini. Sektor informasi dan komunikasi juga tercatat mengalami kenaikan meskipun tidak secepat sebelumnya.

Realisasi APBD yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengakibatkan tumbuhnya kategori lapangan usaha Administrasi pemerintahan. Dua pondasi ekonomi Klungkung lainnya yaitu Pertanian dan Industri Pengolahan juga menjadi pendorong membaiknya ekonomi Klungkung. Pertanian tumbuh terutama didorong oleh meningkatnya produksi rumput laut sementara untuk industri yang menjadi penggerak adalah meningkatnya produksi pada industri makanan dan tekstil. Peningkatan pada industri dan pertanian inilah yang menjadi penyebab meningkatnya kinerja sektor perdagangan di Klungkung pada tahun 2021.

Hal ini tentu menjadi penahan penurunan karena menurunnya kinerja lapangan usaha lain. Perlu diketahui bahwa selama tahun 2020, aktivitas ekonomi masih berjalan normal hingga bulan Maret sementara sepanjang tahun 2021 kegiatan ekonomi masih tidak bisa sepenuhnya berjalan karena terkait dengan pembatasan kegiatan ekonomi. Hal inilah yang membuat kategori-kategori vital seperti halnya transportasi dan listrik belum seperti sebelumnya.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

#### **Gambar Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB, 2021**

Di sisi lain harus diakui pertumbuhan yang berbeda antar lapangan usaha membuat penyumbang ekonomi Klungkung di tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan. Pertanian masih menjadi penyumbang utama dengan kontribusi hampir 23 persen. Posisi yang mengalami perubahan adalah konstruksi yang menjadi penyumbang kedua dan Industri yang menjadi penyumbang keempat dari ekonomi Klungkung. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pada kontribusi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Hotel dan Restoran) yang di tahun 2021 menjadi penyumbang kelima pada struktur ekonomi Klungkung.

Dalam usaha mencapai sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat yang diterapkan pada masa pandemi covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap perekonomian dan perputaran uang. Banyak aktivitas perekonomian yang mengharuskan interaksi antar manusia dah hal tersebut menjadi terhambat karena harus menjaga sisi kesehatan.
2. Penutupan tempat-tempat usaha berskala besar mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pula pada perekonomian di Kabupaten Klungkung.





3. Meningkatnya tingkat pengangguran menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klungkung, nasional bahkan global.
4. Penundaan Investasi mengakibatkan uang masuk ke Kabupaten Klungkung berkurang dan menyumbang pertumbuhan negatif struktur perekonomian.
5. Refocusing anggaran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempengaruhi uang yang beredar di masyarakat. Selama ini lapangan usaha konstruksi merupakan salah satu dari tiga lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbanyak di Kabupaten Klungkung. Seiring berkurangnya pembangunan fisik oleh pemerintah, lapangan usaha tersebut juga mengalami kemunduran dan menyumbang pertumbuhan negatif.
6. Berkurangnya pendapatan mengakibatkan masyarakat menarik investasi yang dilakukan di berbagai tempat dan pilihan investasi. Penggunaan tabungan untuk kebutuhan hidup menjadi salah satu pemicu penarikan dana besar-besaran dana investasi. Hal tersebut mengakibatkan likuiditas lembaga keuangan terganggu, mengingat perputaran uang masuk terhambat sementara permintaan uang keluar sangat tinggi.

Untuk mencapai peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat usaha, pasar dan tempat publik untuk tetap memberikan jaminan kenyamanan bagi pelaku usaha baik pembeli maupun penjual untuk bertransaksi. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha tetap menjalankan usaha tanpa mengurangi standar kesehatan.
2. Promosi pariwisata tetap dijalankan secara online untuk tetap menggemakan Kabupaten Klungkung sebagai suatu destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi. Promosi pariwisata juga mengenalkan bahwa Kabupaten Klungkung menerapkan standar protokol kesehatan pada setiap lini di lapangan usaha pariwisata.
3. Promosi investasi tetap dilaksanakan untuk menjaga minat investasi tidak turun saat pandemi sudah mereda.
4. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan agar memiliki strategi yang baik untuk menjaga likuiditasnya.
5. Penyaluran bantuan langsung tunai kepada usaha kecil menengah yang terdampak covid-19.

Meskipun terdapat berbagai faktor penghambat tumbuhnya perekonomian,



namun terdapat faktor pendukung yang membantu pelambatan pertumbuhan negatif perekonomian yaitu:

1. Tumbuhnya lapangan usaha pertanian yang sebelumnya ditinggalkan menjadi factor pembantu pelambatan pertumbuhan negative. Lapangan usaha pertanian yang digeluti sebagian besar penduduk Kabupaten Klungkung kembali menjadi lapangan usaha yang menyumbang PDRB dengan porsi terbesar.
2. Berkembangnya lapangan usaha informasi dan komunikasi. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan harga berlaku tahun 2010, lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang menyumbang PDRB dalam porsi yang besar. Berkembangnya lapangan usaha ini pada tahun 2020, merupakan faktor pendukung perekonomian Kabupaten Klungkung.
3. Berkembangnya lapangan usaha kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung.
4. Pandemi covid-19 mengajarkan semua lapisan masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi suatu momen yang baik untuk mengajarkan masyarakat pentingnya hidup bersih dan sehat. Hal tersebut akan membentuk kebiasaan baik yang akan menjadi faktor pendukung tumbuhnya industry pariwisata yang bersih dan sehat.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pencapaian sasaran ini diantaranya:

1. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi Uyah Kusamba, Pemberdayaan petani garam.
2. TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik untuk inovasi BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah-Program perlindungan bagi petani dan beras lokal) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
3. Top 10 Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional dalam penganugerahan Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
4. Pasar Tertib Ukur untuk 2 pasar yaitu Pasar Tusan dan Pasar Kusamba
5. Juara I TK Provinsi Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Batok Kelapa

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output



yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun sebagai berikut:

**Tingkat Efisiensi**  
**Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun**  
**Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	6,00	100	0,06	-0,23	79	0,00	-1,05	Tidak Efisien
<b>Jumlah</b>	6,00	100	0,06	-0,23	79	0,00	-1,05	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun adalah sebesar -1,05 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran**  
**Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun**  
**Tahun 2021**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	226.002.204,00	219.386.154,00	6.616.050,00	97,07
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	222.096.920,00	217.822.520,00	4.274.400,00	98,08
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.158.400,00	1.902.000,00	256.400,00	88,12
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	557.107.800,00	524.207.800,00	32.900.000,00	94,09
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.568.000,00	10.204.000,00	364.000,00	96,56
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.618.400,00	11.334.000,00	284.400,00	97,55
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	283.466.000,00	276.886.000,00	6.580.000,00	97,68



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	69.654.904,00	67.464.004,00	2.190.900,00	96,85
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	778.442.600,00	418.505.350,00	359.937.250,00	53,76
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.433.100,00	12.073.100,00	6.360.000,00	65,50
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	521.624.616,00	453.635.716,00	67.988.900,00	86,97
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79.148.400,00	63.233.500,00	15.914.900,00	79,89
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	185.210.000,00	122.532.900,00	62.677.100,00	66,16
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.400.000,00	23.900.000,00	500.000,00	97,95
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	296.667.624,00	276.601.624,00	20.066.000,00	93,24
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32.590.824.840,00	23.096.526.966,00	9.494.297.874,00	70,87
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	150.772.612,00	137.766.270,00	13.006.342,00	91,37
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.457.810.408,00	1.275.396.808,00	182.413.600,00	87,49
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	142.103.484,00	111.191.210,00	30.912.274,00	78,25
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	365.464.500,00	9.800.000,00	355.664.500,00	2,68
Pengembangan Prasarana Pertanian	295.407.808,00	284.541.208,00	10.866.600,00	96,32
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.256.580.000,00	1.246.051.491,74	10.528.508,26	99,16
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.093.389.036,00	10.632.599.804,00	4.460.789.232,00	70,45
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.109.500,00	1.077.100,00	32.400,00	97,08
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	274.275.904,00	136.338.704,00	137.937.200,00	49,71
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	383.368.712,00	214.156.912,00	169.211.800,00	55,86
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	294.500.000,00	264.194.900,00	30.305.100,00	89,71
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.543.801.888,00	1.461.067.088,00	82.734.800,00	94,64
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.720.000,00	25.620.000,00	25.100.000,00	50,51
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	52.340.904,00	48.776.104,00	3.564.800,00	93,19
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	515.567.600,00	449.379.270,00	66.188.330,00	87,16
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	709.340.120,00	697.942.270,00	11.397.850,00	98,39
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	221.556.400,00	220.886.400,00	670.000,00	99,70
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	22.619.802,00	17.071.400,00	5.548.402,00	75,47
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.979.800,00	1.669.800,00	310.000,00	84,34



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	8.408.600,00	8.029.000,00	379.600,00	95,49
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	122.715.800,00	72.446.400,00	50.269.400,00	59,04
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.049.600,00	1.017.200,00	32.400,00	96,91
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	150.261.000,00	114.241.062,00	36.019.938,00	76,03
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	234.240.000,00	233.264.000,00	976.000,00	99,58
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	201.619.800,00	200.353.550,00	1.266.250,00	99,37
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	80.279.660,00	70.639.660,00	9.640.000,00	87,99
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	790.141.600,00	660.767.600,00	129.374.000,00	83,63
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	16.665.628.454,00	15.792.871.910,00	872.756.544,00	94,76
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	443.523.900,00	423.955.626,00	19.568.274,00	95,59
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.421.780.730,00	2.845.268.782,00	576.511.948,00	83,15
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3.075.942.800,00	2.939.616.200,00	136.326.600,00	95,57
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	27.422.700,00	26.960.400,00	462.300,00	98,31
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.927.818,00	31.805.200,00	8.122.618,00	79,66
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12.250.600,00	10.943.600,00	1.307.000,00	89,33
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	570.182.204	296.200.410	273.981.794,00	51,95
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	114.280.000,00	114.280.000,00	-	100,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	37.237.600,00	36.033.600,00	1.204.000,00	96,77
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	437.606.400,00	434.122.900,00	3.483.500,00	99,20
<b>Jumlah</b>	<b>85.156.631.552</b>	<b>67.356.559.474</b>	<b>17.800.072.078,26</b>	<b>79,10</b>

Sumber : Simda Keuangan, 2021

Pada tahun 2021, Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6% setiap Tahun didukung dengan 55 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 85.156.631.552 dan terealisasi sebesar Rp. 67.356.559.474 dan sisa anggaran sebesar Rp. 17.800.072.078,26 atau terealisasi sebesar 79,10 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Klungkung, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas



Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Klungkung.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Bupati Klungkung meninjau penyediaan sarana PHBS di Pasar Galiran



Bupati Klungkung memantau aktivitas di pasar



Pelaksanaan Rapid Test bagi pedagang pasar



Sekda Provinsi Bali memantau pelaksanaan Rapid Test bagi Pedagang Pasar Galiran

**Sasaran 5**  
**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif**

Suatu pemerintahan atau pemerintahan yang Transparan (terbuka), yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik".






Realitasnya, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaannya kurang transparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance*. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Klungkung adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan praktek-praktek KKN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mengetahui capaian kinerja Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2020

**Gambar** Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indeks yang dihasilkan dari penilaian terhadap 8 komponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi dihasilkan dari serangkaian penilaian yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 mencapai 104,68 persen, dimana target indeks reformasi birokrasi sebesar 56 point dan terealisasi sebesar 58,62 point. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 yang merupakan penilaian atas kinerja pemerintah tahun 2020, sampai laporan ini dibuat belum ada laporan hasil evaluasi dari Kemenpan RB. Untuk melihat komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

#### Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung, 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
i.	Pemenuhan	20,00	9,04
i.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,74
i.	Reform	30,00	12,57
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>27,36</b>
<b>II</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
<b>1</b>	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,59
<b>2</b>	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,95
<b>3</b>	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,28
<b>4</b>	Kinerja Organisasi	10,00	5,45
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>31,27</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>58,62</b>



Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2020

Pada hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, komponen pengungkit telah tercapai sebanyak 27,36 point dari 60 point maksimal, sementara komponen hasil telah tercapai sebanyak 31,27 point dari 40 point maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung, dilakukan pula survey terhadap persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survey integritas organisasi terakhir yang dimiliki dimuat dalam LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung Tahun 2019 yang menunjukkan indeks 3,22 dalam skala 0-4 dengan rincian sebagai berikut:

#### Hasil Survey Integritas Organisasi, 2019

No	Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,02	3,25
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,37	3,52
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,37	3,58
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,10	3,43
<b>Indeks Integritas Organisasi</b>		<b>3,22</b>	<b>3,44</b>

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019

Dari hasil survey menunjukkan bahwa pemahaman terhadap reformasi birokrasi belum merata ke seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung. Selain penilaian terhadap integritas organisasi, juga dilakukan survey eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan hasil sebagai berikut:

#### Hasil Survey Eksternal Terhadap Masyarakat, 2020

No	Komponen	Nilai Survey	
		2019	2020
1	Indeks Kualitas Pelayanan	3,40	3,58
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,40	3,71

Sumber : LHE Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2020

Hasil survey persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,58 dalam skala 4. Hasil tersebut meingkat dibandingkan dengan nilai persepsi pelayanan tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,40. Sementara hasil survey persepsi anti korupsi yang



merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,71 dalam skala 4. Hasil survey tahun 2020 tersebut juga menunjukkan tren positif dibandingkan dengan hasil survey tahun 2019 dengan nilai 3,40. Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali.

#### Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Instansi	2018		2019		2020	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
Provinsi Bali	67,29	B	69,31	B	69,49	B
Kabupaten Badung	70,92	BB	73,62	BB	72,78	BB
Kabupaten Buleleng	57,77	CC	58,56	CC	60,58	B
Kabupaten Karangasem	Tidak evaluasi	-	48,69	C	50,07	CC
Kota Denpasar	64,51	B	68,63	B	68,73	B
Kabupaten Klungkung	57,26	CC	57,85	CC	58,62	CC
Kabupaten Tabanan	58,77	CC	60,61	B	61,26	B
Kabupaten Jembrana	58,23	CC	59,72	CC	57,87	CC
Kabupaten Gianyar	58,49	CC	60,23	B	56,15	CC
Kabupaten Bangli	56,25	CC	58,81	CC	58,49	CC

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga Kabupaten Klungkung dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak pertama kali tahun 2018. Selama tiga tahun evaluasi, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Klungkung selalu mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Dari hasil evaluasi tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 6 dari 9 Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi terbaik masih diraih oleh Kabupaten Badung dengan indeks 72,78. Sementara indeks reformasi birokrasi terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif didukung oleh beberapa fokus utama antara lain:

#### Pola Pikir dan Budaya Kerja

Reformasi Pola Pikir dan Budaya Kerja dikelola dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemilihan agen perubahan sebagai personal yang secara intensif menyebarkan nilai-nilai budaya kerja di Kabupaten Klungkung di perangkat daerah masing-masing.



2. Peran agen perubahan dimaksimalkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing.
3. Penetapan nilai-nilai budaya kerja yang menjadi nilai yang harus dipedomani oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten.
6. Monitoring dan evaluasi pengembangan Nilai Budaya Kerja di tingkat perangkat daerah yang merupakan tugas dari para agen perubahan.
7. Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah.
8. Pemberian reward bagi 3 unit kerja dengan indeks reformasi birokrasi terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang diasistensi oleh APIP Pemerintah Kabupaten Klungkung.
9. Pemberian reward bagi 5 tim agen perubahan dengan nilai pengembangan budaya kerja terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, ditemui kendala/faktor penghambat sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai suatu pemenuhan tugas administrasi, dan bukan suatu gerakan perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Perubahan mental aparatur membutuhkan waktu yang panjang sehingga memerlukan kerja keras dari segenap pihak dalam mensukseskannya.

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, terdapat faktor pendukung yang mendukung pencapaian kinerja reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sangat tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa program aksi reformasi birokrasi yang sukses dilaksanakan seperti penerapan TPP berbasis kinerja, penerapan tanda tangan elektronik, penerapan e-surat dan maraknya inovasi yang berkembang dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan dukungan bagi pelaksanaan reformasi



birokrasi di tingkat kabupaten.

3. Tingginya control masyarakat melalui sosial media terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan faktor pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk semakin memperbaiki layanan dengan reformasi di 8 area perubahan.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk menciptakan regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mendukung fokus tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan identifikasi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

#### Organisasi

Untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi, pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran menjadi fokus utama yang harus diselesaikan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Peraturan Bupati itu ditujukan untuk menyesuaikan struktur organisasi beberapa perangkat daerah karena adanya perubahan kelembagaan serta penyesuaian terhadap kinerja organisasi yang akan diwujudkan. Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasinya adalah:

Tabel 3.16  
Organisasi Perangkat Daerah Yang Mengalami Perubahan dan Tujuan  
Perubahannya

No	OPD	Tujuan /Alasan
1	Sekretariat Daerah	Penyederhanaan Nomenklatur dari 9 Bagian menjadi 7 Bagian dimana Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat digabung menjadi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, serta Bagian Administrasi Pembangunan digabung dengan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menjadi Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam






No	OPD	Tujuan /Alasan
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Memindahkan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Dinas Kebudayaan	Memindahkan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ke Dinas Pendidikan
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Memindahkan penyelenggaraan urusan perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Dinas Ketenagakerjaan	Memindahkan penyelenggaraan urusan perindustrian ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

Selain melakukan perubahan terhadap struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan penilaian kematangan penataan perangkat daerah pada tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018, dengan hasil 29 perangkat daerah dengan peringkat komposit P-5 yaitu mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Satu perangkat daerah dengan peringkat komposit P-4 yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai efektif.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

**Gambar Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2021**

Pada tahun 2021 dilakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah terhadap 31 Perangkat Daerah. Dari hasil penilaian tingkat kematangan 28 OPD memperoleh predikat sedang, dan 3 OPD meraih predikat Tinggi. Ketiga OPD yang memperoleh predikat Tinggi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan serta Inspektorat Daerah.



## Tatalaksana

---

Penataan Tata Laksana ditujukan untuk menciptakan pemerintahan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Beberapa perubahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Mulai Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan tanda tangan elektronik sebagai suatu usaha untuk mengupayakan pengurangan interaksi fisik dalam masa pandemi covid-19, meningkatkan efektivitas penandatanganan naskah dinas, efisiensi biaya alat tulis kantor, peningkatan validitas dokumen virtual serta kemudahan penyimpanan arsip elektronik.

b. Penyediaan Informasi Publik berbasis website

Penyediaan informasi publik berbasis website dilakukan dengan pengembangan website Pemerintah Kabupaten Klungkung, website Organisasi Perangkat Daerah, dan website seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Penyediaan Informasi Publik berbasis website ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

c. Penerapan e-Surat

Sistem Informasi Persuratan di Kabupaten Klungkung telah diterapkan sejak tahun 2017. Sistem Informasi Persuratan mencakup sistem informasi surat masuk, surat keluar dan disposisi surat yang dimanfaatkan oleh semua pejabat structural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. E-Surat beroperasi di versi website dan versi android

d. Sistem Informasi Keuangan Elektronik

Sistem Informasi Keuangan berbasis elektronik menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang yang berbasis internet (online)

e. Administrasi Kepegawaian Elektronik

Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik diterapkan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian seperti pengelolaan database kepegawaian, penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang menghasilkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala secara elektronik.

f. Pengembangan E-Procurement

Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Kabupaten Klungkung menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Online (AMEL) dan Bela Pengadaan dikembangkan LKPP.



- g. Pelayanan administrasi kependudukan online (melalui whatsapp dan layanan di tempat), pelayanan perijinan online (menggunakan OSS dan sicantik), layanan penataan ruang online (menggunakan aplikasi tarusanti) dan layanan e-rekam medic.

Capaian reformasi birokrasi area tatalaksana dapat direfleksikan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dirilis oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Secara rinci hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan rata-rata nilai SPBE Kabupaten seluruh Indonesia disajikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai SPBE Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Indeks	Nilai Kabupaten Klungkung (2021)
SPBE	3,01
Domain Kebijakan SPBE	2,2
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,2
Domain Tata Kelola SPBE	2,3
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75
Penyelenggara SPBE	2,5
Domain Manajemen SPBE	1,64
Penerapan Manajemen SPBE	1,88
Audit TIK	1
Domain Layanan SPBE	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33


Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2021

Penerapan SPBE Kabupaten Klungkung memperoleh indeks 3,01 dengan predikat Baik. Dari 4 domain, masih terdapat 3 domain yang berada dibawah tingkat kematangan 3 yaitu domain kebijakan, domain tata kelola dan domain manajemen. Sedangkan domain layanan sudah mencapai tingkat kematangan 4,13.



Sumber Daya Manusia Aparatur


Penataan sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2021

Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Klungkung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah PNS di Kabupaten Klungkung adalah 4.424 orang turun menjadi 3.920 di Tahun 2021. Sedangkan perkembangan jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.




Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2021

Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan ruang Tahun 2017-2021



Berdasarkan golongan ruang, seluruh golongan ruang mengalami penurunan. Golongan III pada Tahun 2021 dengan persentase paling tinggi yaitu 58,03% sedangkan paling sedikit adalah golongan I sejumlah 0,48% atau hanya 12 orang. Sedangkan komposisi PNS Pemkab Klungkung dilihat dari pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2021

**Gambar** Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut pendidikan Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa pada Tahun 2021 tingkat jumlah Pendidikan pegawai dengan jumlah tertinggi adalah dengan Pendidikan S1 yaitu sebesar 2.501 orang (63,80%). Pegawai dengan pendidikan S2 meningkat dari 297 orang di tahun 2020 menjadi 327 orang di tahun 2021, demikian juga dengan pegawai berpendidikan S3 bertambah 1 orang sehingga menjadi 2 orang di tahun 2021. Hal ini menunjukkan secara kualitas, sesungguhnya PNS Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, khususnya untuk kualitas pendidikan pegawainya.

Untuk mewujudkan fokus di bidang sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan telah dilakukan didahului dengan penyusunan analisis jabatan dan pemetaan jabatan. Hasil evaluasi jabatan telah memperoleh validasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia serta telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sejak tahun 2019, Kelas dan Nilai Jabatan telah digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.



- b. Penerapan Minus Growth  
Penerapan minus growth telah dilaksanakan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melalui analisis kebutuhan sebelum proses recruitment.
- c. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai
- d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
- e. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS
- f. Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan
- g. Diklat Penjurusan dan Diklat Fungsional
- h. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka diterapkan untuk jabatan pimpinan tinggi.
- i. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dimulai pada tahun 2020 dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 85/22/HK/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
- j. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
- k. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi
- l. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri.
- m. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
- n. Pengukuran Kinerja Individu  
Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan format Sasaran Kerja Pegawai serta Laporan Kinerja Individu yang berisikan pelaporan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Laporan Kinerja Individu dikelola dengan bantuan aplikasi e-Kinerja.
- o. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan. Sejak tahun 2019, pembayaran tambahan penghasilan menggunakan kelas dan nilai jabatan. Dengan sistem pembayaran ini, PNS dengan Jabatan Fungsional memperoleh penghasilan yang setara dengan jabatan structural dengan kelas yang sama.
- p. Sistem Reward dan Punishment  
Mulai tahun 2019, Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis capaian aktivitas harian. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis pada capaian aktivitas harian, capaian rencana aksi perangkat daerah serta capaian disiplin pribadi PNS. Hal tersebut didasari dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.






## Akuntabilitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah. SAKIP bagi Instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPORT bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk tingkat kabupaten, fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini disajikan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2021

**Gambar Hasil Evaluasi AKIP Kab. Klungkung, 2014-2020**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sebesar 66,05 point (B). Hasil Evaluasi AKIP pada tahun 2014 sebesar 41,10 point (C) dan mengalami peningkatan tajam di tahun 2017 menjadi 62,72 point (B). Jika dilihat dari trend hasil evaluasi AKIP Kabupaten Klungkung memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2014 hingga 2017 dan stagnansi dari tahun 2017-2020. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jika dilihat dari hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:


Hasil Penilaian Masing-Masing Komponen Akuntabilitas Kab. Klungkung 2019-2020

			2019	2020
			1	Perencanaan Kinerja
2	Pengukuran Kinerja	25,00	14,70	14,89
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,33	11,41
4	Evaluasi Internal	10,00	6,58	6,66
5	Capaian Kinerja	20,00	10,42	10,49
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	65,53	66,05
<b>KATEGORI</b>			B	B

Sumber : LHE AKIP Kab. Klungkung, 2020

Dilihat dari hasil evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2020 terdapat peningkatan dari tahun 2019. Meskipun peningkatan nilai AKIP Kabupaten tidak signifikan namun hasil penilaian seluruh komponen meningkat.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali untuk hasil evaluasi AKIP tahun 2020.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2021

**Gambar Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2018-2020**

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 66,05 poin pada tahun 2020, berada diatas Kabupaten Tabanan dan Bangli. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
  - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/ *casscading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara vertikal, setiap kinerja bawahan secara Bersama sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.
  - b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan



Hasil penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja sub kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

- c. Penyelesaian antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.  
Setiap indikator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indikator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.
2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah
    - a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Bersama Tim Gerakan Disiplin Nasional Kabupaten Klungkung  
Peningkatan pemahaman oleh Team SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.
    - b. Peningkatan Pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB  
Peningkatan pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk Cascading Kinerja.
    - c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah  
Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.
  3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP  
Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat evaluasi implementasi SAKIP.
  4. Perbaiki kualitas pelaporan kinerja



Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018, pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

#### 5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

#### 6. Perencanaan Berbasis Elektronik

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sepenuhnya dilakukan secara online melalui link [sirenbangda.klungkungkab.go.id](http://sirenbangda.klungkungkab.go.id). Proses online tersebut dilakukan sejak penjarangan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran difasilitasi dengan SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan.

#### 7. E-Performance

Proses pelaporan kinerja dilakukan secara online melalui link [sirenbangda.klungkungkab.go.id](http://sirenbangda.klungkungkab.go.id) untuk pelaporan kinerja perangkat daerah, penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan realisasi aksi pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja bulanan dan pelaporan capaian rencana kerja triwulanan. Pelaporan Kinerja individu dikelola melalui e-sakip dan e-kinerja Kabupaten Klungkung. Mulai tahun 2020, capaian rencana aksi masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, selain aktivitas pribadi dan capaian disiplin pribadi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja





- beserta data dukungnya dan belum berubahnya *mind set* bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.
3. Penerapan aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam *software* aplikasi.
  4. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
  5. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan *Quality Assurance* atas hasil evaluasi dari evaluator.
  6. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.
  7. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan TIDAK PUNYA MASALAH/TIDAK ADA MASALAH.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya melakukan pemeriksaan keuangan dan pemberian opini terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini,





artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwaajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwaajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwaajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

#### Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2015-2020

1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKPD Kab. Klungkung, 2021

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah meraih opini WTP selama 6 tahun berturut-turut. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung



dituntut untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Pengelolaan asset daerah belum berjalan dengan maksimal meskipun telah disediakan program aplikasi, namun pemahaman akan tata kelola asset yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap banyaknya kasus salah saji asset pada laporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kerangka pengelolaan pemerintahan belum maksimal, seringkali kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat administratif lebih mendominasi aktivitas perangkat daerah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah dengan berbagai pelatihan yang ditujukan kepada pelaksana di tingkat perangkat daerah maupun kabupaten.
2. Peningkatan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pelaksana di Perangkat Daerah


**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Penceranaan terintegrasi dengan pelaporan



Penerapan e-kinerja



Penerapan e-Sakip



Klungkung Mesadu

Sistem Pengaduan Publik

Pengawasan

Reformasi Birokrasi di area pengawasan ditujukan untuk meningkatkan



penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di area pengawasan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Klungkung telah dilakukan penilaian dengan memperoleh tingkat maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2020.
- b. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance and Consulting* telah dilaksanakan. Pada tahun 2020 telah dilakukan penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Klungkung dengan memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 3.
- c. Pelaporan Harta Kekayaan PNS  
Pelaporan Harta Kekayaan PNS dilakukan secara online dengan aplikasi SIHARKA yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Untuk memastikan semua PNS melakukan pelaporan harta kekayaannya, mulai tahun 2020, bagi PNS yang belum melaporkan harta kekayaan melalui SIHARKA, tidak dapat melaporkan aktivitasnya di aplikasi e kinerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada perolehan Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan.
- d. *Whistle Blower System*  
*Whistle Blower System* telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan *whistle blower system* akan difasilitasi dengan system yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
- e. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi  
Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung secara intensif melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi melalui Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK yang diasistensi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- f. Penanganan Benturan Kepentingan  
Penanganan benturan kepentingan di laksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dimonitor secara berkala.
- g. Pengendalian gratifikasi  
Pengendalian gratifikasi dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di



Lingkungan Pemerintah Daerah dan dimonitor secara berkala.

## Pelayanan Publik

---

Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan akan pelayanan publik juga otomatis meningkat baik jenis maupun kegiatannya. Setiap organisasi publik yang fungsinya menyelenggarakan pelayanan publik harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi yang akan memperpendek alur birokrasi dalam pemberian pelayanan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menghapuskan jabatan eselon IV digantikan dengan jabatan fungsional yang setara dan telah dilantik pada tanggal 30 Desember 2021.
2. Perbaikan tatalaksana pelayanan publik dengan menerapkan standar-standar pelayanan publik, penyederhanaan standar operasional prosedur dan perbaikan sarana dan prasarana di tempat-tempat pelayanan publik.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan berbagai pelatihan teknis terkait.
4. Memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Layanan Perijinan All Online  
Pelayanan perijinan dilaksanakan satu pintu dengan bantuan OSS (*online Submission System*) yang telah terselenggara dari proses pengusulan hingga cetak dokumen perijinan.
  - b. Program aksi “KAWI SMARA”.  
Kawi Smara merupakan suatu program aksi dimana setiap pasangan yang menikah langsung memperoleh akta perkawinan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.
  - c. Program Aksi Caling Tanduk.  
Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari tiga pulau yang tersebar, menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Biaya untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi mahal karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat yaitu biaya transportasi. Caling Tanduk merupakan pelayanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan keliling



mencetak dokumen kependudukan ini mewajibkan semua permohonan yang telah memenuhi syarat harus sudah selesai pada hari itu.

d. Program Aksi PREDATOR

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan inovasi dengan melakukan perekaman data menggunakan sepeda motor atau biasa disebut “PREDATOR”. Pelayanan ini membantu masyarakat yang tidak dapat datang ke pusat pelayanan dapat menikmati layanan kependudukan di tempat tinggalnya.

e. Program Aksi BELA NANDA

Bela Nanda (Begini Anak Lahir Langsung Dapat Akta) merupakan program aksi yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas guna mencatatkan sekaligus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran. Dengan persyaratan yang ringan dan proses pengurusannya dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas. Hal ini didasarkan analisis dimana penduduk sering lalai mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga saat dibutuhkan akta kelahiran belum dimiliki oleh penduduk.


Dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Tatalaksana Pelayanan Publik di instansi-instansi pemberi layanan publik belum tertata secara sistematis dan berorientasi terhadap kepentingan konsumen. Kendala-kendala yang ditemui adalah : proses bisnis antar pemberi layanan publik belum terorganisir sehingga sangat memungkinkan adanya duplikasi aktivitas yang tidak diperlukan, ketidaknyamanan pengguna karena prosedur yang berbelit dan belum terintegrasinya pelayanan publik dalam satu tempat pelayanan. Selain kendala antar instansi, di dalam internal instansi juga ditemui berbagai kendala seperti : belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur yang benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, minimnya pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan serta berbagai kendala sarana dan prasarana pelayanan.
2. Profesionalisme aparatur pemberi layanan publik belum memenuhi standar-standar pelayanan prima.
3. Regulasi pelayanan publik belum menciptakan iklim yang baik untuk berinvestasi

Untuk mengukur kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat bisa digunakan perbandingan hasil survey Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Pada tahun 2021, seluruh Kabupaten di Provinsi Bali menjadi sampel survey kepatuhan



terhadap pelayanan publik. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut :



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2021

**Gambar** Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (sample Kab/Kota se Bali), 2021

Pemkab Klungkung yang terakhir kali disurvei pada tahun 2018 dengan nilai 92,51 pada survey tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 86,28 namun tetap menjadi yang tertinggi di Bali dengan peringkat 68 secara nasional. Ada 3 OPD yang disurvei yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari 40 layanan yang dinilai, masih ada 2 layanan yang memperoleh nilai kurang dari 80 poin, yaitu Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Domisili dengan nilai masing-masing 75,82.

Pada kategori Kota, Kota Denpasar memperoleh nilai 77,15 dengan peringkat 43 dari 98 Kota yang disurvei. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan sarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi, misi, dan motto pelayanan, atribut, pelayanan terpadu, dan rekognisi (pengakuan dari lembaga lain berupa sertifikat atau hal lainnya).

Selain itu, prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengelola birokrasi antara lain sebagai berikut:

1. Predikat Baik untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
2. Predikat Kepatuhan Tinggi untuk Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.





3. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan 6 Tahun Berturut-Turut (Tahun 2015 s.d. 2020) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Peringkat Ke-6 Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia 4 Kali berturut-turut (Tahun 2015-2018) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif.

Tingkat Efisiensi  
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif,  
Transparan, Santun dan Inovatif  
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indek Reformasi Birokrasi	58.00	100	0.58	58.62	86	0.68	0.18	Efisien
<b>Rata-Rata</b>	58.00	100	0.58	58.62	86	0.68	0.18	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif adalah sebesar 0,18 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan kegiatan pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.



**Efisiensi Anggaran**  
**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif,**  
**Transparan, Santun dan Inovatif**  
**Tahun 2021**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,846,512,074.00	3,277,456,536.00	569,055,538.00	85.21
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	719,672,402.00	616,712,800.00	102,959,602.00	85.69
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60,583,400.00	53,187,000.00	7,396,400.00	87.79
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	117,478,600.00	106,088,100.00	11,390,500.00	90.30
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	209,060,900.00	159,401,000.00	49,659,900.00	76.25
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	279,843,904.00	239,818,916.00	40,024,988.00	85.70
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	846,798,500.00	802,093,500.00	44,705,000.00	94.72
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,299,035,600.00	942,440,542.00	356,595,058.00	72.55
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	103,426,000.00	101,674,000.00	1,752,000.00	98.31
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	391,005,500.00	366,147,700.00	24,857,800.00	93.64
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	743,102,400.00	734,591,000.00	8,511,400.00	98.85
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	477,925,300.00	417,513,500.00	60,411,800.00	87.36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27,400,793,526.00	25,697,213,458.00	1,703,580,068.00	93.78
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	839,543,212.00	641,041,312.00	198,501,900.00	76.36
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	683,221,420.00	500,255,720.00	182,965,700.00	73.22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,701,192,518.00	28,677,563,228.00	1,023,629,290.00	96.55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	49,614,625,536.00	39,650,252,360.00	9,964,373,176.00	79.92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,198,206,018.00	2,627,457,202.00	570,748,816.00	82.15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,901,958,808.00	1,585,583,218.00	316,375,590.00	83.37
Pengelolaan Barang Milik Daerah	974,069,244.00	777,661,004.00	196,408,240.00	79.84
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	490,369,018.00	289,034,538.00	201,334,480.00	58.94
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	600,971,800.00	555,660,200.00	45,311,600.00	92.46
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,680,000,000.00	1,679,902,000.00	98,000.00	99.99
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	-
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1,188,329,944.00	1,051,269,092.00	137,060,852.00	88.47
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80,711,000.00	63,849,800.00	16,861,200.00	79.11
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	88,920,700.00	80,497,100.00	8,423,600.00	90.53
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	209,710,600.00	179,517,000.00	30,193,600.00	85.60
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,187,912,048.00	3,055,107,848.00	132,804,200.00	95.83
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4,647,006,764.00	4,500,490,600.00	146,516,164.00	96.85
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	644,407,000.00	634,439,000.00	9,968,000.00	98.45
Administrasi Tata Pemerintahan	181,709,200.00	128,499,800.00	53,209,400.00	70.72
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	3,717,400.00	3,517,400.00	200,000.00	94.62
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	3,526,100,308.00	3,363,620,608.00	162,479,700.00	95.39



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Rakyat				
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,874,626,296.00	1,182,543,892.00	692,082,404.00	63.08
Mutasi dan Promosi ASN	401,739,200.00	206,913,900.00	194,825,300.00	51.50
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	470,800,000.00	435,117,278.06	35,682,721.94	92.42
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3,464,977,400.00	3,080,609,000.00	384,368,400.00	88.91
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	355,853,812.00	335,527,812.00	20,326,000.00	94.29
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	32,551,500.00	31,794,200.00	757,300.00	97.67
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	3,771,000.00	3,770,200.00	800.00	99.98
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	373,178,000.00	357,590,526.00	15,587,474.00	95.82
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,079,967,928.00	6,228,981,258.00	850,986,670.00	87.98
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43,458,600.00	42,459,000.00	999,600.00	97.70
Pelayanan Pencatatan Sipil	85,223,900.00	80,704,000.00	4,519,900.00	94.70
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	298,626,600.00	295,246,800.00	3,379,800.00	98.87
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2,032,234,200.00	1,216,714,800.00	815,519,400.00	59.87
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	158,180,242.00	154,542,800.00	3,637,442.00	97.70
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,577,014.00	41,926,082.00	6,650,932.00	86.31
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69,035,800.00	21,894,000.00	47,141,800.00	31.71
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70,356,704.00	69,171,394.00	1,185,310.00	98.32
Fasilitasi Kerjasama Daerah	202,876,000.00	138,006,000.00	64,870,000.00	68.02
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	194,728,200.00	177,183,000.00	17,545,200.00	90.99
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,255,945,800.00	1,222,546,100.00	33,399,700.00	97.34
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,295,040,400.00	1,229,877,482.00	65,162,918.00	94.97
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3,926,747,400.00	3,070,668,600.00	856,078,800.00	78.20
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	8,530,400.00	7,067,400.00	1,463,000.00	82.85
Pendampingan dan Asistensi	375,030,400.00	124,869,200.00	250,161,200.00	33.30
Penataan Organisasi	666,343,800.00	641,587,100.00	24,756,700.00	96.28
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8,617,373,848.00	7,729,103,116.00	888,270,732.00	89.69
Peningkatan Kapasitas DPRD	23,289,731,368.00	17,498,311,740.00	5,791,419,628.00	75.13
Layanan Administrasi DPRD	865,718,716.00	445,004,116.00	420,714,600.00	51.40
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,310,148,504.00	1,802,919,804.00	507,228,700.00	78.04
Jumlah	199,841,293,676.00	171,432,207,682.00	28,409,085,993.94	85.78

Sumber : Smda Keuangan, 2021

Pada tahun 2021, Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan 63 kegiatan dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 199.841.293.676,00 dan terealisasi sebesar Rp. 171.432.207.682,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 28.409.085.993,94 atau terealisasi sebesar 85,78 persen. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan



Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Penghargaan atas Inovasi Pelayanan Publik masuk nominasi dalam KIPP 2021



Penghargaan atas Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2021



Penghargaan atas WTP 6 kali berturut-turut dari Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Bali



Pemberian TPP berdasarkan poin aktivitas pada aplikasi e Kinerja


**Sasaran 6**  
**Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap**

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pentingnya pemenuhan





terhadap kebutuhan akan rasa aman di masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menetapkan sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap yang diukur dengan Indeks Demokrasi Daerah. Capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah disajikan sebagai berikut:



Sumber: bps.go.id \*Realisasi adalah Angka Provinsi Bali \*\*realisasi 2021 adalah tahun 2020

**Gambar Indeks Demokrasi Daerah Kab. Klungkung, 2021**

Indeks Demokrasi Daerah adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Data realisasi yang disajikan merupakan data Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020 yang merupakan angka Provinsi Bali. Capaian kinerja Indeks Demokrasi Daerah pada tahun 2021 tercapai sebesar 99,35 persen. Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Daerah ditargetkan sebesar 78,1 point dan terealisasi sebesar 77,59 point. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian kinerja indeks demokrasi daerah telah terealisasi sebesar 96,87 persen. Untuk mengetahui secara rinci komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Komponen Pembentuk Indeks Demokrasi Daerah Provinsi Bali, 2018-2020

No	Kategori	2018	2019	2020
1	Kebebasan Sipil ( <i>Civil Liberty</i> )	94,72	90,60	96,86
2	Hak-Hak Politik ( <i>Political Rights</i> )	68,08	68,38	69,07
3	Lembaga Demokrasi ( <i>Institution of Democracy</i> )	89,55	90,42	66,90

Sumber: bps.go.id \*Realisasi adalah Angka Provinsi Bali \*\*realisasi 2021 adalah tahun 2020



Capaian kinerja demokrasi Bali pada tahun 2020 secara nilai total mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 terutama pada aspek Lembaga Demokrasi, meskipun aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik mengalami sedikit peningkatan

Capaian dari masing-masing komponen Indeks Demokrasi Daerah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

#### Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*)

Kebebasan sipil dapat diartikan menjadi bebasnya warga memperoleh semua hak-hak sipilnya dan diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menjamin kebebasan sipil yang seluasnya bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pengendalian atas potensi konflik yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak kebebasan sipil masyarakat tetap terpenuhi. Untuk mengetahui sebaran konflik yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab.Klungkung

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Klungkung	11	9	6	4	4
Banjarangkan	7	6	5	4	4
Dawan	7	6	5	4	4
Nusa Penida	7	6	6	6	6
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klungkung, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 32 potensi konflik di Kabupaten Klungkung dan pada tahun 2018 telah dapat terselesaikan 5 potensi konflik, sehingga sisa potensi konflik di tahun 2018 sebanyak 27 potensi konflik. Pada tahun 2020, telah diselesaikan 10 potensi konflik dengan rincian 4 di kecamatan Klungkung, 2 di Kecamatan Banjarangkan, 1 di Kecamatan Dawan dan 3 di Kecamatan Nusa Penida. Namun demikian, pada tahun 2020 telah muncul 6 potensi konflik sosial baru. Pada 2021 potensi konflik social masih sama dengan tahun 2020. Dalam usaha mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Konflik sosial berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi pada tahun 2021 yang berpengaruh terhadap dunia termasuk Kabupaten Klungkung.





- Pandemi covid-19 memungkinkan munculnya potensi konflik sosial di masyarakat yang memerlukan penanganan semua pihak.
2. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri dari kepulauan dengan kurang lebih 13 pelabuhan laut tradisional yang minim pengawasan dapat menjadi suatu kelemahan bagi Kabupaten Klungkung. Banyaknya alternative pelabuhan laut tradisional menjadi rawan penyelundupan dan penggelapan baik itu orang, narkoba, barang import dan berbagai kejahatan lainnya.
  3. Masyarakat yang multi ras merupakan suatu tantangan tersendiri, dimana sangat rentan akan konflik antar umat beragama.
  4. Didalam Lembaga adat sendiri, yang selama ini menjadi andalan dalam penyelesaian persoalan sosial di tingkat terbawah justru menjadi salah satu sumber pemicu konflik disebabkan perebutan hak tanah bahkan pura.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencapai sasaran Menurunkan Potensi Konflik, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial kabupaten Klungkung dalam ikut menekan tumbuhnya potensi konflik.
2. Meningkatkan peranan masyarakat dalam memelihara situasi yang kondusif di lingkungan sekitarnya dengan memberikan sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kegiatan monitoring lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dengan menguatkan peranan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung yang dikendalikan langsung oleh Bupati Klungkung.

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Pelanggaran Peraturan dapat menjadi salah satu indikator ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jenis pelanggaran perda pada tahun 2015-2021 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah inii

Rincian Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2021

No	Jenis Pelanggaran Perda	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Pendetang (Perda No. 2	250	511	261	479	7	50	12



	Tahun 2011)							
2	IMB (Perda No. 4 Tahun 1974)	46	23	13	0	0	3	2
3	Ketertiban Umum / KTU (Perda No. 2 Tahun 2014)	518	498	187	52	73	179	140
4	Kawasan tanpa Rokok/ KTR (Perda No. 1 Tahun 2014)	7	3	0	0	0	0	0
5	Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda No. 2 Tahun 2010)	18	2	0	0	0	0	0
6	Pengelolaan Sampah (Perda No. 7 Tahun 2014)	-	-	-	-	3	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>839</b>	<b>1.037</b>	<b>461</b>	<b>531</b>	<b>83</b>	<b>232</b>	<b>154</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2022

Pada tahun 2021 terdapat 154 pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung, yang terdiri atas 12 pelanggaran Perda Penduduk Pendetang, 2 Pelanggaran Perda Ijin Mendirikan Bangunan dan 140 Pelanggaran Perda Ketertiban Umum. Selain pelanggaran terhadap peraturan daerah, gangguan keamanan dapat menjadi indikator lain dari adanya penanganan terhadap kebebasan sipil. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:

#### Angka Gangguan Kamtibmas (Kasus) Per Kecamatan Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019	2020	2021	Keterangan
1	Nusa Penida	4	1	-	Data ini didapat dari Rekapitulasi Angka Gangguan yang didapat selama 1 Tahun di Bidang Linmas
2	Banjarangkan	0	0	-	
3	Klungkung	12	5	2	
4	Dawan	1	0	-	
	Jumlah	17	6	2	

Sumber : Satpol PP dan PMK Kab. Klungkung, 2021

Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas pendataan penduduk pendatang terutama rumah-rumah kost dengan melibatkan seluruh komponen keamanan seperti kepolisian, TNI, satpol PP, satuan Linmas, Pecalang, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas Satuan Linmas dan Pecalang sebagai garda terbawah penjagaan keamanan lingkungan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tanggap keamanan lingkungan.
3. Melaksanakan inspeksi mendadak untuk memantau kondisi keamanan wilayah.



Dalam menjaga kebebasan hak-hak sipil masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

1. Banyaknya penduduk pendatang yang hampir masuk ke semua wilayah Desa di Kabupaten Klungkung yang tidak memiliki Skill dan tujuan yang jelas akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan.
2. Maraknya peredaran narkoba yang tidak saja terjadi di kota bahkan sudah sampai ke desa-desa sampai menyasar anak-anak sekolah.

#### Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat merupakan salah satu indikator yang bisa menunjukkan kebebasan berdemokrasi. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dapat menjadi suatu indikator terpenuhinya hak-hak politik masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dapat menunjukkan kondisi pemenuhan hak-hak politik di Kabupaten Klungkung. Dibawah ini disajikan data perolehan Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung.

Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung

<b>Partai</b>	<b>Kab. Klungkung</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	1.125
Partai Gerindra	16.543
PDI Perjuangan	50.247
Partai Golkar	14.668
Partai Nasdem	3.466
Partai Garuda	1.212
Partai Berkarya	1.769
Partai Keadilan Sejahtera	600
Partai Perindo	1.498
Partai Persatuan Pembangunan	751
Partai Solidaritas Indonesia	1.694
Partai Amanat Nasional	678
Partai Hati Nurani Rakyat	2.984
Partai Demokrat	13.648
Partai Bulan Bintang	60
PKPI	1.206
<b>Total</b>	<b>112.149</b>

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka, 2020

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Golkar merupakan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD Tingkat I di Kabupaten Klungkung. Sementara untuk hasil pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 pengguna hak pilih disajikan



sebagai berikut

### Hasil Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 di Kabupaten Klungkung

Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 1*	39.653
Jumlah Suara Untuk Nomor Urut 2**	81.232
Suara Tidak Sah	4.279
Jumlah	125.164

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020

Nomor Urut 1\* : Dr. Ir. Wayan Koster, M.M

Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si

Nomor Urut 2\* : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E, M.Si

Drs. I Ketut Sudikerta

Dari data diketahui bahwa pada pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018, di Kabupaten Klungkung pasangan Nomor urut 1 memperoleh 39.653 suara dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 81.232 suara dengan 4.279 suara tidak sah.

### Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Untuk No Urut 1*	Jumlah Suara Untuk No Urut 2*	Suara Tidak Sah	Jumlah
Jembrana	153.126	33.829	3.628	190.583
Tabanan	302.441	18.013	5.413	325.867
Badung	312.813	23.357	4.389	340.559
Gianyar	318.536	12.627	5.135	336.298
Klungkung	118.237	10.486	4.485	133.208
Bangli	149.453	8.938	5.622	164.013
Karangasem	274.861	20.549	9.574	304.984
Buleleng	383.571	46.161	10.055	439.787
Denpasar	338.019	39.455	4.037	381.511
Jumlah	2.351.057	213.415	52.338	2.616.810

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020

Keterangan :

Nomor Urut 1\* : Ir. H.Joko Widodo

Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin

Nomor Urut 2\* : H. Prabowo Subianto


H. sandiaga Salahuddin Uno



Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung jumlah pemilih nomor urut satu sebanyak 118.237 suara dan nomor urut 2 sebanyak 10.486 suara dengan 4.485 suara tidak sah.

Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*)

Kebebasan lembaga demokrasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah. Untuk melihat capaian kinerja pada kebebasan lembaga demokrasi ini diantaranya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Sumber:

Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2021

Gambar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Berdasarkan Umur dan Gender

Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2019, Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berjumlah 30 orang dengan 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dilihat dari umur, terdapat 1 orang anggota DPRD dengan umur 26-30 tahun, 3 orang anggota DPRD dengan umur 41-45 tahun, 7 orang anggota DPRD dengan umur 46-50 tahun, 10 orang anggota DPRD dengan umur 51-55 tahun dan 9 orang anggota DPRD dengan umur 56-60 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan kinerja kaderisasi di partai politik peserta pemilu. Kaderisasi merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi dalam penghitungan Indeks Demokrasi Daerah. Selain kaderisasi, peran serta perempuan juga merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi. Untuk melihat kinerja lembaga demokrasi dapat dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan. Dibawah ini diuraikan peraturan daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Klungkung

Peraturan Daerah Yang Disepakati Antara Eksekutif dan DPRD Kab. Klungkung Tahun 2021

No	Perda Nomor	Tanggal	Tentang
----	-------------	---------	---------



1.	Nomor 1 Tahun 2021	21 Juni 2021	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama
2.	Nomor 2 Tahun 2021	9 Agustus 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
3.	Nomor 3 Tahun 2021	25 Oktober 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
4.	Nomor 4 Tahun 2021	31 Desember 2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Nomor 5 Tahun 2021	31 Desember 2021	Kepemudaan
6.	Nomor 6 Tahun 2021	31 Desember 2021	Perlindungan Perempuan dan Anak
7.	Nomor 7 Tahun 2021	31 Desember 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2021 terdapat tujuh Peraturan Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap sebagai berikut :

**Tingkat Efisiensi  
Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap  
Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Demokrasi Daerah	78,10	100	0,78	77,59	77	1,01	0,29	Efisien
<b>Jumlah</b>	78,10	100	0,78	77,59	77	1,01	0,29	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap adalah sebesar 0,29 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap dicapai dengan efisien. Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran**  
Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap  
Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	523.094.100,00	471.572.600,00	51.521.500,00	90,15
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6.534.000,00	4.835.000,00	1.699.000,00	74,00
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	96.373.700,00	86.494.800,00	9.878.900,00	89,75
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2.784.517.204,00	1.982.206.492,00	802.310.712,00	71,19
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6.713.200,00	1.868.000,00	4.845.200,00	27,83
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	350.327.600,00	256.340.000,00	93.987.600,00	73,17
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	370.193.412,00	321.240.512,00	48.952.900,00	86,78
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95.505.600,00	84.297.600,00	11.208.000,00	88,26
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	7.104.500,00	5.960.600,00	1.143.900,00	83,90
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.594.541.676,00	1.287.812.474,00	306.729.202,00	80,76
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.882.483.612,00	1.333.163.712,00	1.549.319.900,00	46,25
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.690.752.996,00	4.420.866.854,00	269.886.142,00	94,25
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.588.108.660,00	1.481.002.660,00	107.106.000,00	93,26



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.205.800,00	3.205.800,00	-	100,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	63.305.800,00	51.054.200,00	12.251.600,00	80,65
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	232.328.900,00	201.952.800,00	30.376.100,00	86,93
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.986.944.680,00	1.943.141.596,00	43.803.084,00	97,80
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.159.941.600,00	279.764.780,00	880.176.820,00	24,12
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	360.779.600,00	282.342.600,00	78.437.000,00	78,26
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	35.772.000,00	33.952.000,00	1.820.000,00	94,91
Jumlah	18.838.528.640	14.533.075.080	4.305.453.560,00	77,15

Sumber : Slmda Keuangan, 2022

Pada tahun 2021, Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan 20 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 18.838.528.640 dan terealisasi sebesar Rp. 14.533.075.080 atau terealisasi sebesar 77,15 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Bupati Klungkung inspeksi mendadak penegakan Protokol Kesehatan di malam hari




Satpol PP Klungkung dalam aksi penegakan Pergub 42/2020 Prokes Covid-19



**Sasaran 7**  
**Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah**

Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah yang diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Infrastruktur. Indeks Ketimpangan Insfrastruktur merupakan indeks komposit yang memadukan dua indikator kinerja dibidang penyediaan prasarana publik yaitu : Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dan Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan menyumbang bobot 80% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten, sementara Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Tidak Berfungsi menyumbang bobot 20% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan merupakan panjang jalan kecamatan dalam kondisi rusak dan rusak berat dibandingkan dengan panjang jalan di masing-masing kecamatan. Sementara Persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum yang tidak berfungsi dibagi keseluruhan trayek angkutan umum di Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah tahun 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : data diolah

**Gambar Indeks Ketimpangan Infrastruktur, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD.**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Indeks Ketimpangan Insfrastruktur ditargetkan sebesar 50 poin dan terealisasi sebesar



21,01 atau dengan capaian 157,98 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir periode RPJMD telah tercapai sebesar 153,31 persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung.


Ada dua komponen utama yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yaitu Rata-Rata Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan serta Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tidak Berfungsi. Untuk mengetahui kinerja pelayanan jalan, kondisi jalan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Kondisi Jalan Kab. Klungkung (Km), 2021

NO	Kondisi Jalan	Panjang
1	Baik (Km)	347,393
2	Sedang (Km)	51,182
3	Rusak Ringan (Km)	16,092
4	Rusak Berat (Km)	39,137
5	Total (Km)	453,804
6	Rusak +Rusak Berat (Km)	55,229
7	Persentase Rusak + Rusak Berat (%)	12,17

Sumber: DPUPRPKP 2021


Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021 adalah 453,804 km terdiri dari Jalan Kabupaten di dalam kondisi mantap sepanjang 398,575 km (87,83%) terdiri dari panjang jalan kondisi baik sepanjang 347,393 km dan kondisi sedang sepanjang 51,182 km.



Sumber: DPUPRPKP 2021

**Gambar Kondisi Jalan di masing-masing kecamatan (Km), 2021**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Nusa Penida, jalan baik mencapai 191,5 Km dan merupakan persentase terbesar di Kabupaten Klungkung. Sementara jalan baik terpendek ada di Kecamatan Dawan dengan panjang 37,81 Km. Untuk mengetahui persentase jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah




Sumber : DPUPRPKP 2021

**Gambar** Persentase Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan (Km), 2021

Kecamatan Nusa Penida sebagai kecamatan dengan luas terbesar di Kabupaten Klungkung memiliki jalan terpanjang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Seiring dengan kondisi tersebut, Kecamatan Nusa Penida juga memiliki panjang jalan rusak dan rusak berat terbanyak. Kecamatan Dawan memiliki panjang jalan terpendek diantara kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Namun demikian, panjang jalan rusak dan rusak berat di Kecamatan Dawan mencapai 14,15 km yang merupakan 21,53% dari total panjang jalan Kecamatan Dawan. Hal tersebut menunjukkan pemerataan penyediaan jalan dalam kondisi baik di setiap kecamatan masih perlu diupayakan.

Selain persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, komponen penentu lain dari Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi. Dibawah ini ditampilkan grafik trayek yang berfungsi dan tidak berfungsi di Kabupaten Klungkung.



Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

**Gambar** Trayek Angkutan Umum, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa trayek angkutan umum yang tidak berfungsi mencapai 47,06 persen dari keseluruhan trayek yang ada. Ini menandakan masih terdapat trayek angkutan umum yang belum beroperasi





maksimal yaitu sebanyak 8 trayek angkutan umum. Dibawah ini disajikan trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung, 2021

No	Trayek Angkutan Umum	Wilayah Jaringan Trayek	Status Trayek Angkutan
1	Batununggul-Ped-Toyapakeh PP (Kode B1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
2	Batununggul-Sakti-Bunga mekar PP (Kode B2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
3	Batununggul-Kutampi Kaler-Klumpu PP (Kode B3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
4	Batununggul-Batunadeg PP (Kode S1)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
5	Batununggul-Tanglad-Sekartaji PP (Kode S2)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
6	Batununggul-Kutampi PP (Kode S3)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
7	Batununggul-Batukandik PP (Kode S4)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
8	Batununggul-Suana-Pejukutan PP (Kode T)	Nusa Penida	Tidak Berfungsi
9	Semarapura-Akah-Selat	Klungkung	Berfungsi
10	Semarapura-Besang-Selisihan	Klungkung	Berfungsi
11	Semarapura-Aan-Nyangelan	Klungkung	Berfungsi
12	Semarapura-Banjarangkan-Bungbungan	Klungkung	Berfungsi
13	Semarapura-Takmung-Tegal Besar	Klungkung	Berfungsi
14	Semarapura-Gelgel-Jumpai	Klungkung	Berfungsi
15	Semarapura-Kusamba-Pesinggahan	Klungkung	Berfungsi
16	Semarapura-Dawan-Pikat-Besan	Klungkung	Berfungsi
17	Semarapura-Peninjoan-Paksebali	Klungkung	Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, 2021

Dalam usaha mencapai sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahn kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
2. Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.
3. Pendanaan untuk perbaikan infrastruktur jalan, terminal dan infrasttuktur publik lain mengalami refocusing anggaran akibat adanya bencana covid-19. Penganggaran lebih banyak diarahkan untuk bidang kesehatan dan focus pada





penanganan pandemi. Sementara aspek perbaikan infrastruktur publik ditunda sampai keadaan pandemi membaik. Hal itu mengakibatkan beberapa infrastruktur tidak memperoleh pemeliharaan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi.
2. Mengupayakan perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak berdasarkan skala prioritas, untuk memperoleh penanganan pemeliharaan maupun penggantian.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi  
Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah  
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Ketimpangan Infrastruktur	50.00	100	2.00	21.01	41	1.95	-0.02	Tidak Efisien
<b>Jumlah</b>	50.00	100	2.00	21.01	41	1.95	-0.02	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah adalah sebesar -0,02 dimana standar efisiensi lebih tinggi dari indeks efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar



Wilayah didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran**  
**Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah**  
**Tahun 2021**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	111,548,200.00	110,553,200.00	995,000.00	99.11
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	19,465,000.00	17,041,000.00	2,424,000.00	87.55
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	54,920,000.00	30,000,000.00	24,920,000.00	54.62
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	486,927,138.00	429,007,446.00	57,919,692.00	88.11
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34,860,000.00	1,960,000.00	32,900,000.00	5.62
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39,640,000.00	22,920,000.00	16,720,000.00	57.82
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8,945,109,000.00	8,781,023,014.00	164,085,986.00	98.17
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	227,723,200.00	209,656,600.00	18,066,600.00	92.07
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1,122,040,600.00	1,018,089,390.00	103,951,210.00	90.74
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	91,946,408,890.00	45,685,509,206.00	46,260,899,684.00	49.69
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	16,233,125,320.00	16,036,946,344.00	196,178,976.00	98.79
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	151,090,000.00	147,778,000.00	3,312,000.00	97.81
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	19,811,701,296.00	14,954,409,298.00	4,857,291,998.00	75.48
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	859,841,166.00	842,479,140.00	17,362,026.00	97.98
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	122,118,000.00	104,257,770.00	17,860,230.00	85.37



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	103,590,000.00	103,042,650.00	547,350.00	99.47
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3,721,400.00	3,721,400.00	-	100.00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	162,564,700.00	156,645,300.00	5,919,400.00	96.36
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	103,079,725,294.00	9,575,554,944.00	93,504,170,350.00	9.29
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	319,636,000.00	319,011,000.00	625,000.00	99.80
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	655,512,000.00	628,220,204.00	27,291,796.00	95.84
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1,390,691,600.00	1,013,633,600.00	377,058,000.00	72.89
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	324,408,600.00	315,667,472.00	8,741,128.00	97.31
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3,984,600.00	3,984,600.00	-	100.00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3,794,800.00	3,794,800.00	-	100.00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	318,198,800.00	174,698,600.00	143,500,200.00	54.90
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1,123,797,000.00	972,429,202.00	151,367,798.00	86.53
Jumlah	247,656,142,604.00	101,662,034,180.00	145,994,108,424.00	41.05


Sumber : Smda Keuangan, 2021

Pada tahun 2021, Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan 27 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 247.656.142.604,00 yang terealisasi sebesar Rp. 101.662.034.180,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 145,994,108,424.00 atau terealisasi sebesar 41.05 persen. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi maksimal. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan dan seluruh Kecamatan.



**Sasaran 8**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Karenanya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung diindikasikan dengan ditetapkannya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2021, publikasi BPS

\*Angka Realisasi adalah Angka Provinsi Bali,

\*Realisasi tahun 2021 adalah angka tahun 2020

**Gambar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD**

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 87,00 dan terealisasi sebesar 71,99 atau dengan capaian 82,75 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian akhir RPJMD telah tercapai sebesar 80,89 persen. Untuk itu diperlukan



usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung. Mengingat belum dilakukannya pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung, angka realisasi yang disajikan adalah angka Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2020 yang merupakan rilis Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut terbit dalam publikasi buku Statistik Lingkungan Hidup Indonesia yang rilis pada tanggal 30 Nopember 2021 melalui website bps.go.id. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali disajikan sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2015-2020

Tahun	Nilai	Predikat
2015	73,71	Baik
2016	72,59	Baik
2017	70,11	Baik
2018	57,87	Cukup Baik
2019	63,09	Cukup Baik
2020	71,99	Baik

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2021, publikasi BPS

\*Angka Realisasi adalah Angka Provinsi Bali,

\*Realisasi tahun 2021 adalah angka tahun 2020

Dalam meningkatkan kualitas hutan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Litbang dan Inovasi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan peningkatan nilai tambah hasil hutan serta kegiatan penelitian lain yang dapat meningkatkan pemanfaatan hutan di Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang dan inovasi melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang dimanfaatkan oleh Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabell berikut :

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus di Kabupaten Klungkung dan pemanfaatannya untuk Penelitian

No	Nama KHDTK/ Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Kegiatan Penelitian					Dasar Hukum Penunjukan KHDTK	Dasar Hukum Penetapan KHDTK
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	Nusa Penida	157,7	6	6	5	4	5	SK Menhut No. 459/ Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005	SK Menhut No. 459/ Menhut-II/2005 Tanggal 13 Desember 2005

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup 2019, Rilis Kementerian Lingkungan Hidup RI





Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Bali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 angka indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan dari tahun 2019. IKLH Provinsi se Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi se Indonesia dan Angka Nasional, 2020

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	74,83	73,55	77,70	75,34	76,01	75,61
Sumatera Utara	69,37	66,47	69,77	62,49	62,49	69,90
Sumatera Barat	59,07	60,06	68,16	69,67	69,66	72,79
Riau	53,07	56,73	68,84	63,57	62,39	69,41
Jambi	61,85	64,01	64,98	66,91	68,08	70,87
Sumatera Selatan	69,06	67,27	69,18	61,78	61,41	69,71
Bengkulu	76,92	72,43	70,18	64,16	64,41	69,92
Lampung	63,04	60,34	59,72	54,79	57,37	67,46
Kepulauan Bangka Belitung	71,26	66,88	67,85	62,63	64,85	73,50
Kepulauan Riau	73,11	70,19	70,34	64,98	67,01	70,51
DKI Jakarta	43,79	38,69	35,78	39,06	42,84	52,98
Jawa Barat	63,49	46,09	50,26	48,86	51,69	59,40
Jawa Tengah	60,78	58,75	58,15	61,06	60,97	67,62
DI Yogyakarta	50,99	51,37	49,80	53,68	49,24	66,65
Jawa Timur	62,67	58,98	57,46	59,75	60,25	67,07
Banten	55,36	60,00	51,58	49,18	51,09	59,37
Bali	73,71	72,59	70,11	57,87	63,09	71,99
Nusa Tenggara Barat	58,82	56,53	56,99	63,40	64,59	70,83
Nusa Tenggara Timur	63,79	59,23	61,92	66,34	69,67	73,28
Kalimantan Barat	75,88	72,24	74,17	67,68	65,91	70,07
Kalimantan Tengah	74,09	74,71	71,47	72,55	74,19	72,74
Kalimantan Selatan	81,15	76,85	75,65	77,36	61,94	68,43
Kalimantan Timur	57,47	59,07	69,38	61,47	80,79	76,46
Kalimantan Utara	81,15	76,85	81,87	77,59	78,98	78,49
Sulawesi Utara	66,27	67,07	70,81	67,63	65,15	70,69
Sulawesi Tengah	76,43	68,78	69,39	75,57	80,23	77,53
Sulawesi Selatan	67,01	70,54	73,24	66,01	67,63	70,70
Sulawesi Tenggara	75,18	75,24	70,86	75,32	72,03	72,82
Gorontalo	71,08	69,30	67,46	74,71	74,97	75,31
Sulawesi Barat	68,78	64,45	74,47	71,09	72,03	73,60
Maluku	76,33	71,66	75,12	77,76	79,55	75,98
Maluku Utara	75,97	72,46	74,55	79,02	78,44	74,71
Papua Barat	82,33	83,01	85,69	82,32	83,96	78,65
Papua	81,01	81,35	81,47	78,84	81,79	79,75
<b>Indonesia</b>	<b>68,23</b>	<b>65,73</b>	<b>66,46</b>	<b>65,14</b>	<b>66,55</b>	<b>70,27</b>

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 2021

Sumber : Statistik Lingkungan Hidup 2021, publikasi BPS

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

1. Penggunaan plastic pada masa pandemi covid-19 cenderung meningkat, mengingat banyak alat-alat perlindungan diri yang berbahan plastic sebagai perlindungan terhadap media hidup virus yang berbentuk cair.
2. Fokus sosialisasi penanganan sampah plastic teralihkan dengan isu global covid-19. Penanganan beralih ke bidang kesehatan.
3. Tingginya alih fungsi lahan tegalan menjadi perumahan mengakibatkan berkurangnya vegetasi pohon di Kabupaten Klungkung.





4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.
5. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.
6. Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.
7. Kabupaten Klungkung tidak lagi memiliki Tempat Pembuangan Akhir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, TPA yang masih menerapkan Sistem Open Dumping secara bertahap harus merubah metode Pengelolaaannya menjadi Sistim Sanitary Landfill ataupun Sistim Control Landfill terhitung sejak UU tersebut diundangkan, akan tetapi karena terbatasnya Sumber Daya yang tersedia Pemerintah Kabupaten Klungkung masih menerapkan metode Open Dumping sehingga dampak buruk emisi Gas Methan tetap mengancam masyarakat. Secara langsung bahaya kebakaran timbunan sampah TPA mengakibatkan meningkatnya Penyakit ISPA.
8. Refocusing anggaran akibat pandemi covid-19 mengurangi anggaranbelanja pemerintah Kabupaten Klungkung untuk penanganan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan hanya untuk kegiatan operasional yang tidak dapat ditunda seperti penanganan sampah perkotaan, pertamanan dan pelayanan rutin lain.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi penanganan sampah plastic secara online dan intensif ke masyarakat.
2. Sebagaimana diketahui bahwa Gas Methan adalah termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca atau Green House Gas sebagai penyebab utama pemanasan global, bahkan Gas Methan memiliki kekuatan efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari Gas Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh pembakaran BBM dari mesin-mesin kendaraan dan pabrik-pabrik. Bertitik tolak dari data dan kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2015 berinisiatif untuk mengendalikan emisi Gas Methan pada TPA Sente untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya bahkan lebih jauh lagi dimanfaatkan sebagai sumber Bahan Bakar bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan gas methan sebagai bahan bakar disalurkan dari jam 07.00 – 10.00 (4 jam) setiap harinya dirasakan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak/gas.

3. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air tidak mengandung cemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Di Kabupaten Klungkung pemantauan kualitas air dilakukan terhadap kualitas air di tiga sungai utama di Kabupaten Klungkung yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh pada tiga titik pengamatan yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Pengamatan dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai penurunan beban pencemaran air di Kabupaten Klungkung.
4. Penanganan lahan kritis merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat lahan kritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon pada wilayah yang kritis melalui pemberian bantuan bibit pohon yang kemudian ditanam dan dipelihara oleh masyarakat.
5. Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Penerapan program ini akan menyebabkan tidak adanya proses pemilahan. Sampah akan diolah secara langsung melalui proses peyueumisasi, briketisasi/peletisasi, dan gasifikasi, dengan menggunakan bio aktivator. Dalam tiga hari, bau hilang, dan dalam sepuluh hari volume sampah sudah berkurang. Ini juga akan menghasilkan briket dan pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan listrik. Pada tahun 2018, Program Aksi TOSS ini memperoleh penghargaan sebagai TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi  
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	87,00	100	0,87	71,99	92	0,78	-0,10	Tidak Efisien
<b>Jumlah</b>	87,00	100	0,87	71,99	92	0,78	-0,10	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar -0,10



dimana indeks efisiensi lebih rendah dari standar efisiensi. Pada tahun 2021 sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran**  
**Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2021**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	10.751.700,00	743.800,00	10.007.900,00	6,92
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.442.608,00	86.163.008,00	14.279.600,00	85,78
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	514.595.808,00	494.375.008,00	20.220.800,00	96,07
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.369.069.748,00	3.139.999.348,00	229.070.400,00	93,20
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	67.800.904,00	62.874.504,00	4.926.400,00	92,73
Pengelolaan Sampah	21.404.136.562,00	19.728.193.496,00	1.675.943.066,00	92,17
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	405.069.936,00	395.260.336,00	9.809.600,00	97,58
<b>Jumlah</b>	<b>25.871.867.266,00</b>	<b>23.907.609.500,00</b>	<b>1.964.257.766,00</b>	<b>92,41</b>

Sumber : Smda Keuangan, 18 Pebruari 2021

Pada tahun 2021, Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan 7 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.871.867.266,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.907.609.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.964.257.766,00 atau terealisasi sebesar 92,41 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan Sekreariat Daerah.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Instalasi Pengolahan Sampah Kab. Klungkung (TOSS)



Bupati Klungkung Inspeksi Pemilahan Sampah oleh Masyarakat



### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sesuai Pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang bersifat mutlak/absolut meliputi :

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.

Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

#### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

#### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme





penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.





#### 4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Dan beberapa jenis pelayanan minimal yang harus disediakan khususnya oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur pada bab II pasal 5 dalam peraturan tersebut terdiri dari : Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Sejalan dengan peraturan tersebut maka Dinas Pendidikan selaku salah satu organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2021 telah berusaha dalam memenuhi ke tiga jenis pelayanan dasar pendidikan diatas yang memang menjadi tanggung jawab penuh Dinas Pendidikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Klungkung. adapun fokus penerima daripada ke tiga jenis layanan dasar tersebut diataranya: Pelayanan pendidikan anak usia dini merupakan suatu pelayanan difokuskan untuk penduduk yang berada pada rentang usia 5 sampai dengan 6 tahun, pelayanan pendidikan dasar untuk penduduk yang berada pada rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun dan pelayanan pendidikan kesetaraan memfokuskan pada pelayanan pendidikan untuk penduduk pada rentang usia 7 sampai dengan 18 tahun.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung telah menyiapkan beberapa indikator yang disertai dengan target kinerja daripada masing-masing jenis layanan dasar tersebut. Dimana diharapkan nantinya capaian kinerja ini dapat dipakai sebagai patokan dan bahan evaluasi untuk peningkatan penyediaan layanan dasar khususnya dalam bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung.



Dengan tersusunnya Laporan standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan,
- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kab.Klungkung,

#### **4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Pendidikan. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Klungkung terdiri dari komponen :

- a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan
- b. Mutu Pelayanan Dasar
  - 1) Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik
  - 2) Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pendidikan :

- a. Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini
- b. Pendidikan dasar dan
- c. Pendidikan kesetaraan

#### **4.1.2 Target Pencapaian dan Realisasi Pencapaian SPM**

#### **4.1.3 Realisasi**

Dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini

Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dilakukan dengan membandingkan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat



atau sedang belajar di satuan PAUD terhadap jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten Klungkung.

Dari hasil perhitungan berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun  
yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan

Kecamatan	Penduduk Usia 5-6 Tahun	Siswa Usia 5-6 Tahun	%
Banjarangkan	1.143	848	74,19%
Dawan	1.065	842	79,06%
Klungkung	1.757	1.717	97,72%
Nusa Penida	1.284	1.116	86,92%
Jumlah	5.249	4.523	86,17%

Sumber : Disdik, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh penduduk usia 5-6 tahun adalah 5.249 orang, 4.523 orang telah masuk sekolah dengan rincian 3.296 bersekolah pada jenjang PAUD dan 1.227 orang telah menamatkan pendidikan PAUD dan saat ini bersekolah di SD. Sehingga persentase penduduk usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah PAUD dan telah tamat PAUD menjadi 86,17%. Masih ada sekitar 13,83% (726 orang) penduduk yang belum terdata pada PAUD, 88 orang diantaranya telah masuk SD dan sisanya tidak masuk PAUD karena lebih memilih untuk langsung memasukkan anaknya ke SD tanpa melalui jenjang PAUD.

b. Pendidikan dasar

1) Tingkat Sekolah Dasar

Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dilakukan dengan membandingkan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan sekolah dasar terhadap jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Klungkung.

Dari hasil perhitungan berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut :



Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan

Kecamatan	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Jumlah Siswa usia 7-12 Tahun Pada Semua Jenjang	%
Banjarangkan	3.325	3.324	99,96%
Dawan	2.972	3.285	110,5%
Klungkung	5.018	5.624	112,0%
Nusa Penida	4.098	4.554	111,12%
<b>Jumlah</b>	<b>15.413</b>	<b>16.787</b>	<b>108,91%</b>

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang ada di Kabupaten Klungkung sebanyak 15.413 orang, sedangkan jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di Kabupaten Klungkung sebanyak 16.787 orang. Ada yang masih bersekolah jenjang PAUD maupun telah bersekolah pada jenjang SMP. Sehingga jika diakumulasi persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun dengan jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di Kabupaten Klungkung 108,91,% angka ini lebih besar dari 100% angka normal karena ada beberapa siswa yang berasal dari luar wilayah kabupaten bersekolah ke Kabupaten Klungkung karena secara geografis lebih dekat misalnya pada daerah perbatasan dengan kabupaten lain, faktor lainnya adalah karena penugasan orang tua siswa dari daerah lain ke Kabupaten Klungkung.

2) Tingkat Sekolah Menengah Pertama

Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah menengah dilakukan dengan membandingkan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan sekolah menengah pertama terhadap jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di Kabupaten Klungkung.

Dari hasil perhitungan berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut :



Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun  
yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan

Kecamatan	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun Pada Semua Jenjang Pendidikan	%
Banjarangkan	1.698	1.615	95,11%
Dawan	1.515	1.588	104,82%
Klungkung	2.670	2.652	99,33%
Nusa Penida	2.148	2.192	102,05%
Jumlah	8.031	8.047	100.20%

Sumber : Disdik, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kabupaten Klungkung sebanyak 8.031 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang ada pada sekolah di Kabupaten Klungkung, sebanyak 8.047 orang. Siswa usia 13-15 tahun tersebut bersekolah pada jenjang SD, SMP dan ada yang telah bersekolah pada jenjang SMA/K. Sehingga jika diakumulasi persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di Kabupaten Klungkung persentasenya sebesar 100.20% hal ini disebabkan karena ada beberapa siswa yang berasal dari luar wilayah bersekolah ke Kabupaten Klungkung karena secara geografis lebih dekat untuk bersekolah ke Kabupaten Klungkung misalnya pada daerah perbatasan dengan kabupaten lain, faktor lainnya adalah karena penugasan orang tua siswa dari daerah lain ke Kabupaten Klungkung.

c. Pendidikan kesetaraan

Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dilakukan dengan membandingkan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan kesetaraan terhadap jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.

Dari hasil perhitungan berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut :



Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah

Kecamatan	Penduduk Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan (ATS)	Jumlah Siswa Usia 7-18 Tahun pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan
Banjarangkan	51	46
Dawan	64	59
Klungkung	45	29
Nusa Penida	114	103
Jumlah	274	237

Sumber : Disdik, 2021

Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di Kabupaten Klungkung yang belum menyelesaikan pendidikan sebanyak 274 orang. Dari 274 orang tersebut sebanyak 237 orang telah mengikuti pendidikan kesetaraan dan sisanya belum bisa masuk ke dalam lingkungan pendidikan karena berbagai kendala seperti disabilitas, sakit permanen yang tidak bisa disembuhkan, mengidap gangguan kejiwaan sehingga belum memungkinkan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal maupun non formal.

Dari 3 (tiga) jenis penerima layanan dasar diatas terdapat dua jenis layanan yang target pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan capainnya masih dibawah target. Hal ini disebabkan oleh di Kabupaten Klungkung terdapat 5 (Lima) PKBM yang tersebar di empat Kecamatan antara lain di Kecamatan Banjarangkan terdapat dua PKBM yaitu PKBM Darma Giri dan PKBM Eka WidyaSemara, di Kecamatan Dawan terdapat satu PKBM yaitu PKBM Gunaraksa Sari, di Kecamatan Klungkung yaitu PKBM Jaya Kerti, dan di Kecamatan Nusa Penida terdapat satu PKBM yaitu PKBM Tunas Mekar. Dari 5 (Lima) PKBM yang ada, hanya 2 (dua) PKBM yang aktif di dua Kecamatan, di Kecamatan Dawan PKBM Gunaraksa Sari, dan di Kecamatan Nusa Penida PKBM Tunas Mekar. Selain itu juga,





kurangnya kesadaran, minat, ketersediaan waktu dan kesibukan masyarakat dalam mengikuti pendidikan kesetaraan.

2. Usia anak 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD capaiannya belum sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan PAUD dan usia anak yang ikut berpartisipasi dalam pendidikan PAUD masih ada yang dibawah 5 tahun dan di atas 6 tahun.

### Mutu Pelayanan Dasar

#### 1) Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pada Permendikbud nomor 32 tahun 2018 mutu pelayanan dasar ditetapkan dengan memberikan perlengkapan dasar peserta didik sesuai jenjang pendidikannya. Yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. Pemenuhan perlengkapan dasar dapat dilakukan dengan :

- a. Menyediakan perlengkapan dasar
- b. Memberikan uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin

Perlengkapan dasar yang diberikan kepada peserta didik berupa :

JENJANG	PERLENGKAPAN DASAR	JUMLAH DAN KUALITAS
PAUD	buku gambar	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
	alat mewarnai	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
SD	buku teks pelajaran	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
	perlengkapan belajar	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
SMP	buku teks pelajaran	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
	perlengkapan belajar.	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
Pendidikan Kesetaraan	modul belajar	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
	perlengkapan belajar	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester

Sumber : Disdik, 2021



Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik dilakukan melalui beberapa sumber dana antara lain :

1. Untuk jenjang PAUD penyediaan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.
2. Untuk jenjang SD dan SMP penyediaan perlengkapan dasar berupa buku teks pelajaran dialokasikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Untuk perlengkapan belajar berupa buku dan alat tulis hanya diberikan kepada siswa miskin dalam bentuk beasiswa.
3. Untuk jenjang Pendidikan Kesetaraan penyediaan perlengkapan dasar berupa modul belajar dan perlengkapan belajar dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik serta outputnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Kabupaten/Kota	38,317,300,851	36,215,575,005	94.51%
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	976.000.000	976.000.000	100.00 %
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.568.306.678	8.351.890.981	97.47 %
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.055.217.839	7.953.524.872	87.83 %
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.001.886.450	2.001.886.450	100.00 %
		20.601.410.967	19.283.302.303	93.60 %
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	256.800.000	256.800.000	100.00 %
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.041.038.688	4.916.145.804	97.52 %
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.916.634.000	1.655.216.342	86.36 %
4	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	509.658.100	509.658.100	100.00 %
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	495.266.500	494.817.700	99.91 %



6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.191.000	1.191.000	100.00 %
		8.220.588.288	7.833.828.946	95.30 %
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			
1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.553.655.996	1.517.149.696	97.65 %
2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	856.928.800	847.204.877	98.87 %
3	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.843.002.200	1.832.687.858	99.44 %
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.568.774.300	2.465.824.300	95.99 %
5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1.739.700.000	1.739.700.000	100.00 %
		8.562.061.296	8.402.566.731	98.14 %
IV	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan			
1	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231.822.000	178.034.225	76.80 %
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	146.018.300	144.742.800	99.13 %
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	555.400.000	373.100.000	67.18 %
		933.240.300	695.877.025	74.57 %

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar maka ditetapkan standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Standar mutu tenaga pendidik ditetapkan berdasarkan :

1. Jenjang pendidikan yang ditamatkan
2. Sertifikat pendidik



## I. JENJANG PAUD

### 1. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta)

Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah Rombel	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD	Data PTK PAUD		
				Guru Kelas	Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi
Banjarangkan	39	74	74	74	39	39
Dawan	25	64	64	64	25	25
Klungkung	44	122	122	122	44	44
Nusa Penida	30	64	64	64	30	30
<b>Jumlah</b>	138	324	324	324	138	138

Jumlah kebutuhan minimal guru kelas PAUD dihitung berdasarkan jumlah rombel aktif pada lembaga PAUD, 1 rombel PAUD terdiri atas maksimal 15 orang siswa. Jumlah Kepala Sekolah dihitung berdasarkan jumlah lembaga PAUD yang aktif dipimpin oleh 1 orang Kepala Sekolah. Tenaga administrasi minimal 1 orang pada 1 lembaga PAUD.

### 2. Jumlah Pendidik Pada PAUD (Negeri Dan Swasta)

Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah Rombel PAUD	Data PTK PAUD		
			Guru Kelas	Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi
Banjarangkan	39	74	102	34	7
Dawan	25	64	80	22	6
Klungkung	44	122	153	43	1
Nusa Penida	30	64	74	22	9
<b>Jumlah</b>	138	324	<u>409</u>	121	23

Jumlah guru kelas yang ada jika dibandingkan dengan jumlah rombel terhitung lebih banyak dari kebutuhan. Sedangkan jumlah Kepala Sekolah dan jumlah tenaga administrasi masih kurang dari jumlah kebutuhan minimal.




3. Jumlah Pendidik PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi Dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah guru jenjang PAUD yang terdata pada aplikasi pendataan Dapodik sebanyak 409 orang, yang telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebanyak 296 orang guru. Dari 296 orang guru tersebut yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 183 orang (44,74%)

Tabel Jumlah Guru PAUD yang telah Memiliki Sertifikat Pendidik

Kecamatan	Jumlah Guru	Jumlah Guru dengan Kualifikasi Minimal D-IV	Guru (Kesesuaian Ijazah dan Sertifikat Pendidik)	%
Banjarangkan	102	62	41	40,19%
Dawan	80	69	37	46,25%
Klungkung	153	119	79	51,63%
Nusa Penida	74	46	26	35,13%
Kabupaten Klungkung	409	296	183	44,74%

Grafik Perbandingan Jumlah Pendidik Dengan Pendidik Yang Bersertifikat Pendidik Pada Jenjang PAUD








4. Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Sertifikat Pendidik Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Untuk PAUD Formal Atau Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non-Formal Dari Lembaga Pemerintah

Jumlah satuan PAUD yang ada di Kabupaten Klungkung sebanyak 138 lembaga, jumlah kepala sekolah definitif yang ada sebanyak 121 orang dan beberapa diantaranya menjabat sebagai pelaksana tugas di beberapa satuan PAUD yang tidak memiliki kepala sekolah definitive. Dari 121 kepala sekolah tersebut, 96 orang diantaranya telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D-IV dan 71 orang diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik.

Kecamatan	Jumlah PAUD	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah min D-IV	Kepala Sekolah (Kesesuaian Ijazah dan Sertifikat Pendidik)
Banjarangkan	39	34	24	19
Dawan	25	22	19	13
Klungkung	44	43	35	26
Nusa Penida	30	22	18	14
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>121</b>	<b>96</b>	<b>71</b>

Berikut disajikan grafik perbandingan antara jumlah PAUD, jumlah kepala sekolah yang tersedia serta kompetensi yang telah dimiliki.







## II. JENJANG SD dan SMP

### 1. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)

Tabel Data Kebutuhan Pendidik SD

Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru Kelas	Kebutuhan Guru Penjas	Kebutuhan Guru Agama
Banjarangkan	32	196	196	32	32
Dawan	23	140	140	24	24
Klungkung	28	225	225	38	38
Nusa Penida	53	322	322	53	53
Jumlah	136	883	883	147	147

Pada jenjang SD jumlah guru kelas dihitung berdasarkan jumlah rombel yang ada pada 1 sekolah. Selain guru kelas, pada SD juga wajib memiliki guru agama dan guru pendidikan jasmani dan olahraga bagi sekolah yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar pada struktur kurikulum dikalikan jumlah rombel dibagi dengan jumlah jam mengajar minimum 24 jam.

### 2. Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)

Tabel Data Kebutuhan PTK SMP

Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru
Banjarangkan	5	64	118
Dawan	3	59	108
Klungkung	4	98	181
Nusa Penida	10	85	158
Jumlah	22	306	565

Pada jenjang SMP jumlah guru mata pelajaran (mapel) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dikalikan dengan waktu mengajar per minggu per mata pelajaran sesuai struktur kurikulum dalam 1 minggu dibagi dengan 24 jam.




Jenis Guru	Alokasi Waktu per Minggu	KEBUTUHAN GURU per KECAMATAN				Jumlah
		Banjarangkan	Dawan	Klungkung	Nusa Penida	
Guru Agama	3	8	7	12	11	38
Guru PKn	3	8	7	12	11	38
Guru Bhs Indonesia	6	16	15	25	21	77
Guru Matematika	5	13	12	20	18	63
Guru IPA	5	13	12	20	18	63
Guru IPS	4	11	10	16	14	51
Guru Bhs Inggris	4	11	10	16	14	51
Guru Seni Budaya	3	8	7	12	11	38
Gur PJOK	3	8	7	12	11	38
Guru Prakarya/TIK	2	5	5	8	7	25
Guru Mulok	2	5	5	8	7	25
Guru BK		12	11	20	15	58
<b>Jumlah</b>		<b>118</b>	<b>108</b>	<b>181</b>	<b>158</b>	<b>565</b>

### 3. Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar

Tabel Data Jumlah Kebutuhan Guru SD dan Guru SD yang Tersedia

Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru	Jumlah Guru SD
Banjarangkan	32	196	260	263
Dawan	23	140	188	171
Klungkung	28	225	301	289
Nusa Penida	53	322	428	452
Jumlah	136	883	1.177	1.175

Dari data diatas dapat dilihat rasio guru terhadap kebutuhan guru ideal mencapai 99,83% atau secara umum masih terlihat kekurangan jumlah guru. Namun jika dilihat dari grafik dibawah terlihat bahwa ada kecamatan yang mengalami kelebihan guru dan ada yang mengalami kekurangan guru, ini mengindikasikan bahwa pemerataan jumlah guru masih belum ideal.



5. Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)

Tabel Data Jumlah Kebutuhan Guru SMP dan Guru SMP yang Tersedia

Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Rombel	Kebutuhan Guru	Jumlah Guru SMP
Banjarangkan	5	64	118	151
Dawan	3	59	109	126
Klungkung	4	98	183	192
Nusa Penida	10	85	157	189
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>306</b>	<b>567</b>	<b>658</b>

Dari data diatas dapat dilihat rasio guru terhadap kebutuhan guru ideal mencapai 116% atau ada kelebihan 16% jumlah guru dari kebutuhan. Secara umum masih kekurangan guru mata pelajaran, Bahasa Indonesia, IPA, TIK dan BK

Jenis Guru	Banjarangkan		Dawan		Klungkung		Nusa Penida		Jumlah	
	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T
Guru Agama	8	14	7	9	12	15	11	29	38	67
Guru PPKN	8	11	7	8	12	15	11	7	38	41
Guru Bhs Indonesia	16	13	15	12	25	17	21	20	77	62
Guru Matematika	13	17	12	16	20	23	18	16	64	72
Guru IPA	13	18	12	10	20	17	18	17	64	62
Guru IPS	11	14	10	15	16	16	14	12	51	57
Guru Bhs Inggris	11	13	10	15	16	18	14	19	51	65
Guru Seni Budaya	8	9	7	9	12	15	11	13	38	46
Gur PJOK	8	14	7	8	12	13	11	14	38	49
Guru Prakarya/TIK	5	3	5	2	8	4	7	5	26	14
Guru Mulok	5	8	5	7	8	11	7	13	25	39
Guru BK	12	5	11	4	20	8	15	3	58	20
Guru mapel lainnya		12		11		20		21	0	64
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>	<b>151</b>	<b>109</b>	<b>126</b>	<b>183</b>	<b>192</b>	<b>157</b>	<b>189</b>	<b>567</b>	<b>658</b>
<i>Keterangan</i>	<i>K : Kebutuhan Guru</i>									
	<i>T : Guru Tersedia</i>									



Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta)

Tabel Data Jumlah Kebutuhan Tenaga Kependidikan SD

Kecamatan	Jumlah SD	Kebutuhan PTK SD	
		Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi Sekolah
Banjarangkan	32	32	32
Dawan	23	23	23
Klungkung	28	28	28
Nusa Penida	53	53	53
Jumlah	136	136	136
	136	272	

Jumlah Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta)

Tabel Data Jumlah Kebutuhan Tenaga Kependidikan SMP

Kecamatan	Jumlah SMP	Kebutuhan PTK SMP		
		Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi	Tenaga Penunjang
Banjarangkan	5	5	37	5
Dawan	3	3	31	3
Klungkung	4	4	35	4
Nusa Penida	10	10	30	10
Jumlah	22	22	133	22
	22	177		

Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)

Tabel Data Jumlah Tenaga Kependidikan SD

Kecamatan	Jumlah SD	Data PTK SD		
		Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi	Tenaga Penunjang
Banjarangkan	32	32	35	6
Dawan	23	23	28	2
Klungkung	28	28	62	5
Nusa Penida	53	53	54	3
Jumlah	136	136	179	16
	136	331		

Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)



Tabel Data Jumlah Tenaga Kependidikan SMP


Kecamatan	Jumlah SMP	Data PTK SMP		
		Kepala Sekolah	Tenaga Administrasi	Penunjang
Banjarangkan	5	5	34	6
Dawan	3	3	30	1
Klungkung	4	4	35	13
Nusa Penida	10	10	30	3
<b>Jumlah</b>	22	22	129	23
	22		174	

Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik

Tabel Jumlah Guru SD yang Sesuai Kompetensinya dan Memiliki Sertifikat Pendidik

Kecamatan	Jumlah Guru	Guru Sesuai Kompetensi dan Bersertifikat Pendidik	%
Banjarangkan	263	142	53,99%
Dawan	171	94	54,97%
Klungkung	289	175	60,55%
Nusa Penida	452	297	65,70%
Kabupaten Klungkung	1.175	708	60,30%

Grafik Jumlah Guru SD yang Sesuai Kompetensinya dan Memiliki Sertifikat Pendidik






Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik

Tabel Jumlah Guru SMP yang Sesuai Kompetensinya dan Memiliki Sertifikat Pendidik

Kecamatan	Jumlah Guru	Guru Sesuai Kompetensi dan Bersertifikat Pendidik	%
Banjarangkan	144	95	65,97%
Dawan	121	73	60,33%
Klungkung	191	119	62,30%
Nusa Penida	187	89	47,59%
Kabupaten Klungkung	643	376	58,47%

Grafik Jumlah Guru SMP yang Sesuai Kompetensinya dan Memiliki Sertifikat Pendidik



Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Sertifikat Pendidik Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah





Kecamatan	Jumlah SD	Data Kepala SD dengan Ijazah Sesuai Kompetensi dan Memiliki Sertifikat Pendidik
Banjarangkan	32	31
Dawan	23	23
Klungkung	28	28
Nusa Penida	53	52
<b>Jumlah</b>	<b>136</b>	<b>134</b>

Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Sertifikat Pendidik Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Kecamatan	Jumlah SMP	Data Kepala SMP dengan Ijazah Sesuai Kompetensi dan Memiliki Sertifikat Pendidik
Banjarangkan	5	5
Dawan	3	3
Klungkung	4	4
Nusa Penida	10	10
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat

Kecamatan	Jumlah SD	Data Tenaga Penunjang SD	Data Tenaga Penunjang SD Ijazah Minimal SMA
Banjarangkan	32	41	41
Dawan	23	30	30
Klungkung	28	67	67
Nusa Penida	53	57	57
<b>Jumlah</b>	<b>136</b>	<b>195</b>	<b>195</b>

Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah SMA/Sederajat

Kecamatan	Jumlah SMP	Data Tenaga Penunjang SMP	Data Tenaga Penunjang SMP Ijazah Minimal SMA
Banjarangkan	5	42	42
Dawan	3	31	31
Klungkung	4	48	44
Nusa Penida	10	33	32
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>154</b>	<b>149</b>



### III. JENJANG PENDIDIKAN KESETARAAN

Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri dan Swasta)

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH KEBUTUHAN GURU
1	UPTD SPNF SKB KABUPATEN KLUNGKUNG	9	135	10
2	PKBM Gunaraksa Sari	9	206	10
3	PKBM Tunas Mekar	5	100	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>441</b>	<b>28</b>

Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta)

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU YANG TERSEDIA
<b>1</b>	UPTD SPNF SKB KAB KLUNGKUNG	9	135	11
<b>2</b>	PKBM Gunaraksa Sari	9	206	18
<b>3</b>	PKBM Tunas Mekar	5	100	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>441</b>	<b>37</b>

Jumlah Pendidik Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU YANG TERSEDIA	GURU DENGAN IJAZAH MIN DIV
1	UPTD SPNF SKB KAB KLUNGKUNG	9	135	11	8
2	PKBM Gunaraksa Sari	9	206	18	17
3	PKBM Tunas Mekar	5	100	8	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>441</b>	<b>37</b>	<b>30</b>

Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH KEPSEK YANG TERSEDIA	KEPSEK SESUAI KOMPETENSI
1	UPTD SPNF SKB KAB KLUNGKUNG	9	135	1	0
2	PKBM Gunaraksa Sari	9	234	1	0
3	PKBM Tunas Mekar	5	144	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>513</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri Dan Swasta) Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	JUMLAH KEPSEK YANG TERSEDIA	KEPSEK MIN. S1
1	UPTD SPNF SKB KAB KLUNGKUNG	9	135	1	1
2	PKBM Gunaraksa Sari	9	234	1	1
3	PKBM Tunas Mekar	5	144	1	0
	JUMLAH	23	513	3	2

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Selama Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan pemenuhan pelayanan minimal telah dapat dilaksanakan dengan baik bahkan beberapa indikator kinerja telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung senantiasa berupaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar semua kegiatan dapat tercapai dengan maksimal. Meskipun demikian selama melaksanakan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut diantaranya:

1. Masih rendahnya kualitas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sehingga masyarakat cenderung menyekolahkan anaknya langsung ke SD dari 3000 siswa SD kelas 1 baru, 15%-nya tidak mengenyam pendidikan PAUD. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD serta masyarakat masih menganggap pendidikan PAUD tidak penting
2. Prasarana Pendidikan di beberapa sekolah masih kurang, dimana persentase SD yang terakreditasi A tahun 2021 sebesar 44,11%, atau 60 SD dari 136 SD yang ada di Kabupaten Klungkung dan persentase SMP yang terakreditasi A tahun 2021 hanya sebesar 59,09%, atau sebanyak 13 SMP dari keseluruhan SMP yang berjumlah 22.
3. Masih belum meratanya penyebaran guru dan rendahnya mutu guru yang dikaitkan dengan hasil ujian kompetensi guru yang telah dilaksanakan secara nasional .



4. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, hal ini dapat diketahui dari angka rata-rata lama sekolah yang tergolong rendah, sampai dengan tahun 2021 tercatat 8,13 tahun, angka Melek Huruf tergolong rendah, sampai dengan tahun 2021 tercatat 91,57% penduduk usia 25 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis, Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas, yang memiliki ijazah minimal setara SMA sebanyak 46,73%.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka beberapa pemecahan masalah yang dapat diambil seperti peningkatan kualitas pendidikan pada pendidikan formal baik pada jenjang PAUD, SD, maupun SMP juga perlu mendapatkan perhatian. Kunci kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya ialah memperbaiki mutu tenaga pengajar dan membina motivasi golongan pengajar, selain itu juga yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan dalam bidang sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana penunjang pembelajaran, mengingat jumlah bangunan terutama pada jenjang pendidikan PAUD yang didirikan Desa masih banyak yang tergolong rusak. Selain itu untuk meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat Klungkung terkait biaya pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan PAUD penergian TK pada masing-masing Kecamatan juga perlu dilakukan sehingga dengan adanya penergian tersebut dapat meringankan beban orang tua siswa.

Terlepas dari hal diatas kualitas dari tenaga pendidik juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat sampai dengan tahun 2021 ini kualitas tenaga pendidik Kabupaten Klungkung masih tergolong rendah dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang bersertifikasi sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 60,30% pada jenjang SD dan 58,47% pada jenjang SMP.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Klungkung pengoptimalan PKBM yang tersedia di wilayah Kabupaten Klungkung perlu mendapatkan suatu perhatian. Mengingat sampai dengan tahun 2021 dari 5 buah PKBM yang tersedia baru 2 PKBM yang bisa dikatakan aktif dan sisanya masih bersifat



pasif. Dengan adanya optimalisasi dari pada seluruh PKBM yang ada diharapkan dapat meningkatkan angka melek huruf masyarakat Kabupaten Klungkung. Selain itu optimalisasi daripada PKBM nantinya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan indeks pembangunan manusia seperti peningkatan angka rata-rata lama sekolah yang ditandai dengan peningkatan persentase penduduk yang memiliki ijazah pendidikan dasar maupun menengah.

Dengan adanya peningkatan diatas di harapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kabupaten Klungkung dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## **4.2. Urusan Kesehatan**

### **4.2.1 Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Manfaat penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2021 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung:



1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan;
2. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Klungkung;
3. Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

#### **4.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperten
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10. Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV

#### **4.2.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2021 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah





Daerah yang bersangkutan. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Klungkung belum menetapkan target SPM Bidang Kesehatan maka target pencapaian masih mengacu pada Permenkes. Nomor 4 Tahun 2019. Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan realisasinya adalah sebagai berikut

Tabel 4.2.2  
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja  
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	100
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
10	Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100



#### 4.2.1.3 Realisasi Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2021 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 295/04/HK/2021 tentang Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 4.2.3

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	2.902	2.810	96,8
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	2.770	2.722	98,3
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	100	2.638	2.638	100
Pelayanan Kesehatan Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	9.502	9.500	99,9
Pelayanan Kesehatan	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100	26.977	26.977	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Usia Pendidikan Dasar	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	110.438	103.975	94,1
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100	33.856	26.755	79,02
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100	41.327	25.347	61,3
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	4.433	4.368	98,5
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	542	508	93,7
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100	1.124	897	79,8
Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	3.087	3.087	100
Jumlah					91,8

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2021 capaian SPM yaitu 93,6%, ada 9 indikator yang masih dibawah target yaitu:

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (96,8 %) belum mencapai target karena terdapat 50 kasus Abortus pada tahun 2021, terdapat 224 orang ibu hamil belum



- saatnya mendapatkan layanan 10 T secara lengkap (Pemeriksaan K4) khususnya ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 28 minggu (Belum trimester ke III) di bulan Desember 2021.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar (98,3 %) belum mencapai target karena Terdapat 48 ibu hamil yang belum waktunya bersalin di tahun 2021 sehingga dari target 2.770 baru tercapai 2.722 ibu bersalin.
  3. Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (99,9%), belum mencapai target , ada 2 orang balita yang tidak terlayani karena adanya mobilitas penduduk.
  4. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar ( 94,15%), capaiannya masih dibawah target karena kesadaran dan kemauan sasaran masih kurang dalam melakukan deteksi dini , Mobilitas masyarakat usia produktif tinggi, banyak yang menetap diluar wilayah sehingga susah untuk dijangkau.
  5. Persentase warga negara usia  $\geq 60$  tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali ( 79,02 % ), capaiannya masih dibawah target karena dalam penentuan sasaran terlalu tinggi dan pada saat semester I sasaran belum direvisi.
  6. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. ( 61,3%), capaiannya masih dibawah target karena penentuan sasaran menggunakan perhitungan Riskesdas terlalu tinggi yaitu 28,9 % penduduk > 15 tahun. Pasien jenuh minum obat dalam jangka waktu Panjang. Kemauan pasien kurang untuk control rutin ke fasyankes. Pasien tidak kontrol dan tidak minum obat karena merasa tidak ada keluhan.
  7. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ( 98,5%),capaian masih dibawah target karena Pasien jenuh minum obat dalam jangka waktu Panjang. Kemauan pasien kurang untuk kontrol rutin ke fasyankes.



8. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ( 93,7%), capaian masih dibawah target karena Sebaran proporsi kasus tidak merata dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Peran keluarga sangat kurang dalam merawat dan pendampingan minum obat.
9. Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar (79,8%), belum memcapai target karena adanya pembatasan penjarangan secara aktif masif seperti penjarangan di Lapas dan panti asuhan tidak dilaksanakan. Penjarangan pasif efektif yaitu penjarangan terduga TBC yang berobat ke fasilitas Kesehatan berkurang dikarenakan kunjungan penderita terduga ke fasilitas Kesehatan berkurang

#### 4.2.1.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021 dalam menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung bersumber dari Dana APBD dan DAK Non Fisik Sebesar Rp. 1.971.239.898,- dengan realisasinya sebesar Rp. 1.706..729.256,- (86,58 %). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2.4

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	231.778.500	202.411.300	87,33
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	239.682.448	102.265.756	42,67
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	79.485.000	64.095.000	80,64
4	Pelayanan Kesehatan Balita	197.764.950	148.035.000	74,85
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	197.968.900	197.603.900	99,82
6	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	362.556.600	360.491.600	99,43
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	72.450.000	67.450.000	93,10



8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.207.500	35.503.400	95,42
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	33.175.000	28.445.200	85,74
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	61.716.500	61.641.600	99,88
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	181.519.000	174.085.250	95,85
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (HIV)	276.025.500	264.728.250	95,91
	TOTAL	1.971.329.898	1.706.729.256	86,58

#### 4.2.1.5 Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan di dukung oleh SDM Puskesmas . RSUD baik yg Pemerintah maupun Swasta dan Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Dokter Spesialis : 105 orang
2. Dokter Umum : 117 orang
3. Dokter Gigi : 34 orang
4. Dokter Spesialis Gigi : 3 orang
5. Perawat : 515 orang
6. Bidan : 372 orang
7. Kesehatan Masyarakat : 18 orang
8. Kesehatan Lingkungan : 34 orang
9. Laboratorium : 56 orang
10. D3 Farmasi : 19 orang
11. Apoteker : 40 orang
12. Pejabat Struktural : 49 orang
13. Dukungan Manajemen : 633 orang





#### 4.2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung :

##### 1. Permasalahan

- a. Penentuan sasaran dari masing-masing indikator SPM menggunakan angka proyeksi sehingga dalam pelaksanaannya realisasi capaian penerapan SPM ada yang kurang dari target dan ada yang melebihi dari target.
- b. Mobilitas penduduk yang menyebabkan pemantauan terhadap sasaran SPM tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

##### 2. Solusi

- a. Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan SPM secara rutin sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap penentuan jumlah sasaran SPM.
- b. Meningkatkan pelaksanaan kunjungan rumah bekerja sama dengan kader kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas untuk menjangkau sasaran dengan mobilitas yang tinggi.

#### 4.2.2 RSUD

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang artinya pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan orang sakit (kuratif dan rehabilitatif) dan berupaya mempertahankan orang sehat untuk tetap sehat Promotif dan Preventif). Amanah yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 tersirat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan bidang kesehatan sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai urusan wajib merupakan cerminan dari azas desentralisasi yang bertanggung jawab. Asas desentralisasi dibidang kesehatan pada prinsipnya adalah penyerahan urusan kesehatan ke pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dengan



tujuan menjaga efisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan dan menumbuhkan inovasi baru dalam pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung bergerak di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat gawat darurat dan rawat intensif, pelayanan pembedahan, pelayanan penunjang medis seperti Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Instalasi Gizi, Diklat, IKLRS, IPSRS, Pemulasaran Jenazah, Unit Ambulance dan Laundry Rumah Sakit.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klungkung, merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, yang bersifat fungsional, otonom dan bekerja secara profesional, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud RSUD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.



Adapun sasaran program RSUD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan;
2. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
3. Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RSUD Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bersifat fungsional, otonom dan bekerja secara profesional.

#### **4.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif
7. Pelayanan radiologi
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik



10. Pelayanan farmasi
11. Pelayanan gizi
12. Pelayanan transfusi darah
13. Pelayanan keluarga miskin
14. Pelayanan rekam medis
15. Pengelolaan limbah
16. Pelayanan administrasi manajemen
17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah
19. Pelayanan laundry
20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
21. Pencegah Pengendalian Infeksi

#### 4.2.2.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

#### 4.2.2.3 Realisasi

Dari hasil penilaian yang dilakukan di RSUD Kabupaten Klungkung terhadap capaian SPM pada periode tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
RSUD Kabupaten Klungkung  
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TAHUN 2021
1	UGD	87,69%	89,47%	87,68%	89,84%	88,67%
2	RAWAT JALAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	RAWAT INAP	91,31%	91,01%	90,54%	91,53%	91,10%
4	BEDAH SENTRAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	PERSALINAN PERINATOLOGI	90,65%	90,88%	90,81%	91,53%	90,97%
6	PELAYANAN INTENSIF	92,93%	92,67%	92,82%	92,92%	92,83%
7	RADIOLOGI	99,42%	99,16%	99,37%	99,26%	99,30%
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	98,12%	98,60%	98,29%	97,48%	98,12%
9	REHABILITASI MEDIK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	FARMASI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	GIZI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	TRANSFUSI DARAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	PELAYANAN GAKIN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	REKAM MEDIK	98,30%	98,41%	98,46%	97,36%	98,13%
15	PENGELOLAAN LIMBAH ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	96,50%	97,09%	100,00%	99,55%	98,29%
16	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	89,04%	88,94%	88,96%	89,28%	89,05%
17	PEMULASARAN JENAZAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	PELAYANAN LAUNDRY	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	86,98%	88,11%	97,08%	97,98%	92,54%
20	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	97,85%	97,85%	97,85%	97,85%	97,85%
21	RATA-RATA STANDAR	96,61%	96,77%	97,23%	97,36%	96,99%

Sumber : RSUD Kab.Klungkung,2021



Dari hasil capaian SPM tahun 2021 di RSUD Kabupaten Klungkung rata-rata capaian sebesar 96,99 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Terdapat 11 jenis layanan dengan capaian dibawah 100% Capaian SPM terendah pada layanan UGD dengan capaian sebesar 88,67 % hal ini terjadi karena terdapat dua capaian indikator pelayanan UGD yang dibawah standar yaitu Pemberi pelayanan ke rawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS sebesar 64,10% dan Kematian pasien < 24 Jam sebesar 33,91%. Beberapa sertifikat kompetensi yang sudah tidak berlaku dan perlu pelatihan ulang tetapi kondisi Pandemi Covid-19 sehingga pelatihan untuk pemenuhan kompetensi petugas tidak bisa dilakukan.

Capaian SPM untuk layanan Rawat Inap sebesar 91,10% karena capaian indikator Kematian pasien > 48 jam hanya 5,07% hal ini karena peningkatan kematian pada kasus Covid-19 yang dirawat di tahun 2021.

Capaian SPM Administrasi dan Manajemen sebesar 89,05% karena capaian indikator Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun hanya 1,49% dari target yang ditetapkan. Hal ini karena kondisi Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan diklat tidak bisa dilakukan.

#### Capaian kinerja Rumah Sakit

Pencapaian kinerja merupakan uraian dari masing-masing kegiatan dalam proses pencapaian indikator-indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini uraian dari pelaksanaan program pada tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:



Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan  
pada RSUD Kabupaten Klungkung  
Tahun 2021

NO.			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
P.	K.	SK.		INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (poin)	20	29,26	146,30%
1	1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu (bulan)	12	12	100,00%
1	1	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (%)	100	100	100,00%
1	2.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	82,5	87,21	105,71%
1	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan administrasi BLUD	12	12	100,00%
2.			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (per seratus ribu kelahiran hidup)	70	183,02	59,6%
2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kelengkapan sarana dan prasarana dan alat kesehatan (%)	83	85,8	103,37%
2	1	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah paket rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung rumah sakit (Paket)	4	0	0,00%
2	1	2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	5	1	20,00%
2	1	3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (Paket)	15	7	46,67%
2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan khusus peserta JKN asal Klungkung (bulan)	12	12	100,00%
2	2	1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah bulan pelayanan penitipan knservasi, transportasi jenazah pasien PBI peserta JKN asal Klungkung (bulan)	12	12	100,00%
Rata-rata Capain Program							102,95%
Rata-rata Capain Kegiatan							102,27%
Rata-rata Capain Sub Kegiatan							61,11%

Sumber : RSUD Kab.Klungkung,2021

Rata-rata capaian program RSUD Kabupaten Klungkung sebesar 102,95%, rata-rata capaian Kegiatan 102,27% dengan rata-rata capain sub kegiatan 61,11%.

Capain sub kegiatan sangat rendah yaitu 61,11% karean Terdapat beberapa kegiatan yang bersumber dari dana PEN dimana kegiatan belum direalisaasikan karena kondisi pelaksanaan penandatanganan Pinjaman PEN Daerah yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2021





Selain capaian kinerja tersebut diatas dalam memberikan layanan di RS ada beberapa capaian yang telah dicapai pada tahun 2021, diantaranya dapat dilihat dari indikator layanan, jumlah kunjungan, dll seperti pada tabel dibawah ini:

Data Indikator capaian rawat inap  
RSUD Kabupaten Klungkung  
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	STANDAR	2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (%)	60 – 85	63,01	65,31	69,45	59,9	52,4
2	AVLOS (Hari)	6 – 9	3,75	3,83	4,05	4	5
3	TOI (Hari)	1 – 3	2,07	1,79	1,5	3	4
4	BTO (Kali)	40 – 50	65,12	70,66	74,13	40	38
5	NDR (%)	< 25	25,67	25,7	26,02	28,16	50,26
6	GDR (%)	< 45	45,1	43,16	47,35	47,4	71,6
7	Hari Perawatan		32.890	33.611	35.740	36.724	41.993
8	Lama Dirawat		34.874	38.205	42.301	38.190	42.228
9	Pasien Keluar Hidup & Mati		9.312	9.963	10.453	8.665	8.637
10	Pasien Mati < 48 jam		181	174	223	167	183
11	Pasien Mati > 48 jam		239	256	272	244	435
12	Jumlah Pasien Mati		420	430	495	411	618
13	Jumlah Tempat Tidur		143	141	141	214	228

Sumber Data : RM RSUD Kab.Klungkung

Dari data tersebut diatas bahwa capain BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% , dan capaian BOR tahun 2021 52,4 % , lebih rendah dari capaian tahun 2020 59,9% hal ini terjadi karena adanya penambahan tempat tidur dari 141 TT menjadi 228 TT

Sedangkan AVLOS (Average Length of Stay) adalah Rata-rata lamanya pasien dirawat. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari. Capaian tahun 2021 menunjukkan lamanya pasien dirawat rata – rata sebesar 5 hari naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 4 hari, capaian



ini masih dibawah standar (6-9) hari. Walaupun capaian dibawah standar tetapi pasien yang dipulangkan rata-rata karena sudah mencapai tingkat kesembuhan dan hanya perlu untuk dirawat jalan.

TOI (Turn Over Interval) menunjukkan rata tempat tidur yang tidak digunakan untuk pasien dalam waktu tertentu. TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian TOI tahun 2021 sebesar 4 hari.

BTO (Bed Turn Over) adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu yang hasilnya adalah 38 kali hal ini masih dibawah standar 40-50 kali. Hasil capaian kunjungan pasien yang rawat jalan dan rawat inap di RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2020-2021 seperti pada tabel dibawah ini

Jumlah kunjungan pasien Rawat Inap  
Di RSUD Kabupaten Klungkung  
Tahun 2020-2021

NO	RUANG PERAWATAN	2020	2021	Persentase
1	APEL	1658	1965	118,52%
2	BELIMBING	851	873	102,59%
3	BONI	1012	1032	101,98%
4	CERMAI	878	690	78,59%
5	DURIAN	812	855	105,30%
6	JAMBU	966	296	30,64%
7	JAMBU (Isolasi)		544	
8	KEDONDONG		64	
9	KEDONDONG (Isolasi)	201	263	130,85%
10	VIP	788	321	40,74%
11	ISOLASI VIP	67	215	320,90%
12	R.ANGGUR (Isolasi)		157	
13	R.ANGGUR		197	
14	Perinatologi (LECI)	352	312	88,64%
15	MANGGIS (Isolasi)	16	91	568,75%
16	HCU/ICCU	237		0,00%
17	ICU	209		0,00%
18	ICU DENGAN VENTILATOR	5		0,00%
19	ICU TANPA VENTILATOR	16		0,00%
20	R.NENAS (ICU COVID)	5	117	2340,00%
21	R.PEPAYA (HCU COVID)	0		
22	R.NANGKA (ICU NON COVID)	14	172	1228,57%
23	ISOLASI RAWATINAP (DENGAN VENTILATOR)	0		
24	ISOLASI RAWATINAP (TANPA VENTILATOR)	26		0,00%
25	ISOLASI KHUSUS/BASEMENT	166	2	1,20%
26	Bayi Rawat Gabung	386	336	87,05%
27	R. NENAS & R. PEPAYA (ICU COVID)		75	
28	R. MANGGA		62	
	TOTAL	8.665	8.637	99,68%

Sumber Data : RM RSUD Kab.Klungkung



Dari data tersebut diatas secara umum kunjungan pasien rawat inap menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,68%. Penurunan terjadi karena adanya kasus Pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 terdapat pengembangan pelayanan dalam rangka penanganan pandemic covid-19 yaitu dengan penambahan ruang isolasi covid dan ruang ICU Covid.

Untuk kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan  
RSUD Kabupaten Klungkung  
Tahun 2020-2021

NO	UNIT LAYANAN	2020	2021	Persentase
<b>A</b>	<b>POLIKLINIK</b>			
1	Penyakit Dalam	5.880	7.619	129,57%
2	Bedah	3.548	3.598	101,41%
3	Bedah Digestif	756	1.276	168,78%
4	Bedah Urologi	1.349	3.338	247,44%
5	Orthopedi	1.848	3.213	173,86%
6	Anak	2.011	2.284	113,58%
7	Kebidanan	1.773	2.578	145,40%
8	Syaraf	5.512	6.806	123,48%
9	Kesehatan Jiwa	1.895	2.370	125,07%
10	THT	1.370	1.424	103,94%
11	Mata	4.047	5.323	131,53%
12	Kulit & Kelamin	2.176	2.627	120,73%
13	Gigi & Mulut	1.286	2.440	189,74%
14	Rehabilitasi Medik	1.123	2.767	246,39%
15	Gizi	419	323	77,09%
16	Anastesi	718	1.152	160,45%
17	Paru	2.683	2.862	106,67%
18	Gastro	0	0	
19	Akupunktur	1	0	
20	Neprologi	0	0	
21	VCT	1.295	1.604	123,86%
22	Jantung & P. Darah	8.952	12.435	138,91%
23	MCU SUB SP	798	1.153	144,49%
24	GERIATRI	8.157	9.400	115,24%
25	Bedah Saraf		368	
	<b>JUMLAH PASIEN POLIKLINIK</b>	<b>57.597</b>	<b>76.960</b>	<b>133,62%</b>
	<b>RATA-RATA PASIEN POLIKLINIK PER-HARI</b>	<b>204</b>	<b>272</b>	<b>133,15%</b>
<b>B</b>	<b>UGD</b>			
	<b>JUMLAH PASIEN UGD</b>	<b>20.246</b>	<b>16.870</b>	<b>83,33%</b>
	<b>RATA-RATA PASIEN UGD</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>83,55%</b>
<b>C</b>	<b>PENUNJANG PELAYANAN</b>			
1	Radiologi	7.205	9.565	132,76%
2	Laboratorium	20.301	21.691	106,85%
	<b>JUMLAH PASIEN PENUNJANG PELAYANAN</b>	<b>27.506</b>	<b>31.256</b>	<b>113,63%</b>
	<b>RATA-RATA PASIEN PENUNJANG PELAYANAN PER-HARI</b>	<b>75</b>	<b>86</b>	<b>113,94%</b>
<b>D</b>	<b>UNIT</b>			
1	Endoscopy	41	72	175,61%
2	EEG	311	353	113,50%
3	HD	10.528	14.341	136,22%
	<b>JUMLAH PASIEN UNIT</b>	<b>10.880</b>	<b>14.766</b>	<b>135,72%</b>
	<b>RATA-RATA PASIEN UNIT PELAYANAN PER-HARI</b>	<b>39</b>	<b>52</b>	<b>135,24%</b>
	<b>TOTAL KUNJUNGAN RAWAT JALAN</b>	<b>116.229</b>	<b>139.852</b>	<b>120,32%</b>
	<b>TOTAL RATA-RATA PASIEN RAWAT JALAN PER-HARI</b>	<b>373</b>	<b>456</b>	<b>122,15%</b>



Dari data tersebut diatas untuk kunjungan rawat jalan secara umum terjadi peningkatan sebesar 22,15%, namun kunjungan pasien ke UGD tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 16,67%

#### 4.2.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyusunan RBA RSUD Kabupaten Klungkung telah disusun dengan cermat dengan memperhatikan capaian tahun lalu, kebutuhan, perkembangan wilayah, unit layanan serta kemampuan SDM yang ada. Dari rencana pendapatan yang telah disusun dapat dilihat capaiannya pada tabel dibawah ini :

Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung  
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Rencana	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	170.000.000.000,00	171.194.867.714,35	100,703
1.1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.000.000.000,00	171.194.867.714,35	100,703
1.1.1	Pendapatan BLUD	170.000.000.000,00	171.194.867.714,35	100,703
1.1.1.1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	169.032.000.000,00	169.879.727.717,00	100,502
1.1.1.2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	18.000.000,00	111.940.000,00	621,889
1.1.1.3	Pendapatan lain-lain BLUD	950.000.000,00	1.203.199.997,35	126,653

Sumber : RSUD Kab.Klungkung,2021

Adapun target Pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 170.000.000.000,-. Terhadap target tersebut pencapaian pendapatan RSUD Kabupaten Klungkung (realisasi anggaran) pada tahun 2021 sebesar Rp. 171.194.867.714,35 atau 100.70%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 125.226.499.853,97 maka telah mengalami peningkatan sebesar 36,71 %.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung dialokasikan anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.



Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung  
Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Belanja	265.812.566.263,11	194.795.445.148,00	73,28
a	APBD	74.194.977.360,00	27.762.038.293,00	37,42
b	BLUD	191.617.588.903,11	167.033.406.855,00	87,17

Sumber : Keuangan RSUD Kab.Klungkung

Dalam pelaksanaan anggaran urusan kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 Alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 265.812.566.263,11 dan terealisasi Rp. 194.795.445.148,00 atau sebesar 73,28% hal ini terjadi terdapat kegiatan yang bersumber pinjaman PEN Daerah sebesar Rp.46.000.000.000,00 yang tidak terealisasi karena kondisi pelaksanaan penandatanganan Pinjaman PEN Daerah yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2021.Untuk belanja bersumber BLUD dianggarkan Rp.191.617.588.903,11 dan terealisasi Rp.167.033.406.855,00 atau sebesar 87,17%.

Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi RSUD. Program dan kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2021 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.



**Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan  
pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2021**

NO.			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	CAPAIAN IK
P.	K.	SK.				
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 216.592.281.263,11	Rp 191.902.213.750,00	88,60%
1	1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 24.974.692.360,00	Rp 24.868.806.895,00	99,58%
1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 24.974.692.360,00	Rp 24.868.806.895,00	99,58%
1	2.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 191.617.588.903,11	Rp 167.033.406.855,00	87,17%
1	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 191.617.588.903,11	Rp 167.033.406.855,00	87,17%
2.			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 49.220.285.000,00	Rp 2.893.231.398,00	5,88%
2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 48.931.285.000,00	Rp 2.667.011.898,00	5,45%
2	1	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 23.144.119.742,00	Rp -	0,00%
2	1	2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.575.129.000,00	Rp 293.700.000,00	8,22%
2	1	3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 22.212.036.258,00	Rp 2.373.311.898,00	10,68%
2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 289.000.000,00	Rp 226.219.500,00	78,28%
2	2	1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 289.000.000,00	Rp 226.219.500,00	78,28%
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 265.812.566.263,11</b>	<b>Rp 194.795.445.148,00</b>	<b>73,28%</b>

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2021

Realisasi Anggaran untuk Pelaksanaan Program di RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2021 sebesar 73,28%. Pada tahun 2021 terdapat satu program dan satu kegiatan yang realisasinya dibawah 80% yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi 5,88%. Hal ini terjadi adanya terdapat kegiatan yang bersumber pinjaman PEN Daerah yaitu sebesar Rp.46.000.000.000,00 (93,46%) yang tidak terealisasi karena kondisi pelaksanaan penandatanganan Pinjaman PEN Daerah yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2021, dan kegiatan tersebut kembali dianggarkan pada tahun 2022.






#### 4.2.2.5 Dukungan Personil

RSUD Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bersifat fungsional, otonom dan bekerja secara profesional.

Secara structural RSUD Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Direktur dan dibantu 3 Wakil Direktur, 7 Kepala Bidang/Bagian, 17 Kepala Seksi/Sub bagian. Adapun gambaran struktur Organisasi RSUD Kabupaten Klungkung seperti bagan dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI UPT. RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG**  
 Sesuai PerBup. Klungkung Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 16 Mei 2017





NO	JENIS TENAGA	PNS	HONOR DAERAH	KONTRAK BLUD PROF. NON PNS	KONTRAK JASA TENAGA KES.	PTT	KONTRAK BTT	JML
1	DOKTER SPESIALIS	39	0	8	0	0	0	47
2	SUB SPESIALIS	2	0	1	0	0	0	3
3	DOKTER UMUM	12	0	18	0	2	0	32
4	DOKTER GIGI	3	0	2	0	0	0	5
5	SARJANA SPIKOLOG (S1)	0	0	1	0	0	0	1
6	TENAGA KEPERAWATAN	147	4	46	89	0	28	314
7	BIDAN	24	0	8	29	0	0	61
8	TENAGA FARMASI	19	0	11	4	0	0	34
9	TENAGA GIZI	10	1	3	4	0	0	18
10	TENAGA TEKNIS MEDIS	12	0	3	6	0	0	21
12	TENAGA ANALIS KESEHATAN	10	0	1	6	0	0	17
13	TENAGA TERAPEUTIS FISIK	2	0	0	0	0	0	2
14	SANITARIAN	8	0	1	2	0	0	11
15	TENAGA PENYULUH KES. MASY.	1	0	0	0	0	0	1
16	MANAJEMEN	81	9	9	319	0	11	429
TOTAL		370	14	112	459	2	39	996

Sumber : data kepegawaian RSUD Kab.Klungkung tahun 2021

#### 4.2.2.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum pencapaian kinerja program pelaksanaan kegiatan pelayanan di RSUD kabupaten Klungkung sudah dapat dilaksanakan dengan cukup memadai kesehatan sudah baik dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Klungkung, maupun visi misi RSUD Kabupaten Klungkung, namun masih ada beberapa hal yang menghambat dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain :

##### Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan yang bersumber dari dana Pinjaman PEN Daerah dimana kegiatan belum direalisasikan karena kondisi pelaksanaan penandatanganan Pinjaman PEN Daerah yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2021.
2. Dengan ditetapkan sebagai rujukan regional Bali Timur maka diperlukan pengembangan layanan, melengkapi sarana, prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia.
3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sudah diterapkan tetapi belum optimal karena masih ada beberapa modul aplikasi yang belum terhubung dan terintegrasi dengan unit layanan dan manajemen.
4. Keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan biaya untuk pembangunan fisik dan pemenuhan fasilitas pendukung rumah sakit sehingga pemenuhan standar sebagai Rumah Sakit Kelas B
5. Pendidikan belum optimal



#### Solusi

1. Kegiatan bersumber Dana Pinjaman PEN Daerah kembali dianggarkan pada kegiatan tahun 2022
2. Mengembangkan layanan unggulan yaitu :
  - a. Layanan Kesehatan Prioritas
    - 1) Layanan Kesehatan Ibu Dan Anak dengan mengoptimalkan Layanan RS Ponek & NICU dan pengembangan layanan baru yaitu layanan PICU
    - 2) Layanan Penyakit Infeksi yaitu Layanan Paru khususnya penyakit Tbc dan penyakit Infeksi Lainnya.
  - b. Pengembangan layanan sesuai kondisidaerah yaitu Layanan ICCU, Layanan Geriatri, Layanan Diabetic Center, Rehabilitasi Medik, Layanan IBS (Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Orthopaedic, Bedah Digestive, Bedah Sarah, Obgyn, Mata dan THT)
3. melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan menambahkan modul-modul yang dibutuhkan secara bertahap agar dapat terintegrasi dengan seluruh unit layanan dan manajemen.
4. Melakukan perencanaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan biaya pemenuhan standar sebagai rumah sakit kelas B pendidikan dan pengembangan lainnya melalui pinjaman daerah atau solusi pendanaan lainnya.
5. Pemenuhan alat kesehatan cito dianggarkan melalui dana BLUD

#### 4.2 Urusan Pekerjaan Umum

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan



pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 18 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dalam pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 1) juga dijelaskan pengertian Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga



negara secara minimal. Dimana salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Adapun prinsip dalam penerapan SPM, sesuai dengan Undang-Undang tersebut diantaranya:

1. Kesesuaian Kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota menurut pembagian Urusan Pemerintah terkait dengan Pelayanan Dasar,
2. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam Rangka menjamin barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia,
3. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia,
4. Berkesinambungan, SPM memberikan memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur, dan
5. Ketepatan Sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditunjukkan pada warga Indonesia yang berhak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan strategis, juga untuk menunjukkan perkembangan penerapan SPM khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat.



## 1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang bantuan prasarana sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## 1.3. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2021 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah





Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018–2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung Tahun 2021. Kebijakan Umum (KU-APBD) juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2021 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2021, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Klungkung yaitu “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera “. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

#### 1.4. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2018-2023, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :



### Tujuan

Berdasarkan pada visi dan misi Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strategisnya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan untuk mewujudkan misi ke-5 (Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang akan dijalankan Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

#### Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Tujuan RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir
Mengurangi ketimpangan infrastruktur wilayah	Terwujudnya peningkatan pembangunan dan fungsi infrastruktur di Kabupaten Klungkung	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	67,80 %

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2018-2023)

### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :



Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Dinas  
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Klungkung

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Cakupan layanan	79.6				
	Air bersih (%)	0	80.22	80.84	81.46	82.08

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2018-2023)

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penyediaan air minum sehari-hari dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Penyediaan sanitasi (pengolahan air limbah domestik) dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4.3.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

##### 4.3.3 Realisasi

Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian

SPM Pekerjaan Umum Secara Nasional

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	
			INDIKATOR	NILAI		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun



Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian  
SPM Pekerjaan Umum Secara Nasional

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
	INDIKATOR	TARGET (%)	PENYEBUT	PEMBILANG	REALISASI
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	58.390	56.955	97,54%

Analisis realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Pelayanan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

#### Definisi Operasional

Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang



jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Pengertian Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Target SPM Penyediaan pelayanan air minum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan air minum tahun 2021 adalah 80.84 %. Tahun 2021 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Cakupan Layanan Air Bersih yaitu jumlah penduduk yang terlayani air minum tahun 2021 sebanyak 162.413 Jiwa (data jumlah Penduduk Disdukcapil Desember tahun 2021 sebanyak 221.293 Jiwa) === **(73,393%)**.



## Pelayanan Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman. Pengertian Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/ MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Air limbah rumah tangga merupakan sumber utama pencemaran badan air di daerah perkotaan. Air limbah rumah tangga termasuk dalam air limbah domestik. Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Limbah rumah tangga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung berdasarkan visi, misi Bupati yang ke lima yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masuk





dalam program prioritas daerah point ke lima untuk mewujudkan Program Universal Access (100-0-100).

#### Definisi Operasional

Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas *efluen* air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangkiseptik diseluruh kota. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk >300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang dioleh dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan serta sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target SPM Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh



layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2021 adalah 100 %. Tahun 2021 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar. Capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu jumlah penduduk yang berakses sanitasi layak tahun 2021 sebanyak 56.955 KK (data KK tahun 2021 sebanyak 58.390 KK) (97,54%).

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.332.450.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.253.439.517,-

(75.09 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :
 

Pagu	: Rp	4.332.450.000,-
Realisasi	: Rp	3.253.439.517,-

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Pada tahun 2021, untuk kegiatan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 734.818.000,00 dan realisasi sebesar Rp 734.505.500,00 (99,96%) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :
 

Pagu	: Rp	734.818.000,00
Realisasi	: Rp	734.505.500,00




Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

#### **4.3.5 Dukungan Personil**

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Enam Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Penataan Ruang;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Jasa Konstruksi;
  - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung seperti pada Gambar dibawah ini.





Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV					III					II					I							
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D			JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	
	JUMLAH:	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN  
PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				JUMLAH (12+22)	KET
		LAKI-LAKI										PEREMPUAN											
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD.LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD.LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93	
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27	
	JUMLAH:	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM;



- d. SPM Pekerjaan Umum melibatkan beberapa instansi/SKPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan stakeholder pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
- e. Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- f. Masih belum jelasnya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM, seperti pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Solusi :

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM. Dan diharapkan instansi terkait pencapaian SPM memberikan laporan yang jelas tentang realisasi SPM setiap semesternya.
- e. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan status lahan, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan status lahan sudah jelas.
- f. Kejelasan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain sehingga tidak ada tumpang tindih kegiatan.





#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung melaksanakan urusan wajib Perumahan Rakyat.

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Dari kedua jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat untuk kabupaten klungkung belum terdapat kegiatan Relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang didukung dengan surat pernyataan. Sedangkan untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota terdapat rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 2 unit .

##### 4.4.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Standar Pelayanan Minimal			
		Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100 %	2	2	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang	0 %	0	0	0 %



terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--	--	--	--

#### 4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM

Analisis realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator ini dilakukan dengan Pelayanan ketersediaan rumah layak huni, yaitu jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah rumah yang ada. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Tahun 2021 Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah secara Swadaya yang berasal dari DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman. Terdapat 62 unit rumah yang mendapatkan bantuan yaitu 22 unit di Desa Tegak, 20 unit di Desa Gunaksa, dan 20 unit di Desa Kusamba. Capaian ketersediaan rumah layak huni tahun 2021 sebanyak 50.654 unit (data jumlah rumah di Kabupaten Klungkung tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen RP3KP sebanyak 56.311 unit ,ditambah pembangunan baru oleh Dinas Sosial tahun 2021 sebanyak 112 unit, sehingga jumlah total rumah di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebanyak 56.423 unit (89,76%).

Pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 2 unit. Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten tahun 2021 sebanyak 2 unit (100%). *(Data dari BPBD Kabupaten Klungkung, 2021)*

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2021, untuk kegiatan Peningkatan untuk kawasan kumuh, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi



anggaran sebesar Rp. 1.352.854.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.344.214.210,00 (99,36%) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :
  - Pagu : Rp 1.352.854.000,00
  - Realisasi : Rp 1.344.214.210,00

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

#### 4.4.5 Dukungan Personil

SPM Bidang Perumahan Rakyat dukungan personil yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dibantu oleh 3 seksi dan 5 staf

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA BID. PERKIM DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV					III					II					I							
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D			JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	-	-	-	-	1	3	1	2	1	7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	8	
	JUMLAH:	1	-	-	-	-	1	3	1	2	1	7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	8	

Sumber :Dinas PUPRPKP Kab.Klungkung,2021

#### 4.4.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

- a. Sering berubahnya penerima bantuan peningkatan kualitas rumah ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- b. Penerima bantuan memiliki keterbatasan dalam baca tulis sehingga kesulitan untuk mengurus persyaratan administrasi



- c. Keterbatasan staf pada bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari masyarakat
- d. Terjadi pemahaman ganda mengenai aturan teknis program.

Solusi :

- a. Bekerjasama dengan aparat terkait, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan penerima bantuan sudah jelas dan tidak berubah-ubah.
- b. Disediakan tenaga pendampingan kepada masyarakat penerima untuk mengurus persyaratan administrasi
- c. Penambahan SDM pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan pendataan sesuai dengan *roadmap* usulan masuk.
- d. Pembuatan petunjuk teknis mengenai kriteria dan alur pengajuan usulan peningkatan kualitas perumahan, memberikan pelatihan penanganan rumah tidak layak huni kepada desa.

#### **4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.**

##### **4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dikatakan bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan hak setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kenyamanan. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program ketertiban umum maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan



SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

#### **4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota untuk satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten klungkung terdiri atas;

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sedangkan yang berhak menerima pelayanan dasar dari satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten klungkung untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan kepala daerah kabupaten / kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk menjamin pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar



Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Indikator dan Nilai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah seperti table dibawah ini :

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	2	3	4
I	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100
II	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100

#### 4.5.1.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang





Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2019 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.5.1.3 Realisasi

Target standar pelayanan minimal dan realisasinya dapat kita lihat dalam table dibawah ini :

Profil SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Pembilangan	Penyebut	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100	154	154	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2 Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100	32	32	100%
Jumlah					100%



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2021, capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten klungkung telah tercapai 100 %

#### **4.5.1.4 Alokasi Anggaran**

Pada tahun 2021 dalam menunjang kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar RP. 3.537.124.638

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung melaksanakan sinkronisasi dalam hal penyusunan anggaran. Sinkronisasi dilaksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBD yang dapat digunakan untuk menunjang penerapan dan pelaksanaan SPM.

#### **4.5.1.5 Dukungan Personil**

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan dengan dibantu 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian dan 72 orang staf, Pegawai Kontrak 157 orang dan Honorer 1 orang pada satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung seperti berikut ini, Kualifikasi Pendidikan, SMP : 4 orang, SMA : 165 orang, D3 : 12 orang S1 : 70 orang, S2 : 5 orang. Menurut Golongan/pangkat, Gol.I : 6 orang, Gol.II : 45 orang, Gol.III : 48 orang, Gol.IV : 5 orang.



#### **4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung :

##### **1. Permasalahan**

- a. Belum optimalnya mutu Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena Kurangnya Sumber daya Aparatur, Baik jumlah maupun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- b. Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana baik yang dimiliki Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- c. Masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Klungkung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran

##### **2. Solusi**

- a. Mengoptimalkan anggota yang ada dan bekerjasama dengan BKPSDM untuk Mendiklatkan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang kompetensinya, seperti diklat PPNS, Diklat Dasar, Diklat Intelejen dan Pemadam Kebakaran
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan merencanakan penganggarannya
- c. Mensosialisasikan, mengaktifkan tupoksi anggota linmas didesa/kelurahan dan membentuk relawan pemadam kebakaran

#### **4.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

##### **4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah



Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

#### 4.5.2.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan 1 (satu) Program yaitu Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klungkung dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Program Kegiatan Yang Terkait Pelayanan SPM Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	200 orang	31.652.900,00
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	200 orang	31.652.900,00
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang / penduduk mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (orang)	150 orang	95.053.650,00
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang/penduduk mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (orang)	150 orang	88.288.750,00
-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase dokumen rencana	40 %	6.764.900,00



		kontijensi dinyatakan sah/legal (%)		
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100%	752.330.980,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi (%)	100%	752.330.980,00
	Total			879.037.530,00

#### 4.5.2.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana oleh BPBD Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Klungkung terhadap pemenuhan SPM. Alokasi/pagu anggaran pemenuhan SPM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Alokasi Pagu Anggaran Pemenuhan SPM Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	31.652.900,00
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah orang / penduduk mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (orang)	95.053.650,00
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	752.330.980,00

Hasil capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh BPBD Kabupaten Klungkung sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3 Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh BPBD Kabupaten sampai dengan Tahun 2021

No	Bidang	Indikator	Target 2021	Capaian 2021	% tase realisasi
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	200 orang	200 orang	100%
		Jumlah orang / penduduk mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (orang)	150 orang	150 orang	100%
		Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100 %	100 %	100%





Tabel 4. PERHITUNGAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH BPBD KAB. KLUNGKUNG

No	Kegiatan	Indikator	Target Kota	Penghitungan		Target Nasional
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	200 orang	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah penduduk x 100 %	$\frac{200 \text{ orang} \times 100 \%}{218.798} = 0,09 \%$	-
2.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang / penduduk mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (orang)	150 orang	Jumlah penduduk yang ikut pelatihan dibagi jumlah penduduk x 100 %	$\frac{150 \text{ orang} \times 100 \%}{218.798} = 0,07 \%$	-
3.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100 %	Jumlah korban bencana yang berhasil dievakuasi dibagi total jumlah korban bencana x 100 %	$\frac{7 \times 100 \%}{7} = 100 \%$	-



Gambaran pemenuhan indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan indikator Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi informasi rawan bencana secara tatap muka dengan pencapaian tahun 2021 sebanyak 200 orang atau 0,09 %.
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Untuk tahun 2021 dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang atau 0,07 %.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan dengan penanganan kejadian darurat bencana dengan jumlah korban sebanyak 7 orang yang berhasil dievakuasi

#### **4.5.2.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Klungkung untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana Tahun 2021 sebesar. Rp.5.024.312.724,00,- (Lima milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung. Sedangkan kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan SPM adalah sebagai berikut :



1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp. 31.652.900,00,-
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 95.053.650,00,-
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 752.330.980,00,-

#### **4.5.2.5 Dukungan Personil**

Jumlah pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 48 orang, yang terdiri atas 26 orang PNS dan 1 orang Pegawai Harian Daerah , Tenaga Kontrak 6 orang dan tenaga kontrak balawista sebanyak 15 orang. Dari 26 orang PNS tersebut sebanyak 5 orang mempunyai kualifikasi pendidikan Pasca Sarjana, 13 orang mempunyai kualifikasi pendidikan D III/Sarjana dan pendidikan SMK/SMA sebanyak 8 orang. Dari pegawai negeri sipil sebanyak 26 orang tersebut ditugaskan pada beberapa jabatan yaitu 4 orang menduduki jabatan Eselon III b yaitu yang ditugaskan sebagai Sekretaris 1 orang, sebagai Kepala Bidang 3 orang dan 9 orang menduduki jabatan Eselon IVa, yang terdiri dari 3 orang Kepala Sub Bagian dan 6 orang sebagai Kepala Sub Bidang dan 13 pegawai lainnya adalah staf. Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai keseluruhan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari 42 orang Laki-laki dan 6 orang Perempuan. Berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari : Golongan II/a (Pengatur Muda) sejumlah - orang, Golongan II/b (Pengatur Muda Tk. I) sejumlah 2 orang Golongan II/c (Pengatur) sejumlah - orang, Golongan II/d (Pengatur Tk. I\_) sejumlah 6 orang, Golongan III/a (Penata Muda) 1 orang, Golongan III/b (Penata Muda Tk. I) 2 orang, Golongan III/c (Penata) 1 orang, Golongan III/d (Penata Tk. I) 7 orang, Golongan IV/a 6 orang, Golongan IV/b (Pembina Tk. I) - orang, Golongan IV/c 1 orang, Pegawai Harian 1 orang dan Tenaga



kontrak sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak balawista sebanyak 15 orang.

#### **4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan meliputi :

1. Secara umum masyarakat di Kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana.
2. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi daerah yang rawan bencana;
4. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa.
2. memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar pihak yang berkepentingan untuk saling mengisi dan mendukung program-program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan keduanya pada program-program yang sedang dijalankan.
3. upaya pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi informasi rawan bencana. Langkah seperti ini sebagai edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana sehingga mampu melakukan penyelamatan diri dan mengurangi risiko korban jiwa.



#### 4.6. Urusan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

Program adalah penjabaran kebijakan yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara sistematis dan terpadu berupa (Outcome) hasil yang terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 telah menyusun 5 (lima) program urusan sosial meliputi penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan pelayanan bantuan sosial.

Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemberdayaan sosial
3. Program rehabilitasi sosial
4. Program penanganan bencana
5. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan



pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah menyusun 10 (sepuluh) kegiatan.

Kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 antara lain :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
5. Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
6. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
7. Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial
8. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ Kota.
9. Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/kota
10. Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota





Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2021, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah merinci sub-sub kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) sub kegiatan urusan sosial sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
3. Penyediaan gaji dan tunjangan asn
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
5. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
8. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
9. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (lk3)
10. Penyediaan permakanan
11. Penyediaan alat bantu
12. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
14. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
15. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
16. Penyediaan makanan
17. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota



#### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang sosial Kabupaten/Kota meliputi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti di Kabupaten Klungkung.
3. Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar di luar panti di kabupaten klungkung
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar panti di kabupaten klungkung
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana di kabupaten klungkung

#### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	48 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Minyak Goreng : 1 Ltr - Gula Pasir : 1 kg -kopi : 1 bungkus
			53 org	Bantuan tempat tidur lobang 1 orang, bantuan kursi roda 10 orang, bantuan tongkat ketiak 1 org, bantuan alat bantu dengar 3 orang, bantuan walker 1 orang
			40 org	Pemberian sembako untuk ( ODGJ ) berupa - Beras : 20 kg - Minyak Goreng : 1 ltr - Gula Pasir : 1 kg Kopi :1 bungkus



2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	

#### 4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Minyak Goreng : 1 Ltr - Gula Pasir : 1 Kg -Kopi : 1 bungkus.
			53 org	53 org	Bantuan tempat tidur lobang 1 orang, bantuan kursi roda 34 orang, bantuan tongkat ketiak 6 orang, bantuan alat bantu dengar 8 orang,



					bantuan walker 2 orang, tongkat tuna netra 2 orang
			40 org	40 org	Pemberian sembako untuk ( ODGJ ) berupa - Beras : 20 kg - Minyak Goreng : 1 ltr.  - Gula Pasir 1 kg. - Kopi : 1 bungkus
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	0%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 memang tidak ada sehingga pelayan juga tidak ada
3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	0%	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021, berupa pengembalian Gepeng sebanyak 84 orang ke Kab. Karangasem



5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Anggaran meliputi dana untuk keadaan insidental, persediaan permakanan dan peralatan dapur
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	597.285.152	442.524.706
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	290.172.250	276.342.800
		Sub kegiatan : penyediaan permakanan	226.259.400	215.476.800
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	63.912.850	60.866.000
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan : rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	113.735.102	46.597.902



3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	113.735.102	46.597.902
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program : penanganan bencana	579.970.800	139.882.390
		Kegiatan : :perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	579.970.800	139.882.390
		Sub kegiatan : penyediaan makanan	579.970.800	139.882.390

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersebar di 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu terdiri dari : 9 (sembilan) PNS, 5 (lima) orang tenaga kontrak dan dukungan dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebanyak 4 (empat) orang.

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal bidang sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kendaraan roda 4 (empat) untuk pengantaran gepeng dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
2. Keterlambatan dalam verifikasi penyandang disabilitas terlantar.





Solusi yang akan dilaksanakan terkait masalah tersebut diatas adalah:

1. Untuk kelancaran kegiatan dalam pengantaran gepeng dan ODGJ sementara waktu kami pergunakan kendaraan roda 4 (empat) carry yang ada walaupun tidak memenuhi standar.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).

#### 4.7. Program dan Kegiatan

##### 4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Kabupaten/Kota	38,317,300,851	36,215,575,005	94.51%
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	976.000.000	976.000.000	100.00 %
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.568.306.678	8.351.890.981	97.47 %
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.055.217.839	7.953.524.872	87.83 %
4	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.001.886.450	2.001.886.450	100.00 %
		20.601.410.967	19.283.302.303	93.60 %
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	256.800.000	256.800.000	100.00 %
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.041.038.688	4.916.145.804	97.52 %
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.916.634.000	1.655.216.342	86.36 %
4	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	509.658.100	509.658.100	100.00 %
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	495.266.500	494.817.700	99.91 %



6	<u>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</u>	1.191.000	1.191.000	100.00 %
		8.220.588.288	7.833.828.946	95.30 %
III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			
1	<u>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD</u>	1.553.655.996	1.517.149.696	97.65 %
2	<u>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</u>	856.928.800	847.204.877	98.87 %
3	<u>Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</u>	1.843.002.200	1.832.687.858	99.44 %
4	<u>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</u>	2.568.774.300	2.465.824.300	95.99 %
5	<u>Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD</u>	1.739.700.000	1.739.700.000	100.00 %
		8.562.061.296	8.402.566.731	98.14 %
IV	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan			
1	<u>Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</u>	231.822.000	178.034.225	76.80 %
2	<u>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</u>	146.018.300	144.742.800	99.13 %
3	<u>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</u>	555.400.000	373.100.000	67.18 %
		933.240.300	695.877.025	74.57 %



No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten Kota
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7	Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV



#### 4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2021 sebagai berikut :

#### Program Kegiatan Bidang Kesehatan di RSUD Klungkung Tahun 2021

NO.			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
P.	K.	SK.		INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (poin)	20	29,26	146,30%
1	1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu (bulan)	12	12	100,00%
1	1	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (%)	100	100	100,00%
1	2.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	82,5	87,21	105,71%
1	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan dan administrasi BLUD	12	12	100,00%
2.			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (per seratus ribu kelahiran hidup)	70	183,02	59,6%
2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota	Presentase kelengkapan sarana dan prasarana dan alat kesehatan (%)	83	85,8	103,37%
2	1	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah paket rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung rumah sakit (Paket)	4	0	0,00%
2	1	2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	5	1	20,00%
2	1	3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (Paket)	15	7	46,67%
2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan khusus peserta JKN asal Klungkung (bulan)	12	12	100,00%
2	2	1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah bulan pelayanan penitipan konservasi, transportasi jenazah pasien PBI peserta JKN asal Klungkung (bulan)	12	12	100,00%
Rata- rata Capain Program							102,95%
Rata- rata Capain Kegiatan							102,27%
Rata- rata Capain Sub Kegiatan							61,11%



#### 4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

APBD Kabupaten

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Bidang Cipta Karya	
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	81.779.881.356

Sumber :DPA- SKPD DPUPRPK P 2021

#### 4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
	<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>II</b>	<b>BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>					
1	Meningkatkan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah yang layak huni (%)	1.602.900	1.602.900	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah layak huni (%)	1.602.900	1.602.900	Mendukung Pencapaian SPM
2		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah	Persentase layanan pengolahan air limbah domestik (%)	734.818.000	734.505.500	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pengolahan air limbah domestik	734.818.000	734.505.500	Mendukung Pencapaian SPM



	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/K egiatan ( <i>output</i> )	Pagu Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
3		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh (%)	51.795.000	51.521.325	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan kumuh (%)	51.795.000	51.521.325	Mendukung Pencapaian SPM
4		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh (%)	1.301.059.000	1.292.692.885	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh (%)	1.301.059.000	1.292.692.885	Mendukung Pencapaian SPM





#### 4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Program yang terkait
1	Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2	Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

#### 4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	200 orang	31.652.900,00
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang/penduduk mendapat pelayanan informasi rawan bencana (orang)	200 orang	31.652.900,00
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah orang / penduduk mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (orang)	150 orang	95.053.650,00



-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang/penduduk mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (orang)	150 orang	88.288.750,00
-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase dokumen rencana kontijensi dinyatakan sah/legal (%)	40 %	6.764.900,00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100%	752.330.980,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi (%)	100%	752.330.980,00
	Total			879.037.530,00

#### 4.7.7 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung terkait pelayanan SPM Tahun 2021

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	597.285.152	442.524.706
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	290.172.250	276.342.800
		Sub kegiatan : penyediaan permakanan	226.259.400	215.476.800
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	63.912.850	60.866.000



2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan : rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	113.735.102	46.597.902
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	113.735.102	46.597.902
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program : penanganan bencana	579.970.800	139.882.390
		Kegiatan : :perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	579.970.800	139.882.390
		Sub kegiatan : penyediaan makanan	579.970.800	139.882.390



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung dibuat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya kewajiban Kepala Daerah dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. LPPD diharapkan juga dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketentuannya. Laporan ini juga diperlukan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu kekurangan atau kelebihan yang terdapat dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat untuk penyusunan kebijakan terhadap daerah dimasa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Klungkung. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) menyebutkan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan daerah kepada Presiden akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan program dan kegiatan pada perangkat daerah dimana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ada kalanya menemui hambatan-hambatan. Namun hal itu bukan menjadi suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berbagai solusi dan upaya perbaikan serta koordinasi yang dilakukan secara terus-menerus secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.



Demikian kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung dengan harapan besar dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah pusat dan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.



Semarapura, 23 Maret 2022

**BUPATI KLUNGKUNG**

**NYOMAN SUWIRTA**

BAB V  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Rumus	: $\frac{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	4523	: 5249	86%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga penduduk usia 5-6 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya  ☑ Yang dimaksud dengan anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini sebelumnya Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.  ☑ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	95
	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	4706
	3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	4706
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	324



	5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	409
	6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan  Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat  Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	183
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	sda.	sda.	71

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar					
Rumus	:	<b><i>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dan jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</i></b>	x100%	16787	:	15413	109%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-12 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya Yang dimaksud dengan anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 7-12 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi  Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah cukup jelas	158	
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1946
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda	436
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	16641
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	8989
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.		1177
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.	567
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.		1174
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.		658
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.		272
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.		177
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	sda.		331
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	sda.		174

14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan  Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat  Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	708
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda	376
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	134
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	22
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	195
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	149

3) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13- 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}}$	x100%	8048	:	8031	100%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga negara/penduduk/anak usia 13-15 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya Yang dimaksud dengan anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 13-15 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pertama a) Yang dimaksud dengan pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SD, MI  Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Tingkat partisipasi warga negara usia	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan	158
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda	1946
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda	436
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	16641
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	8989
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	1177
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	567
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	1174
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	658
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	272
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	177
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	sda.	sda	331
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	sda.	sda	174
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda	708

15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda	376
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	134
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda	22
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	195
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda	149

4) IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	237	:	274		86%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-18 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya</p> <p>Yang dimaksud dengan 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah adalah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>Yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.</p> <p>Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan.  Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)  Dibuktikan dengan dokumen	3
	2 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	441
	3 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda	441
	4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	28
	5 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda	37
	6 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan  Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat  Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai	30
	7 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	Tidak perlu di isi	0
	8 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	sda.	sda	2



BAB VI  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten}}$	x100%	619	221293	0,280%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. <input checked="" type="checkbox"/> Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/Walikota. <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur <input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	61,61%

2) IKK Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten Kota}}$	x100%	4	5	80%
Keterangan	: Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. <input checked="" type="checkbox"/> Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama <input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sudah cukup jelas	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	5

3) IKK Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	: Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten}}$ x100%	2810	: 2902	96,83%
Keterangan	<p>☑ Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan</p> <p>☑ Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, namun dihitung pada tahun berikutnya.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan jumlah ibu hamil di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p>☑ Ibu hamil yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh ibu hamil yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.</p> <p>☑ Ibu hamil dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut.</p> <p>☑ Cakupan perhitungan adalah fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	10
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sudah cukup jelas	sda	111

4) **IKK Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten}}$	x100%	2722	:	2770	98%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>☑ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <p>☑ Ibu bersalin dimasukkan ke dalam perhitungan adalah ibu bersalin yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.</p> <p>☑ Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.</p> <p>☑ Ibu bersalin di rumah dan/atau dukun beranak tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan.</p> <p>☑ Ibu bersalin di polindes atau poskesdes tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan, KEUCUALI Pemda dapat menjamin Polindes dan Poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana prasarana sesuai standar pelayanan persalinan.</p> <p>☑ Cakupan perhitungan fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	5
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	sda	sda	93

5) **IKK Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten klungkung}}$	x100%	2638	:	2638	100%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan jumlah bayi lahir di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>☑ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <p>☑ Bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut.</p> <p>☑ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu.</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sudah cukup jelas	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	sda	100,00%
			Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	93

6) IKK Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	Mengukur persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten}} \times 100\%$	9500	9502	99,98%
Keterangan	<p>Yang dimaksud balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>Yang dimaksud dengan jumlah balita di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran balita di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <p>Balita dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal balita tersebut.</p> <p>Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	5
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	sda	109
			Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	

7) IKK Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten}} \times 100\%$	26977	26977	100%
Keterangan	<p>Yang dimaksud anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera.</p> <p>Yang dimaksud dengan tindak lanjut skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan apabila diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan</p> <p>Yang dimaksud dengan jumlah anak usia pendidikan di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.</p> <p>Cakupan perhitungan adalah data/informasi dari pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS dan di luar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/PLKA dan lainnya</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	sda		sda

8) IKK Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}}$	x100%	103975 : 110436	94,15%
Keterangan	<p>☑ Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan (keluarga berencana) dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>☑ Pelayanan skrining faktor resiko usia produktif dilakukan minimal satu kali dalam setahun sedangkan pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>☑ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.</p> <p>☑ Warga negara usia produktif dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia produktif tersebut.</p> <p>☑ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	7
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		sda

9) **IKK Outcome :Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten}}$	x100%	26755	:	33856	79,03%
Keterangan	:	<p>☑ Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular.</p> <p>☑ Pelayanan skrining faktor resiko usia lanjut dilakukan minimal satu kali dalam setahun</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko.</p> <p>☑ Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama.</p> <p>☑ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK.</p> <p>☑ Warga negara usia lanjut dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia lanjut tersebut.</p> <p>☑ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		



10) IKK Outcome :Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten}}$	x100%	25347	:	41327	61,33%
Keterangan	:	<p>☒ Yang dimaksud dengan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>☒ Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal 1 kali 1 bulan di Fasyankes, edukasi perubahan gaya hidup atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan apabila diperlukan</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p>☒ Penetapan estimasi penderita hipertensi di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p>☒ Warga negara penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita hipertensi tersebut.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas		
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait sda	1 137

11 IKK Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten}}$	x100%	4368	:	4433	98,53%
Keterangan	:	<p>☒ Yang dimaksud dengan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>☒ Pelayanan kesehatan meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita DM di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita DM usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p>☒ Penetapan estimasi penderita DM di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p>☒ Warga negara penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita DM tersebut.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		

12 IKK Outcome : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten}} \times 100\%$		508	542	93,73%
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Yang dimaksud dengan penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</li> <li>☐ Yang dimaksud dengan ODGJ Berat adalah psikotik akut dan schizoprenia.</li> <li>☐ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat</li> <li>☐ Yang dimaksud dengan jumlah penderita ODGJ Berat di kabupaten/kota adalah jumlah proyeksi penderita ODGJ Berat yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</li> <li>☐ Penetapan proyeksi penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</li> <li>☐ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</li> <li>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	70
	2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda		

13 IKK Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten}} \times 100\%$		897	1124	79,80%
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Yang dimaksud dengan penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</li> <li>☐ Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk &gt; 2 minggu disertai dengan gejala lainnya</li> <li>☐ Yang dimaksud dengan jumlah penderita TBC di kabupaten/kota adalah jumlah sasaran orang terduga TBC yang menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah</li> <li>☐ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</li> <li>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	4
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda	

**14 IKK Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten}}$	x100%	3087	:	3087	100,00%
Keterangan	:	<p>☑ Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi skrining (deteksi dini) yang dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali 1 tahun dan edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan pemasyarakatan.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang terduga HIV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang beresiko terinfeksi HIV</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	12
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	sda	

BAB VII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}$	x100%	4,63	:	422,39	1%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Yang dimaksud dengan kawasan pemukiman rawan banjir adalah kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman.</p> <p>Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain. Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	422,39
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	124.090,38
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	sda.	sda	27,47
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	26.400,47
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	sda	ada
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak		ada
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : 1. Bangunan perkuatan tebing (m) 2. Tanggul sungai (m) 3. Kanal bajir (m) 4. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) 7. Breakwater (m) 8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya	16.680,48

2) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (m)}}{\text{luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten}}$	x100%	15,94	:	27,47
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km <sup>2</sup> . Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.  Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Yang dimaksud dengan infrastruktur pengaman pantai meliputi : breakwater, seawall dan lain-lain. Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				58%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	422,39
	2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	124.090,38
	3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	sda.	sda	27,47
	4 Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda.	sda	26.400,47
	5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak	sda	
	6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada/tidak		
	7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : 1. Bangunan perkuatan tebing (m) 2. Tanggul sungai (m) 3. Kanal bajir (m) 4. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) 7. Breakwater (m) 8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya	16.680,48

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
Rumus	:	$\frac{\text{luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan(ha), direhabilitasi(ha), dioperasikan dan di pelihara (ha)}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}}$	x100%	1294,85 : 2306	56%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak  Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting. Daerah yang tidak memiliki irigasi harus menyertakan surat keterangan			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	56%
		35559,61 : 63260,35			
	2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder(m)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	56%
	3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik			
			$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	32%

4)

**IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kotaKab/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten}} \times 100\%$	162.413,00	221.293	73%
: Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Untuk data total rumah tangga (penyebut), selain proyeksi, data riil total rumah tangga di Kabupaten-Kota juga dapat digunakan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	ada
	2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	ada/tidak	sda	
	3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	sudah cukup jelas	sda	5
	4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	sda.	sda	5
	5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	sda.	sda	2



5) IKK Outcome :Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{jumlah rumah di kabupaten}}$	x100%	56955	:	58390	98%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank) Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketiga-tiganya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	Data rumah tangga layanan air limbah domestik berdasarkan DTKS 2021	56955	
	2 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	sda.	Tidak ada kegiatan pembangunan SPALD-T	0	
	3 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	sudah cukup jelas	belum ada sistem terpusat	0	
	4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	sda.	Keterangan DLHP	0	
	5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	sda.	Keterangan DLHP	0	
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	sudah cukup jelas	Keterangan DLHP	0	
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}}$	x 100 %	sda	78%
		$\frac{34569}{44217}$	x100%		
		$\frac{34569}{44217}$	x100%		
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}}$	x 100 %	sda	6%
		$\frac{226}{4100}$	x100%		
		$\frac{226}{4100}$	x100%		
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{di wilayah pengembangan SPALDT}}$	x 100 %	belum ada sistem terpusat	#DIV/0!
			x100%		
			x100%		
Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unin pengolahan setempat}}{\sum \text{rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}}$	x 100 %	sda	98%	
	$\frac{56955}{58390}$	x100%			
	$\frac{56955}{58390}$	x100%			

11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\Sigma$ sarana pengangkutan yang tersedia			x 100 %	Berdasarkan dokumen SKK 2021	14%
		$\Sigma$ sarana pengangkutan yang di butuhkan					
		1	:	7	x100%		
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia			x 100 %	Satuan meter kubik	49%
		$\Sigma$ kapasitas pengolahan lumpur tinja yang di butuhkan					
		27	:	55	x100%		
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung oleh IPALD			x 100 %	Tidak ada SPALD-T di Ksbupstrn	0%
		$\Sigma$ rumah yang di layani dengan SPALD-T pada kabupaten					
			:		x100%		
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\Sigma$ rumah yang tanki septiknya sudah disedot			x 100 %	Surat Keterangan DLHp	0,00
		$\Sigma$ rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S					
		226	:	58390	x100%		

6) **IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
		Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota				
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang Berlaku}}$	x100%	29	29	100%
Keterangan	:	Seluruh Jenis IMB Baik Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{ bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana)}}$	sda	47%
		9 : 19 x100%		
	2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	sudah cukup jelas	sda	29
	3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada/tidak	sda	ada
	4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada/tidak	sda	ada
	5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	sudah cukup jelas	sda	0
	6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	sda.	sda	0
	7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	sda.	sda	46
	8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	sda.	sda	46

7) **IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
		Mengukur tingkat kemantapan jalan				
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}}$	x100%	398575	453804	88%
Keterangan	:	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	SK Jalan Kabupaten Klungkung	453804
	2 Panjang jalan yang dibangun	sda.	Surat Pernyataan	0
	3 Panjang jembatan yg dibangun	sda.	Surat Pernyataan	0
	4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	sda.	sda	3722
	5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	sda.	Surat Pernyataan	0
	6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	sda.	sda	5148
	7 Panjang jembatan yang direhabilitasi	sda.	Surat Pernyataan	0
	8 Panjang jalan yang dipelihara	sda.	sda	0,060
	9 Panjang jembatan yang dipelihara	sda.	Panjang 6 jembatan	107

8) IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	: Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang di buktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten}}$	x100%	0	#DIV/0!
Keterangan	: Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci		0	

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	refocusing	0
	2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	sda.	refocusing	0
	3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	sda.	refocusing	0
	4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	ada/tidak	refocusing	0
	5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	sda.	refocusing	0
	6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	sda.	refocusing	0
	7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	sda.	refocusing	0
	8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	sda.	refocusing	0
	9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	sda.	refocusing	0
	10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	sda.	refocusing	0

11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	sda.	refocusing	0
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	sda.	refocusing	0
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	sda.	refocusing	0
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda.	refocusing	0
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	refocusing	0
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	refocusing	0
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	refocusing	0
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	sda.	refocusing	0
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	sda.	refocusing	0
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	sda.	refocusing	0
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	sda.	refocusing	0
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda.	refocusing	0
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	refocusing	0
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	refocusing	0
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	refocusing	0

9) IKK Outcome :Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}}$	x100%	35	:	35	100%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci					

BAB VIII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020}} \times 100\%$	2	:	2		100%
Keterangan	:	<p>Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dilakukan pada saat masa pasca bencana</li> <li><input type="checkbox"/> Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota dan/atau</li> <li><input type="checkbox"/> Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rehabilitasi rumah bagi korban bencana</li> <li><input type="checkbox"/> Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana</li> <li><input type="checkbox"/> Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana</li> <li><input type="checkbox"/> Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana</li> <li><input type="checkbox"/> Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul> <p>Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran</p> <p>Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018)</p> <p>Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat memberikan surat keterangan</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda.	sda	2
	3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda.	sda	2
	4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda.	sda	2
	5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda.	sda	2
	6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda.	sda	0
	7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda.	sda	0
	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda.	sda	10
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda.	sda	44,944 ha

2) IKK Outcome :Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}$ x100%	0	:	0	tidak ada relokasi	0%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku ☐ Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah dilakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	tidak ada relokasi	0
	2 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	tidak ada relokasi	0
	3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	tidak ada relokasi	0
	4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	tidak ada relokasi	0
	5 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	tidak ada relokasi	0
	6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	sda.	tidak ada relokasi	0

3) IKK Outcome :Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani					
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha}}$ x100%	5,36	:	10,25		52%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman kumuh yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ☐ Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	10,25
	2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda.	sda	15 KK
	3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda.	sda	5,36



4) **IKK Outcome :Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
Rumus	: $\frac{\text{jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten}} \times 100\%$	x100%	3753	:	56423	7%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1 Jumlah rumah di kab/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	56423	
	2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	sda.	sda.	536	
	3 Jumlah rumah tidak layak huni	sda.	sda.	3753	
	4 Jumlah rumah yang tidak dihuni	sda.	sda.		
	5 Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{jumlah kk}}{\text{jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	sda.	sda.	103%
	6 Jumlah rumah pembangunan baru	sda.	sda.	sda.	112

5) **IKK Outcome :Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU					
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kabupaten}} \times 100\%$	x100%	958	:	56311	2%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan  Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi  ☑ Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap sambungan atau jaringan PSU meliputi : ☑ Jalan ☑ RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau)  ☑ Penerangan Jalan Umum (PJU) ☑ Sanitasi ☑ Jaringan Air Minum ☑ Unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU juga dimasukkan ke dalam perhitungan. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	Dokumen RP#KP	36
	2 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	sda.	BPS 2020	821
	3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	sda.	Dokumen RP#KP	1027
	4 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	sda.	BPS 2020	867
	5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	sda.	Survey tim	6
	6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	sda.	Survey tim	782
	7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda.	Surat Keterangan	5
	8 Jumlah pengembang yang teregistrasi	sda.	Surat Keterangan	2
	9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda.	Surat Keterangan	2

BAB IX

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	: Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	154	154	100%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	154
	2 Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	sda.	sda	1785
	3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	sda.	sda	65
	4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	sda.	sda	3
	5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada/tidak	sda	6
	6 Tersedianya sarana prasarana minimal	sda.	dibuatkan dalam bentuk daftar	207

2) IKK Outcome :Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang di tegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi}} \times 100\%$	4	:	65	6%
Keterangan	: Penegakan Perda atau Perkada dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. <input checked="" type="checkbox"/> Kewenangan penegakan Perda diberikan kepada PPNS. Dalam penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

3) IKK Outcome :Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

- Penjelasan IKK Outcome

		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}$	201
Keterangan	: Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana <input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan pemberian informasi rawan bencana dapat meliputi : <input checked="" type="checkbox"/> Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana <input checked="" type="checkbox"/> Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia <input checked="" type="checkbox"/> Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik <input checked="" type="checkbox"/> Perhitungan dapat menggunakan angka estimasi atau data riil jumlah rumah tangga yang berada di kawasan rawan bencana yang menjadi target sosialisasi <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta	

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang di susun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah di sahkan}} \times 100\%$	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	70%
		0,7 : 1 x100%		
	2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	sda	0,09%
		201 : 218798 x100%		

4) IKK Outcome :Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	: Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					Pencapaian
Rumus	: <b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>					150
Keterangan	: Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, memperoleh layanan pusdalops dan memperoleh peralatan perlindungan sesuai dengan jenis ancaman bencana  ☐ Data yang diambil adalah data tahun berkenaan berdasarkan Program dan Anggaran.  ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	Dokumen RPB = Rencana Penanggulangan Bencana  dianggarkan pada tahun 2022	0%
		$\frac{0}{0} \times 100\%$		
	2 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	Refocusing anggaran	0%
		$\frac{0}{0} \times 100\%$		
	3 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0,07%
		$\frac{150}{218798} \times 100\%$		
	4 Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0,07%
		$\frac{150}{218798} \times 100\%$		
	5 Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	tidak dianggarkan	#DIV/0!
		$\frac{0}{0} \times 100\%$		
	6 Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{jumlah warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan}}{\text{jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	belum dianggarkan	#DIV/0!
		$\frac{0}{0} \times 100\%$		

5) IKK Outcome :Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					Pencapaian
Rumus	:	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>					11 orang
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana. Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban dan jenis bencana					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	tidak ada KLB pada tahun 2021	
		$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100 \%$		0%
		$\frac{0}{\text{jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$		
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	tidak ada kasus darurat bencana pada tahun 2021	
		$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100 \%$		0%
		$\frac{0}{\text{jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$		
	3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	sda	
		$\frac{\text{jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100 \%$		100%
		$\frac{48}{\text{jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$		
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	sda	
		$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100 \%$		100%
		$\frac{7}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$		

6) IKK Outcome :Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	: Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh OPD pemadam kebakaran} + \text{Jumlah layanan pemadaman di kab dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang di bentuk atau di bawah pembinaan OPD terkait}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten}} \times 100\%$	32	32	100%
Keterangan	: Yang dimaksud pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi ☐ Yang dimaksud tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran. ☐ Relawan kebakaran harus tercatat dan diformalkan oleh Pemda melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran ☐ Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban, dan waktu respon yang dibutuhkan			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	35
	2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada/tidak	sda	Kec. Klungkung dan Kec.Nusa Penida
	3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada/tidak	sda	ada
	4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	dibuat dalam bentuk daftar	sda	tidak ada
	5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	dibuat dalam bentuk daftar	sda	79 unit
	6 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	sda	16
	7 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah cukup jelas	sda	tidak ada
	8 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	sda	sda

7) IKK Outcome :Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pencapaian
	: Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	
Rumus	: $\frac{\text{Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}}$	15 menit
Keterangan	: Yang dimaksud dengan rata-rata waktu tanggap adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	



BAB X  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten/Kota

1)

IKK Outcome :Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  
(indikator SPM)

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	90	:	2.154		4%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas.</p> <p>Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.</p> <p>Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.</p> <p>Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya)</li> <li>☐ Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus</li> <li>☐ Tidak memiliki tempat tinggal tetap</li> <li>☐ Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli</li> <li>☐ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti meliputi :</li> <li>☐ Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara dan tidak terurus</li> <li>☐ Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus</li> </ul> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci berdasarkan kategori penerima yakni penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	Website, Kotak Saran	2
	2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	sda.	sda	2.154
	3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	sda.	kurang ttd data dukung	70
	4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	sda.	sda	90
	5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	sda.	sda	2

6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	sda.	sda	90
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	sda.	tidak ada shelter	
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	sda.	sda	0
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	sda.	sda	53
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	sda.	sda	0
11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	sda.	sda	0
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	sda.	sda	0
13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	sda.	sda	0
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	sda.	sda	142
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	sda.	sda	0
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	sda.	sda	0
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	sda.	sda	0
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	sda.	sda	0
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	sda.	sda	0
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	sda.	sda	2
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	sda.	softcopy blm ada	84

2) IKK Outcome :Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						
Rumus	: <b><i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i></b> <b><i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial</i></b> <b><i>pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</i></b>	x100%	1578	:	1578		100%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. <input type="checkbox"/> Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung dan/atau kekeringan. <input type="checkbox"/> Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan. <input type="checkbox"/> Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi: <input type="checkbox"/> Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1-50 orang <input type="checkbox"/> Dampak bencana meliputi 1 Kabupaten/Kota dan/atau <input type="checkbox"/> Ada surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci minimal memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	sda.	sda	0
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	sda.	sda	0
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	sda.	sda	0
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	ada/tidak	sda	0
	6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	sda.	dibuat dalam bentuk daftar	142

BAB XI  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENAGAKERJAAN

II. 1) IKK Outcome :Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
:	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100\%$	9	9	100%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Realisasi	sda x 100 %	100%
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	$\frac{9}{9} \times 100\%$	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	sda 36

2) IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi						
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi}}{\text{jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	x100%	921	:	6533		14%
Keterangan	: Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Yang dimaksud dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan Program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
		9 : 9	x100%		
	2 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	x 100 %	sda	52%
		29 : 56	x100%		
	3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n jumlah peserta pelatihan pada tahun n	x 100 %	sda	12%
		56 : 452	x100%		
	4 Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n Jumlah seluruh LPK pada tahun n	x 100 %	sda	56%
		5 : 9	x100%		
	5 Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	x 100 %	sda	100%
		9 : 9	x100%		
	6 Jumlah penganggur yang dilatih	sudah cukup jelas		sda	0
	7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	x 100 %	sda	100%
		452 : 452	x100%		
	8 Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n Jumlah lulusan pada tahun n	x 100 %	sda	49%
		221 : 452	x100%		
	9 Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	x 100 %	sda	46%
		206 : 452	x100%		
	10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	ΣCPMI yang dilatih ΣCPMI yang terdaftar	x 100 %	sda	9%
		35 : 387	x100%		
	11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	sudah cukup jelas		sda	4

3) IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja					
Rumus	:	$\frac{PDRB \text{ tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$	x100%		6533		0%
Keterangan	:	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}}$		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	7%
			36	: 550		
	2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		sda	

4) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}}$	x100%	365	:	550	66%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}}$		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	17%
			35	: 204		
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}}$		sda	100%
			1	: 1	x100%	
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	sudah cukup jelas		sda	

	4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala		x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
			Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)				
	36		:	36	x100%		
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan		x 100 %	sda	66%
			Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor				
	365		:	550	x100%		
	6	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang beselish		x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
			Jumlah perusahaan pada tahun n				
	0		:	550	x100%		
	7	Jumlah mogok kerja	sda.			sda	0
	8	Jumlah penutupan perusahaan	sda.			sda	0
	9	Jumlah perselisihan kepentingan	sda.			sda	0
	10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	sda.			sda	0
	11	Jumlah perselisihan PHK	sda.			sda	0
	12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	sda.			sda	0
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	sda.			sda	0	
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ada/tidak			sda	tidak	
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama		x 100 %	sda	#DIV/0!	
		Jumlah kasus perselisihan					
		0		:			0

5) IKK Outcome :Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		467	:	816		57%
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang di tempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}}$	x100%					
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri)						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian		
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	28	
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	sda.	sda	816	
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	sda.	sda	7	
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	sda.	sda	0	
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	sda.	sda	4	
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	sda.	sda	2	
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	sda.	sda	387	
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	sda.	sda	0	
	9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPM/CTKI}}$	x 100 %	sda	0%
			0	:		
	10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas	sda	sda	467
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}}$	x 100 %	sda	#DIV/0!	
		0	:			0



12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	ΣPMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		x 100 %	sda	7%
		ΣPMI/TKI				
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	35	:	467	x100%	sda
		ΣPMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan		ΣPMI/TKI purna dan keluarganya		
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (L TSA) yang dibentuk	0	:		0	x100%
		ΣL TSA yang dibentuk		Σdaerah kantong PMI/TKI		
		0	:		0	x100%

BAB XII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

II. Indikator Kinerja Kunci Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Persentase ARG pada belanja langsung APBD

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung}}$	x100%	3.813.003.418,00	:	657.411.529.370,03	1%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	15
	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	sda.	sda	15

2) IKK Outcome :Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun)}}$	x100%	8	:	60.706,00	0,01%
Keterangan	:	Yang dimasukkan adalah perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan di Kabupaten/Kota. Korban kekerasan yang belum ditangani/didampingi Kabupaten/Kota juga dimasukkan dalam perhitungan. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian		
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	sda	SK P2TP2A	1	
	3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	x 100 %	Rekap Data Kasus	100%
			Jumlah korban Kekerasan anak di tingkat provinsi			
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	sda	SK P2TP2A	1	
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	sda	SK. P2TP2A	1		

3) IKK Outcome :Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8	:	107.698	0%
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100\%$				
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	sda.	sda	0
	3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	sda.	Sertifikat	1
	4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	sda.	DPA	1
	5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	sda.	sda	0
	6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	sda.	SK P2TP2A dan SK TPPO	1
	7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan yang mendapatkan layanan	x 100 %	Laporan
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan			8		

BAB XIII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten Kota

1) IKK Outcome :Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota				
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}}$	x100%	558,47	179900	0,31%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan pangan adalah beras dan jagung. Bahan pangan pokok lainnya juga dimasukkan ke dalam perhitungan, apabila ada. Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Permentan No 1 tahun 2018. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	tidak ada
	2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	sda	tersalurkan
	3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	sda	tidak ada karena
	4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	sda	tersalurkan
	5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	sda	ada
	6 Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	sda	tidak ada daerah rentan rawan pangan
	7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	sda	tidak ada daerah rentan rawan pangan
	8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	sda	tidak ada

BAB XIV  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}}$	x100%				
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi. Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya.  Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha.	1.090.825,60	:	1.090.825,60	Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Klungkung dari Tahun 2010 s.d 2019	100%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah Permohonan Izin lokasi}}$	x 100 %	Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Klungkung dari Tahun 2010 s.d 2019	100%
		490 : 490	x100%		
	2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan SK Penetapan tanah Objek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah Permohonan yang di usulkan panitia pertimbangan Landreform}}$	x 100 %	Selama tahun 2021 belum ada penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	0%
		0 : 0	x100%		

	3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah objek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subjek}} \times 100 \%$			x 100 %	Selama tahun 2021 belum ada penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0%
			0	:	0			
	4	Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohonkan dalam 1 tahun}}$			x 100 %	Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Klungkung dari Tahun 2010 s.d 2019	100%
			490	:	490			
	5	Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam satu tahun}}$			x 100 %	Selama Tahun 2021 belum ada dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik dan dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan	0%
			0	:	0			

2) IKK Outcome : Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah Kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}$	x100%				
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi.</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	325,18	:	325,18	Data bersumber dari Kantor Pertanahan Kab. Klungkung	100%

3) IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal					
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	1.090.825,60	:	1.090.825,60	Data bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Klungkung dari Tahun 2010 s.d 2019	100%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya  <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

4) IKK Outcome : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Penerima Tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah objek landreform}} \times 100\%$	0	:	0		0%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan tanah objek landreform adalah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga Yang dimaksud dengan tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat penerima, luas tanah yang diberikan					

5) IKK Outcome : Tersedianya tanah untuk masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat					
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	1.090.825,60	:	1.090.825,60		100%
Keterangan	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					



6) IKK Outcome Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	: Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	0	0	0%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. ☐ Yang dimaksud dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas. ☐ Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			tidak ada sengketa tanah garapan

BAB XV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	: Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Rumus	: $\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 30\%) + (\text{IKD } 30\%) + (\text{ITH } 40\%).$ IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	x100%		IKA : 14,62 IKU : 35,12 ITH : 14,50
Keterangan	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Hasil perhitungan provinsi terhadap :		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)			IKA : 14,62 IKU : 35,12 ITH : 14,50

2) **IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota			
Rumus	: $\frac{\text{Total Volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{total volume timbunan sampah Kabupaten}}$	x100%	30425,74 : 34221,57	89%
Keterangan	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Tersedia

3) **IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Tanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}}$	x100%	0 : 0	0%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ☐ Yang dimaksud dengan izin pph (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus				Keterangan	Pencapaian
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%	
		Jumlah Usulan Permohonan yang teregistrasi					
		0	:	0	x100%		
	2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLH yang ada		x 100 %	sda	0%	
		Jumlah Kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten					
		0	:	0	x100%		
	3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui		x 100 %	Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	0%	
		Jumlah Usulan MHA					
		0	:	0	x100%		
	4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan		x 100 %	sda	0%	
		Jumlah MHA yang ada					
		0	:	0	x100%		
	5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana targer lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat		x 100 %	sda	0%	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat					
		0	:	0	x100%		
	6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani		x 100 %	sda	0%	
		total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi					
		0	:	0	x100%		

BAB XVI  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}}$	x100%	163161	:	166664	98%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Perekaman KTP-el	1 Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta perkawinan yang dilaporkan}}$	x 100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
		$\frac{52942}{52942}$	x100%		
	2 Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta perceraian yang dilaporkan}}$	x 100 %	sda	100%
		$\frac{949}{949}$	x100%		
3 Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}}$	x 100 %	sda	100%	
	$\frac{9252}{9252}$	x100%			
4 Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun 2 tahun	$\frac{12}{2}$	x 100 %	sda	600%
		$\frac{12}{2}$	x100%		

2) IKK Outcome : Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}}$	x100%	48450	:	54635	89%
Keterangan	:	Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

3) **IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}}$	x100%	58511	:	61707	95%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>					

4) **IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kepegawaian berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}}$	x100%	5	:	39	13%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</li> <li>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>					

BAB XVII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

II. **Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota**

1) **IKK Outcome : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks desa membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}}$	x100%	0	:	0	0%
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa</li> <li>☑ 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun :</li> <li>☑ Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.</li> <li>☑ Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk</li> <li>peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.</li> <li>☑ Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.</li> <li>☑ Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.</li> <li>☑ Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.</li> <li>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pengentasan desa tertinggal	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda	0
	3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda	0
	4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda	0

2) IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	Rumus	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	2	2	100%
: Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa 5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : 1 Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 2 Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 3 Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 4 Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 5 Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 6 Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dimasukkan ke dalam perhitungan 7 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase peningkatan status desa mandiri	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	sda	sda	0
	3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	sda	sda	1
	4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	sda	sda	163

BAB XVIII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	: TFR (Angka Kelahiran Total)							Pencapaian
Rumus	$TFR = \sum_{i=15}^{45} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{D_i}{n_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total                  ASFR = Angka Spesifik Fertilitas                  D<sub>i</sub> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu                  n<sub>i</sub> = jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun                  K = angka konstanta                  i = kelompok umur (1 = anak di bawah umur 15, 2 = 15-19, 3 = 20-24, 4 = 25-29, 5 = 30-34, 6 = 35-39, 7 = 40-44, 8 = 45-49)</p>							2,28
Keterangan	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait							

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
TFR (Angka Kelahiran Total)	1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1
	2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	sda	23
	3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{D_i}{n_i} \times K$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok umur 15-19 tahun</p>	sda	11
	4 Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$ <p>30997 : 34250 x100%</p>	sda	91
	5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	sda	285

2) IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern		Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	x100%	30968	:	35000		88%
Keterangan	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						



- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian		
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%	
			$\frac{28}{28} \times 100\%$			
	2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	sda	45%	
			$\frac{15788}{35000} \times 100\%$			
	3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	sda		
	4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	33%	
						$\frac{340}{1030} \times 100\%$

3) IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

- Penjelasan IKK output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	2 Desa 1 Kelurahan
	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	25%
			$\frac{1788}{7234} \times 100\%$		

BAB XIX  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota					60,5
	:	<i>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</i>					
Rumus		<i>IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut</i>					
Keterangan	:	IK1 (Angkutan Jalan) ☑ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ☑ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)					
		☑ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil  Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan)					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Rasio konektivitas	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	92%
		Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan terminal angkutan jalan			
		24	:		
2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun	x 100 %		sda	0%
		Jumlah kendaraan wajib uji			
		0	:		
3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan	x 100 %		sda	100%
		Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota			
		9	:		
4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan kabupaten/kota	x 100 %		sda	0%
		Target Kebutuhan Perlengkapan jalan Kabupaten/Kota			
		:			

2) IKK Outcome : V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota						Pencapaian
Rumus	:	<i>V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota</i>						16%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau kota	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	39%
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota			
				: x100%		

BAB XX  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	<i>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo</i>	x100%	39	: 39	100%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus		Keterangan	Pencapaian
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
			Jumlah perangkat daerah			
			39	: 39	x100%	
	2	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh kominfo	x 100 %	Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	100%
			Jumlah perangkat Daerah			
			39	: 39	x100%	
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).		sda	tersedia

2) IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}}$	x100%	:	95 : 98	97%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya</p> <p>▣ Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.</p> <p>▣ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik</p>				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda}}$ 238 : 238 x100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	100%
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah Perangkat daerah}}$ 39 : 39 x100%	sda	100%
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$ 39 : 39 x100%	sda	100%
	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}}$ 95 : 98 x100%	sda	97%
	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}}$ 5 : 98 x100%	sda	5%
	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}}$ 95 : 98 x100%	sda	97%
	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}}$ 41 : 98 x100%	sda	42%
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$ 39 : 39 x100%	sda	100%
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$ 39 : 39 x100%	sda	100%

10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya Jumlah perangkat daerah 39 : 39 x100%	x 100 %	sda	100%
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang di miliki pemda 28 : 28 x100%	x 100 %	sda	100%
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah 4 : 39 x100%	x 100 %	sda	10%
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo Jumlah ASN pengelola TIK 3 : 27 x100%	x 100 %	sda	11%
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ☑ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ☑ Penganggaran ☑ Strategi ☑ Peta Jalan ☑ Arah Kebijakan ☑ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		sda	ada

3) **IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	x100%	166,664	:	221,293	75%
Keterangan	:	Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun keatas ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi $\frac{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah}}{\sum \text{komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah}}$ 4 : 4 x100%	Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos	100%
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) $\frac{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemda sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemda}}$ 21 : 21 x100%	sda	100%
	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan $\frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\sum \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik}}$ 6 : 6 x100%	sda	100%

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$	x100%	:	104	85%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$ <p>7 : 122 x100%</p>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	6%
	2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$ <p>0 : 0 x100%</p>	Tidak ada permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	#DIV/0!
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>7 : 122 x100%</p>	sda	6%
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam yg sudah melaksanakan RAT}} \times 100\%$ <p>75 : 104 x100%</p>	75 jumlah Koperasi yang wajib dinilai dari 122 Koperasi yang aktif (karena belum 3 tahun)	72%
	5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>70 : 122 x100%</p>	sda	57%
	6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>70 : 45294 x100%</p>	sda	0%
	7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>0 : 0 x100%</p>	Tidak ada koperasi yang menyelenggarakan Pelatihan	#DIV/0!
	8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>2 : 122 x100%</p>	Tidak perlu di isi	2%
	9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>110 : 122 x100%</p>	sda	90%
	10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>2 : 122 x100%</p>	sda	2%
	11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>0 : 0 x100%</p>	sda	#DIV/0!
	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>3 : 122 x100%</p>	sda	2%
	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>5 : 122 x100%</p>	sda	4%

2) IKK Outcome :Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	1.535	35.512	4%
Keterangan	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. ☐ Yang dimaksud dengan usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ 35 : 35.512 x100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
	2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ 5.450 : 35.512 x100%	sda	15%
	3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ 73 : 35.512 x100%	sda	0%
	4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$ 47 : 3.299 x100%	sda	1%
	5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$ 198 : 6.936 x100%	sda	3%
	6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ 501 : 35.512 x100%	sda	1%
	7 Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ 192 : 35.512 x100%	sda	1%

BAB XXII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten}} \times 100\%$	(1.282.939.789.475)	1.412.224.211.490	-91%
Keterangan	Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di kabupaten/kota baik PMDN dan PMA ☐ Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah			



- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	01. PERDA mengenai pemberian fasilitasintensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupatenkota (proses)	0
	2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	02. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasintensif penanaman modal	0
	3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	03. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasintensif penanaman modal	0
	4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	04. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	17
	5 Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	05. Kegiatan pameran penanaman modal	0
	6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	06. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4
	7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	07. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	88
	8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	08. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1412
	9 Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	09. Laporan realisasi penanaman modal	129284422015
	10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	10. pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	38
	11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	96
	12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	12. tersedianya data dan informasi perizinan	1

**BAB XXII**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA**

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Keterangan	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	75	50269	Laporan	0,15%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha ☐ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Laporan	75 Wirausaha
	2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Laporan	17 Wirausaha

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Keterangan	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	9950	50269	Laporan	19,79%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. ☐ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ☐ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ☐ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan d	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Laporan	25
	2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Surat pernyataan	Tidak ada

3) IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur peningkatan prestasi olahraga	: $\frac{\text{Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan intern}}{\text{Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan intern}}$ x100%	: Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait			Laporan 46

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Peningkatan prestasi olahraga	1 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	Laporan	26 Orang
	2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Laporan	2 keg

BAB XXIV  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}}$ x100%	: Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis D Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral D Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. D Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	15	39	38%

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1 Tersedianya buku profil daerah	ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0	
	2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	sda	0	
	3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	sda	0	
	4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda	0	
	5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda	0	
	6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	x 100 %	sda	100%
		Jumlah kegiatan statistik sektoral			
7 Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	2	:	2	x100%	
	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	x 100 %	sda	100%	
Jumlah indikator statistik sektoral					
	55	:	55	x100%	

2) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunandaerah}}{\text{Jumlah OPD}}$	x100%	15	:	39	38%
Keterangan	:	Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis <input type="checkbox"/> Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral <input type="checkbox"/> Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

BAB XXV  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Tingkat keamanan informasi pemerintah						
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	x100%	500	:	645		78%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. <input type="checkbox"/> Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi <input type="checkbox"/> Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu <input type="checkbox"/> Tata kelola keamanan informasi <input type="checkbox"/> Pengelolaan resiko keamanan informasi <input type="checkbox"/> Kerangka kerja keamanan informasi <input type="checkbox"/> Pengelolaan aset informasi <input type="checkbox"/> Teknologi dan keamanan informasi <input type="checkbox"/> Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN <input type="checkbox"/> Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun <input type="checkbox"/> Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ <p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain</p> <p>Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis</p> <p>Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan</p>	dibuktikan dengan data dukung terkait	0%
		:	x100%	

2	<p>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p>	<p>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</p> <p>Jumlah SE yang ada</p> <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.</p> <p>Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai</p>	<p>x 100 %</p>		<p>0%</p>
3	<p>Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p>	<p>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> <p>Jumlah SE yang ada</p>	<p>x 100 %</p>	<p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan</p>	<p>0%</p>
4	<p>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan</p>	<p>Jumlah titik teramankan</p> <p>Jumlah titik pada phks</p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi</p> <p>PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>	<p>x 100 %</p>		<p>0%</p>
		<p>0</p>	<p>:</p>	<p>0</p>	<p>x100%</p>

BAB XXVI  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}}$	x100%	4	12		33%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang tersebar di kecamatan pada Kabupaten/Kota					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Terlestarikannya Cagar Budaya	1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Laporan	12
	2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penyaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	SK Penetapan dan Laporan Pemeliharaan	4
	3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Situs Kertha Gosa dan Goa Jepang	2
	4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Sertifikat TACB	5
	5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	SK Penetapan	2
	6 Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	Laporan Pemeliharaan	3
	7 Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Belum	0
	8 Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Belum	0
	9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Goa Jepang dan Kertha Gosa	2
	10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	sda	387 koleksi
	11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	sda	0
	12 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	tidak perlu di isi	0
	13 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			
	14 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	15 Pembentukan tim ahli cagar budaya	Jumlah pembentukan tim ahli CB	SK TACB	2
	16 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Keputusan Hasil Asesmen	5
	17 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	Daftar Nama Pegawai	0
	18 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	sda	0
	19 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	sda	0
20 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	sda.	0	

BAB XXVII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN

- II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota  
1) IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi						Pencapaian	
	:	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
Rumus	:	<u>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</u>			:		50,42%
Keterangan	:	<p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun</p> <p>☑ Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :</p> <p>☑ Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi)</p> <p>☑ Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut :</p> <p>☑ Indikator Frekuensi Membaca</p> <p>☑ Indikator Durasi Membaca</p> <p>☑ Indikator Jumlah Bahan Bacaan</p> <p>☑ Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator di atas</p> <p>☑ Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya ( dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayahnya}} \times 100 \%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	9%	
			$\frac{19192}{221.293} \times 100\%$			
	2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayahnya}} \times 100 \%$	sda	0,442%	
			$\frac{978}{221293} \times 100\%$			
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan diwilayahnya}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100 \%$	sda	0,078%	
			$\frac{173}{221.293} \times 100\%$			
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya}} \times 100 \%$	Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku	1%	
			$\frac{3}{219} \times 100\%$			
	5	Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	1	sda	1



2) **IKK Outcome :Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah UPLM}}{\text{Jumlah ALM}}$	x100%	21287	:	221293	10%
Keterangan	:	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</p> <p>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</p> <p>UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional</p> <p>☐ Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan</p> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	187
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	sda	187
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	sda	126

BAB XXVII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota  
1)

IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
Rumus	:	$T = (a + i + s + j) / 4$ <p><i>T = Tingkat ketersediaan arsip</i>  <i>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>  <i>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>  <i>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i>  <i>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i></p>					75%
Keterangan	:	<p>☐ Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.</p> <p>☐ Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun</p> <p>☐ Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan</p> <p>☐ Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN</p> <p>☐ Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI</p> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus				Keterangan	Pencapaian	
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip						100%	
		$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}}$						x 100 %
		219	:	219	x100%			
	2 Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip					sda	100%	
		$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}}$						x 100 %
		198	:	198	x100%			
	3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik					sda	100%	
		$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}}$						x 100 %
		30	:	30	x100%			
	4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah daerah}}$				sda	0,22%	
		$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah daerah}}$						x 100 %
		1	:	447	x100%			

2) IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					51,33
Rumus	:	$T = (m + b + a + c + i) / 6$ <i>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</i>					
Keterangan	:	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab	1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	272
	2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		0
	3 Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan	Perbup No 35 tahun 2016	1
	4 Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	sda	4
	5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	sda	30
	6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Ranperbup	1

BAB XXIX  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten					18171,8
Rumus	:	<i>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)</i>					
Keterangan	:	Sumber data utama menggunakan One Data KKP ☑ Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Belum Dilakukan Pendataan di tahun 2021	0
	2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$	sda	100%
	3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupat	$\frac{1}{1} \times 100\%$	sda	tdk ada RTP
	4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	150 orang	sda	Pelatihan budidaya rumput laut sebanyak 150 orang
	5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	sda	205.700 ekor yang

BAB XXX  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/Definisi	: Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota						
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	x100%	-116147	:	120023		-97%
Keterangan	<p>Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan</p> <p>☐ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam</p> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>						

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi	<p>Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan</p> <p>Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta</p>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	13
	2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	<p>Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian</li> <li>• Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata</li> </ul>	sda	39
	3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	<p>Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota</p> <p>Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik usaha</li> <li>• Kawasan pariwisata</li> <li>• Jasa transportasi wisata</li> <li>• Jasa perjalanan wisata</li> <li>• Jasa makanan dan minuman</li> <li>• Penyediaan akomodasi</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</li> <li>• Jasa informasi pariwisata</li> <li>• Jasa konsultan pariwisata</li> <li>• Jasa pramuwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wisata tirta</li> <li>• Spa</li> </ul> </li> </ul>	sda	36

4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	sda	3,876	
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	sda	0	
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	sda	0	
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	sda	0	
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<p>Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi</p> <p>Jumlah tenaga kerja pariwisata</p> <p>Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi</p> <p>Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sub sektor biro perjalanan wisata</li> <li><input type="checkbox"/> Sub sektor hotel dan restoran</li> <li><input type="checkbox"/> Sub sektor spa</li> <li><input type="checkbox"/> Sub sektor restoran, bar dan jasa boga</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader)</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata selam</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang kependuan ekowisata</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang arung jeram</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata agro</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang jasa boga</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata goa</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang manajerial spa</li> <li><input type="checkbox"/> Bidang MICE</li> </ul>	x 100 %	sda	0%
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<p>Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan</p>	x 100 %	sda	0%
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	sda	13	

2) IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi		Pembilang	Penyebut	Pencapaian
	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	x100%	51192	6370
Keterangan	<p>Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</li> </ul>			804%

3) **IKK Outcome : Tingkat Hunian Akomodasi**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	90	:	3006		3%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

4) **IKK Outcome :Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**

- Penjelasan IKK Outcome

				:			Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota (harga berlaku)					
Rumus	:	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku}}{\text{PDRB harga berlaku}}$					35,59
Keterangan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

5) **IKK Outcome :Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**

- Penjelasan IKK Outcome

				:			Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota (harga berlaku)					
Rumus	:	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD}}{\text{PAD}}$	96.520.000,00	:	4.005.430.000,00		2,41%
Keterangan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					



BAB XXXI  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase tingkat produktivitas pertanian

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat produktivitas pertanian				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$	59850	:	8395	713%
Keterangan	: Yang dimaksud dengan pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1 Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	55	
	2 Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	sda	35	
	3 Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	sda		
	4 Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	x 100 %	sda	144%
		Jumlah prasarana yang dibangun			
5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	x 100 %	sda	100%	
	Jumlah usulan usaha pertanian				

2) IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

- Penjelasan IKK Outcome

		Pembilang	:	Penyebut	Pencapaian
Konsep/ Definisi	: Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular				
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan} - \text{jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}} \times 100\%$	-819	:	2945	-28%
Keterangan	: <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1 Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	0%
		Luas area terkena bencana		
		0		

BAB XXXII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
	1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	sda	0
	3 Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	sda	0
	4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	sda	0

BAB XXXIII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	0	:	0		0%
Keterangan	:	Izin pemanfaatan panas bumi yang dimaksud adalah izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten/kota ☐ Daerah yang tidak memiliki panas bumi dapat memberikan surat keterangan ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1 Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0

BAB XXXIV  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERDAGANGAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di kabupaten}} \times 100\%$	47	:	47		100%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang ☐ Definisi toko swalayan sama dengan toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, departement store hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan ☐ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh toko modern/swalayan ☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian			
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	#DIV/0!		
		Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar					
		0 : 0				x100%	
		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja				x 100 %	
		Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				x100%	
		47 : 47			100%		
	2 Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	x 100 %	sda	100%		
		Jumlah permohonan penerbitan TDG	x100%				
	3 : 3						
3 Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	x 100 %	sda	100%			
	Jumlah gudang yang ada di kabupaten	x100%					
	21 : 21						
4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :  a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri  b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri  c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	x 100 %	dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%			
					Jumlah permohonan STPW untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri		
	0 : 0	x100%					
	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	x 100 %			0%		
						Jumlah permohonan STPW untuk penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri	
	0 : 0	x100%					
	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerimaan lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar			x 100 %	sda	0%
		Jumlah permohonan STPW untuk penerimaan waralaba dari waralaba luar negeri			x100%		
	0 : 0						
5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten	x 100 %	sda	0%			
	Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer						
	0 : 0	x100%					
6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang diterbitkan ≤1 hari kerja (1x24 jam)	x 100 %	sda	0%			
	Jumlah Permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar						
	0 : 0	x100%					
7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	x 100 %	sda	0%			
	0 + 0,5				x100%		
8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		sda				

2) IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk					
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}}$	x100%	3007,66	:	3305	91%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus			Keterangan	Pencapaian
Persentase kinerja pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{a}{b \times c} \times 100\%$ a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)			dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	101%
			:		x100%		

3) IKK Outcome : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di kabupaten}}$	x100%	2636	:	11621	23%
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal ☑ Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai ☑ Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera ☑ Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output


IKK Outcome		IKK Output	Rumus			Keterangan	Pencapaian	
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di kabupaten}}$			x 100 %	Bukti dukung terlampir yaitu data UTTP terera/tera ulang tahun 2021	23%
			2636	:	11621			
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}}$			x 100 %	Bukti dukung terlampir yaitu data sampel BDKT tahun 2021	57%
			21	:	37			

BAB XXXV  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERINDUSTRIAN

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}$	x100%	30	:	501	6%
Keterangan	:	<p>Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016)</p>  <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%

2) IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

- Penjelasan IKK Outcome

							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
Rumus	:	<u><i>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</i></u> <u><i>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</i></u> <u><i>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</i></u>			:		0%
Keterangan	:	<p>Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.</p> <p>☐ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun</p> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1 Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	25%

3) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$		25	25	100%
Keterangan	: <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%

4) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Rumus	Keterangan	Pembilang	Penyebut	Pencapaian
: Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$				0%
Keterangan	: <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	1	IKK Output Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Rumus			Keterangan	Pencapaian
			Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	:	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				:		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
					x100%		

5) **IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota**

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang di pantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$	x100%	:			0%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	1	IKK Output Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	Rumus			Keterangan	Pencapaian
			Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	:	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan				:		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0%
					x100%		

6) **IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**

- Penjelasan IKK Outcome

				:			Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini					
Rumus	:	$\frac{1 \text{ Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50\%)}}{\text{Informasi industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya}}$		:			105%
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					



- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten di SIINas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	1%
			x 100 %		
		Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan	x100%		
		7	:	531	

BAB XXXVI  
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN TRANSMIGRASI

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan	Pencapaian	
	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	0
	2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa pemukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	sda	0
	3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	sda	0

BAB XXXVII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( PERENCANAAN DAN KEUANGAN )

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome :Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}}$	x100%	4,76009E+11	:	1,15404E+12	41%
Keterangan	:	Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

2) IKK Outcome : Rasio PAD

- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}}$	x100%	2,54643E+11	:	8468304	3007009%
Keterangan	:	Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahan migas). Yang digunakan adalah PDRB Harga Berlaku Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

3) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						Level 3
Rumus	:	<u>Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</u>			:			
Keterangan	:	<input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

4) IKK Outcome :Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)						Level 3
Rumus	:	<u>Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</u>			:			
Keterangan	:	<input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

5) IKK Outcome :Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

- Penjelasan IKK Outcome

				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.						11%
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan- transfer expenditur}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$		1,21844E+11	:	1,15404E+12		
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal <input type="checkbox"/> Angka yang diambil adalah angka realisasi <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

6) IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

- Penjelasan IKK Outcome

								Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir						WTP : 6 kali WDP : 3 kali
Rumus	:	<u>Opini Laporan Keuangan</u>			:			
Keterangan	:	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

BAB XXXVIII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( PENGADAAN )

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan ) Kabupaten/Kota

- 1) IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama  
- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunannya dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n}$	x100%	0	0		#DIV/0!
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur</p> <p>☑ Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya</p> <p>☑ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- 2) IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif  
- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif					
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}}$	x100%	4382	2124		206%
Keterangan	:	<p>Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dari seluruh perangkat daerah yang ada</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

- 3) IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan  
- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{total belanja langsung}}$	x100%	4,54547E+11	9,96863E+11		46%
Keterangan	:	<p>Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal</p> <p>☑ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada</p> <p>☑ Angka yang diambil adalah angka realisasi</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

BAB XXXIX  
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( KEPEGAWAIAN )

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota

- 1) IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  
- Penjelasan IKK Outcome

			Pembilang	:	Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}}$	x100%	1344	509		264%
Keterangan	:	<p>Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>					

2) IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
	:	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan					
	:	<u>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</u>					
Rumus	:	<u>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</u>	x100%	448	:	1853	24%
Keterangan	:	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

3) IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan					
	:	<u>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</u>					
Rumus	:	<u>Seluruh jumlah pegawai fungsional ( PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</u>	x100%	101	:	448	23%
Keterangan	:	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

BAB XL  
 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( MANAJEMEN KEUANGAN )

II. Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal						
	:	<u>Jumlah absolut dari total belanja dalam realisasi</u>						
Rumus	:	<u>total belanja APBD</u>	-1	x 100	7,22813E+11	:	7,94205E+11	91%
Keterangan	:	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

2) IKK Outcome : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi				Pembilang		Penyebut		Pencapaian
	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal						
	:	<u>Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi</u>						
Rumus	:	<u>total PAD dalam APBD</u>	-1	x 100	1,81126E+11	:	2,54163E+11	71%
Keterangan	:	Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus <input checked="" type="checkbox"/> Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait						

3) IKK Outcome : Assets Management

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi							Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada					
Rumus	:	<b>1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)</b> <b>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)</b> <b>3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)</b> <b>4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)</b>			:		Ya
Keterangan	:	Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

4 IKK Outcome : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya					
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total anggaran belanja tahun sebelumnya}} \times 100\%$	61276138180	:	1,15404E+12		5%
Keterangan	:	Yang digunakan SILPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya <input checked="" type="checkbox"/> Angka yang diambil adalah angka realisasi <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

BAB XII  
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ( TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)

II. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan					
Rumus	:	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat di akses di website pemda}}{\text{realisasi belanja untuk unit pelayanan yang dapat di akses di website pemda}} \times 100\%$	39	:	39		100%
Keterangan	:	Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung <input checked="" type="checkbox"/> Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					

2) IKK Outcome :Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi			Pembilang		Penyebut		Pencapaian
Konsep/ Definisi	:	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah					
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	10	:	12		83%
Keterangan	:	Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait					